



# INSENTIF PAJAK PANDEMI COVID-19 TAHUN 2020

Fasilitas dan Dampaknya  
Terhadap Dunia Usaha



DIREKTORAT JENDERAL PAJAK



# **Insentif Pajak Pandemi COVID-19 Tahun 2020**

Fasilitas dan Dampaknya Terhadap Dunia Usaha



Buku ini diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak,  
Kementerian Keuangan Republik Indonesia

# **Insentif Pajak Pandemi COVID-19 Tahun 2020**

## **Fasilitas dan Dampaknya Terhadap Dunia Usaha**

Cetakan Pertama, Oktober 2021

### **Penanggung Jawab:**

Suryo Utomo

### **Pengarah:**

Yon Aarsal, Dasto Ledyanto

### **Koordinator Penyusun Buku:**

Arman Imran

### **Sekretariat:**

Erikson Aprianto Hotmangatur Hutasoit, Dian Kenanga Sari, Fauziah Noor, Prita Solisia, Rifky Bagas Nugrahanto, Ferdianto Dwiputra, Lilis Tisnowati, Laila Lutfiyana, Raden Gafur Wijayanto, Ratu Najmil Huda, Fajar Hidayat

### **Penulis:**

Sigit Hariyanto, Gitarani Prastuti, Dwi Ratih Mutiarasari, Rizmy Otlani Novastria, Agustina Sekar Tanjung Arumardi, Bigking Xaverius Purba, Prita Solisia, Fauziah Noor, Arifin Rosid, Andreas Prasetyo Nugroho, Bobby Indra Bachriansyah, Hanung Aditty Aristyatama, Rheno Hendrawan Pradikta, Siti Nur Laila, Tri Bayu Sanjaya

### **Editor:**

Riza Almanfaluthi, Sukaryo, Sigit Hariyanto

### **Penguji Bahan:**

Direktorat Potensi Kepatuhan dan Penerimaan, Direktorat Peraturan Perpajakan I, Direktorat Peraturan Perpajakan II, Direktorat Data dan Informasi Perpajakan, Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat

### **Desain:**

Langit A, Adyatmika D.

---

### **Penerbit**

Buku ini diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak,  
Kementerian Keuangan Republik Indonesia

Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan  
ISBN 978-623-97203-3-9

xxvii + 155 halaman

# Kata Pengantar

## Direktur Jenderal Pajak

*Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,  
shalom, salam sejahtera bagi kita semua,  
om swastiastu,  
namo buddhaya,  
salam kebajikan.*

**P**uji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas limpahan rahmat dan lindungan-Nya sehingga kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk berkarya.

Tahun 2020 merupakan tahun penuh tantangan dengan adanya pandemi COVID-19. Dimulai sejak Presiden Republik Indonesia mengumumkan kasus COVID-19 pertama di Indonesia pada 2 Maret 2020, dilanjutkan dengan penetapan status Kedaruratan Kesehatan Masyarakat, dan diberlakukannya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Selama masa pembatasan tersebut, seluruh aktivitas masyarakat, khususnya aktivitas perekonomian menjadi tidak dapat berjalan sebagaimana biasanya. Hal ini tentunya berdampak pada penurunan aktivitas ekonomi terutama pada sektor riil yang menyerap banyak tenaga kerja.

Pemerintah dengan cepat merespon kondisi tersebut melalui berbagai kebijakan yang salah satunya dituangkan dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020, program PEN adalah rangkaian kegiatan untuk pemulihan perekonomian nasional sebagai bagian dari kebijakan keuangan negara yang dilaksanakan oleh pemerintah untuk mempercepat penanganan pandemi COVID-19, menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional atau stabilitas sistem keuangan, dan menyelamatkan ekonomi nasional.

Salah satu program PEN adalah pemberian insentif dan fasilitas perpajakan. Tujuannya untuk menstimulasi usaha wajib pajak di sektor tertentu, mendukung ketersediaan barang dan jasa yang diperlukan dalam rangka penanganan pandemi, serta memulihkan daya beli masyarakat yang tertekan oleh pandemi.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) baik di pusat maupun di daerah mengawasi pemanfaatan insentif ini sehingga benar-benar bisa tepat sasaran. Untuk mendukung program ini, DJP merumuskan dan melaksanakan strategi komunikasi agar informasi tentang insentif perpajakan dapat sampai kepada wajib pajak. Termasuk di dalamnya survei kepada wajib pajak untuk mendapatkan umpan balik dari pemanfaatan program insentif perpajakan. Buku ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif tentang pelaksanaan kebijakan pemberian insentif perpajakan dalam rangka PEN tahun 2020.

Pajak hadir untuk berjuang bersama masyarakat Indonesia dalam menghadapi kondisi ekonomi akibat COVID-19. Pajak mengalirkan dan mendistribusikan uang rakyat untuk digunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat Indonesia. Disaat kegiatan masyarakat dan bisnis menurun, pemerintah melalui pajak hadir membantu masyarakat dalam

bentuk pengurangan beban pajak yang seharusnya dibayar atau melakukan percepatan pengembalian kelebihan pembayaran pajak.

Mari kita bersatu, bahu membahu, bergandengan tangan, dan bergotong royong dalam menghadapi pandemi, tangguh melewati berbagai ujian, dan terus tumbuh sebagai bangsa yang kuat. Pajak Kuat, Indonesia Maju.

Terima kasih,

*wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh*

*om santi santi santi om*

**Suryo Utomo**





# Kata Pengantar

## Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kepatuhan Pajak

**P**uji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga penyusunan buku Insentif Pajak Pandemi COVID-19 Tahun 2020: Fasilitas dan Dampaknya Terhadap Dunia Usaha ini dapat diselesaikan.

Penyusunan buku ini merupakan bentuk laporan pertanggung-jawaban atas hasil kerja dari Tim Penilaian Kepatuhan Wajib Pajak Penerima Insentif dan/atau Fasilitas Pajak Terkait Dampak Pandemi COVID-19 yang dibentuk oleh Direktur Jenderal Pajak dalam rangka mengawal pemberian fasilitas dan insentif pajak dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan mencapai tujuan Program Pemulihan Ekonomi Nasional.

Perpajakan merupakan instrumen fiskal yang ditujukan untuk mengoptimalkan penerimaan negara. Di samping itu, kebijakan perpajakan juga dirancang untuk memberikan kemudahan-kemudahan atau fasilitas kepada masyarakat dan dunia usaha. Untuk menangani pandemi COVID-19 yang telah mengubah perkembangan dan tatanan ekonomi dan sosial di seluruh dunia, pemerintah telah menerbitkan berbagai kebijakan stimulus fiskal melalui pemberian fasilitas dan insentif pajak. Penerimaan perpajakan yang tidak dikumpulkan atau berkurang sebagai akibat adanya

fasilitas dan insentif pajak ini penting untuk dilakukan pengawasan yang optimal sehingga tidak disalahgunakan dan dimanfaatkan secara bertanggung jawab.

Secara garis besar, buku ini merupakan dokumentasi dari analisis kepatuhan wajib pajak penerima fasilitas dan insentif, efektivitas dampak kebijakan, serta berbagai proses pengawasan atas kebijakan pemberian fasilitas dan insentif perpajakan dalam upaya Pemulihan Ekonomi Nasional sebagai langkah penanganan pandemi COVID-19.

Kami mengharapkan laporan ini dapat memberikan kontribusi dan rekomendasi yang baik untuk menyempurnakan arah dan strategi kebijakan DJP sebagai tulang punggung penerimaan negara. Semoga kerja keras dan usaha-usaha kita bersama dapat memberikan hasil yang positif bagi bangsa dan negara, serta mendapat rahmat dari Tuhan Yang Maha Esa.

Salam,

**Yon Aarsal**

# Kata Pengantar

## Ketua Tim Penilaian Kepatuhan Wajib Pajak Penerima Fasilitas dan Insentif Pajak Terkait Pandemi COVID-19

*Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

Para pembaca yang budiman,

**P**uji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Pengasih atas limpahan karunia-Nya kita masih diberi kesempatan berkontribusi kepada institusi dan negara di tengah pandemi global COVID-19.

Virus COVID-19 telah menginfeksi 743.198 penduduk Indonesia dengan jumlah kematian sebesar 22.138 jiwa per tanggal 31 Desember 2020 dan terus menunjukkan tren menanjak sejak kasus pertama dilaporkan pemerintah Indonesia pada 2 Maret tahun lalu. Media penyebaran virus melalui droplet dan udara membuat pemerintah harus menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di berbagai kota untuk mencegah kenaikan kasus COVID-19. PSBB menurunkan mobilitas

masyarakat sehingga berdampak pada penurunan konsumsi dan produksi pada berbagai sektor usaha. Hal ini terlihat pada ekonomi Indonesia yang berkontraksi sebesar 2,1% pada 2020.

Pemerintah segera merespons dengan mengeluarkan berbagai kebijakan untuk menyelamatkan jiwa dan memulihkan ekonomi guna menangani dampak pandemi COVID-19. Salah satu kebijakan yang dilakukan pemerintah adalah program Pemulihan Ekonomi Nasional yang mencakup pemberian fasilitas perpajakan untuk mendukung percepatan penanganan COVID-19 dan insentif pajak bagi dunia usaha untuk mendukung pemulihan ekonomi dan memberi keringanan bagi wajib pajak.

Stimulus ini diharapkan dapat dimanfaatkan seluas-luasnya oleh masyarakat dunia usaha. Hal ini tecermin dari adanya beberapa kali penyesuaian aturan untuk menambah jenis insentif, memperpanjang masa pemberian insentif, dan memperluas sektor penerima insentif perpajakan.

Pemberian fasilitas dan insentif perpajakan secara luas tersebut perlu diiringi dengan pengawasan internal berupa penilaian mandiri (self assessment) atas efektivitas pemanfaatan fasilitas dan insentif pajak agar selaras dengan peraturan perundang-undangan terkait.

Oleh karena itu, pada 30 Juni 2020 Direktur Jenderal Pajak melalui Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-287/PJ/2020 telah membentuk Tim Penilaian Kepatuhan Wajib Pajak Penerima Insentif dan/atau Fasilitas Pajak Terkait Dampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagai tim khusus yang mengevaluasi pemanfaatan fasilitas ataupun insentif pajak tersebut.

Buku ini disusun untuk mendokumentasikan berbagai proses evaluasi yang telah dilakukan tim atas pemanfaatan fasilitas ataupun insentif pajak yang diberikan selama pandemi COVID-19 pada 2020.

Kami berharap buku ini dapat memberikan gambaran sekilas proses evaluasi mulai dari latar belakang pemberian fasilitas ataupun insentif pajak, gambaran data pemanfaatan fasilitas ataupun insentif pajak, hasil analisis kepatuhan dan survei atas efektivitas pemberian dan pemanfaatan pemberian fasilitas dan insentif pajak hingga rekomendasi yang diberikan tim untuk ditindaklanjuti oleh direktorat atau unit vertikal yang berwenang.

Proses evaluasi hingga menghasilkan rekomendasi tersebut merupakan proses panjang yang membutuhkan kerja sama dan koordinasi secara kontinu. Untuk itu, saya mengapresiasi seluruh anggota tim atas dedikasi dan kerja samanya dalam mengawal pemanfaatan fasilitas dan insentif pajak sehingga penerapan di lapangan tetap diupayakan selaras dengan peraturan perundang-undangan terkait.

Penghargaan juga kami berikan kepada wajib pajak yang telah memanfaatkan fasilitas dan insentif pajak terkait COVID-19 dengan tetap memenuhi ketentuan dan prosedur yang disyaratkan. Semoga proses pengawasan perpanjangan fasilitas dan insentif pajak yang diberikan tetap dapat dilanjutkan lebih baik oleh tim dengan tetap mendorong pemanfaatannya secara luas oleh wajib pajak menuju: Indonesia Pulih, Ekonomi Bangkit.

Salam,

*wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

**Dasto Ledyanto**



# Daftar Isi

Kata Pengantar	v
Daftar Isi	xv
Daftar Tabel	xxi
Daftar Gambar	xxiii
Daftar Grafik	xxv

## **I. Latar Belakang** **1**

## **II. Perkembangan Pandemi COVID-19** **5**

### **A. Penyebaran Virus** **6**

Lockdown Wuhan 7

Darurat Kesehatan 8

Pandemi Global 8

Perkembangan Kasus yang Fluktuatif 11

Vaksin COVID-19, Harapan Penyelesaian Pandemi dan  
Ekonomi Dunia 12

### **B. Perkembangan Kasus COVID-19 di Indonesia** **13**

Kasus Pertama 13

Tren Nasional 13

Puncak Kasus	15
Vaksin Gratis untuk Masyarakat	16

### **III. Dampak Pandemi COVID-19 17**

<b>A. Dampak Terhadap Perekonomian Global</b>	<b>18</b>
<b>B. Dampak Terhadap Perekonomian Indonesia</b>	<b>23</b>
<b>C. Dampak Terhadap Penerimaan Pajak</b>	<b>32</b>

### **IV. Kebijakan dan Strategi Pajak di Masa Pandemi 41**

<b>A. Kebijakan dan Strategi di Beberapa Negara</b>	<b>42</b>
<b>B. Kebijakan dan Strategi di Indonesia</b>	<b>44</b>
1. Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Wabah Virus Corona dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)	45
a. Insentif PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP)	46
b. Insentif PPh Final Berdasarkan PP 23 Tahun 2018 (Insentif untuk UMKM)	47
c. Insentif PPh Pasal 22 Impor Dibebaskan	48
d. Insentif Angsuran PPh Pasal 25 (Pengurangan Angsuran Pajak)	49
e. Insentif PPN (Restitusi PPN)	50
f. Insentif PPh Final Jasa Konstruksi DTP	51
2. Fasilitas Pajak Terhadap Barang dan Jasa yang Diperlukan Dalam Rangka Percepatan Penanganan Pandemi	54
a. Insentif PPN	55



b. Insentif PPh	57
3. Fasilitas Pajak Penghasilan Dalam Rangka Penanganan Pandemi COVID-19	59
a. Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga	59
b. Sumbangan dalam Rangka Penanganan COVID-19	60
c. Penugasan di Bidang Kesehatan untuk Penanganan COVID-19	60
d. Penyediaan Harta untuk Penanganan COVID-19	60
e. Pembelian Kembali Saham di Bursa Efek	61
f. Fasilitas Terhadap Impor Barang dan Jasa yang Diperlukan dalam Rangka Penanganan COVID-19	62
4. Strategi Komunikasi	67
Optimalisasi Media Sosial	68
Kanal Publikasi	69
Edukasi Pemanfaatan Insentif	80

## V.

### **Penilaian Kepatuhan Wajib Pajak dan Dampak Pemberian Insentif 83**

<b>A. Pembentukan Tim Penilaian</b>	<b>84</b>
<b>B. Kontrol Terhadap Risiko Pemberian Fasilitas dan Insentif</b>	<b>87</b>
<b>C. Pemanfaatan Insentif dan Fasilitas Pajak</b>	<b>90</b>
1. Pemanfaatan Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Wabah Virus Corona dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)	93
a. PPh Pasal 21 DTP	93

b. PPh Final Berdasarkan PP 3 Tahun 2018 (Insentif untuk UMKM)	94
c. PPh Pasal 22 Impor Dibebaskan	97
d. Pengurangan Angsuran PPh Pasal 25	98
e. Pengembalian Pendahuluan (Restitusi PPN Dipercepat)	99
f. PPh Final Jasa Konstruksi DTP	100
2. Fasilitas Pajak Terhadap Barang dan Jasa yang Diperlukan Dalam Rangka Percepatan Penanganan Pandemi	101
a. Insentif PPN	101
b. Insentif PPh	103
<b>D. Penilaian Kepatuhan Wajib Pajak Penerima Fasilitas dan Insentif Pajak</b>	<b>108</b>
Risiko Umum Wajib Pajak Penerima Fasilitas dan Insentif Pajak	108
Pengawasan Pemanfaatan Fasilitas dan Insentif	110
<b>E. Tindak Lanjut Analisis Kepatuhan</b>	<b>112</b>
Kerja sama dengan Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan, diawasi langsung oleh BPK	113

## VI.

### **Pelaksanaan Survei Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 115**

#### **Survei Sebagai Bentuk Evaluasi Program Insentif 116**

#### **A. Pelaksanaan Survei PEN 118**

1. Survei PEN I 118

2. Survei PEN II 121

<b>B.</b>	<b>Hasil Survei PEN dan Keselarasan Kebijakan 2021</b>	<b>124</b>
1.	Hasil Survei PEN I	124
2.	Hasil Survei PEN II	131
3.	Keselarasn Kebijakan Insentif Perpajakan di Tahun 2021	136
<b>VII.</b>	<b>Analisis Survivabilitas Wajib Pajak Pemanfaat Fasilitas dan/atau Insentif</b>	<b>137</b>
	<b>Analisis untuk Menakar Efektivitas Insentif Pajak</b>	<b>138</b>
	<b>Analisis dari Wajib Pajak Pemanfaat Insentif</b>	<b>139</b>
	<b>Hasil Analisis Survabilitas yang Beragam dari Berbagai Jenis Insentif</b>	<b>141</b>
1.	Wajib Pajak Pemanfaat Insentif PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah	141
2.	Wajib Pajak Pemanfaat Insentif Pembebasan PPh Pasal 22 Impor	145
3.	Wajib Pajak Pemanfaat Insentif Pengurangan Angsuran PPh Pasal 25	146
4.	Wajib Pajak Pemanfaat Insentif Pengembalian Pendahuluan PPN	148
	<b>EPILOG</b>	<b>151</b>
	<b>REFERENSI</b>	<b>153</b>



# Daftar Tabel

---

<b>Tabel</b>	<b>II.1</b>	Perkembangan Global Kasus COVID-19	10
<b>Tabel</b>	<b>III.1</b>	Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 2019	24
<b>Tabel</b>	<b>III.2</b>	Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 2020	25
<b>Tabel</b>	<b>III.3</b>	Pertumbuhan PDB per Sektor Produksi	29
<b>Tabel</b>	<b>IV.1</b>	Fasilitas dan Insentif Perpajakan untuk COVID-19	63
<b>Tabel</b>	<b>V.1</b>	RCM atas Pemberian Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Wabah Virus Corona dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)	87
<b>Tabel</b>	<b>V.2</b>	RCM atas Pemberian Fasilitas Pajak Terhadap Barang dan Jasa yang Diperlukan Dalam Rangka Percepatan Penanganan Pandemi	88
<b>Tabel</b>	<b>V.3</b>	Nilai Realisasi Pemanfaatan Insentif Pajak Untuk Pemulihan Ekonomi	91
<b>Tabel</b>	<b>V.4</b>	Nilai Realisasi Pemanfaatan Insentif Pajak Untuk Percepatan Penanganan Pandemi	92
<b>Tabel</b>	<b>V.5</b>	Golongan Usaha Penerima Insentif Pajak UMKM Terbanyak	96



# Daftar Gambar

<b>Gambar I.1</b>	Berita Utama Media Massa tentang Pemberlakuan PSBB	4
<b>Gambar II.1</b>	Berita Utama Koran The Washington Post	9
<b>Gambar III.1</b>	Tantangan perekonomian global tahun 2020	18
<b>Gambar III.2</b>	Berita Penanganan Dampak COVID-19 di Salah Satu Media Nasional	40
<b>Gambar IV.1</b>	Ilustrasi Sosialisasi PMK Nomor 110/PMK.03/2020	53
<b>Gambar IV.2</b>	Ilustrasi Sosialisasi PMK Nomor 28/PMK.03/2020	66
<b>Gambar IV.3</b>	Landing Page Khusus COVID-19 di situs <a href="http://www.pajak.go.id">www.pajak.go.id</a>	70
<b>Gambar IV.4</b>	Salah satu publikasi infografis di media sosial Instagram Ditjen Pajak RI	72
<b>Gambar IV.5</b>	Salah satu publikasi infografis di media sosial twitter Ditjen Pajak RI	72
<b>Gambar IV.5</b>	Salah satu webinar yang diselenggarakan oleh pihak ke-3	76
<b>Gambar IV.6</b>	Talkshow TV 6 Agustus 2020	77
<b>Gambar IV.7</b>	Talkshow TV 18 Juni 2020	77
<b>Gambar V.1</b>	Skema Risiko	109
<b>Gambar VII.1</b>	Ilustrasi Data dan Metode Analisis	140
<b>Gambar E.1</b>	Respon Perubahan Kebijakan Insentif Pajak COVID-19 Tahun 2020 – 2021	151





# Daftar Grafik

<b>Grafik</b>	<b>II.1</b>	Perkembangan Global Kasus COVID-19	11
<b>Grafik</b>	<b>II.2</b>	Perkembangan Kasus COVID-19 di Indonesia	15
<b>Grafik</b>	<b>III.1</b>	Perubahan Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Dunia 2020—2021 (% , yoy) Semester Pertama 2020	19
<b>Grafik</b>	<b>III.2</b>	Perbandingan Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Dunia 2020—2021 (% , yoy) di Semester Kedua 2020	20
<b>Grafik</b>	<b>III.3</b>	Pertumbuhan Ekonomi di Berbagai Negara Pada Kuartal Kedua 2020	21
<b>Grafik</b>	<b>III.4</b>	Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi di Berbagai Negara Tahun 2020	22
<b>Grafik</b>	<b>III.5</b>	Perubahan Pengeluaran Rumah Tangga Akibat COVID-19	31
<b>Grafik</b>	<b>III.6</b>	Penerimaan Pajak Lima Tahun Terakhir	33
<b>Grafik</b>	<b>III.7</b>	Pertumbuhan Penerimaan Pajak	34
<b>Grafik</b>	<b>III.8</b>	Pertumbuhan Penerimaan Pajak Per Jenis Pajak	35
<b>Grafik</b>	<b>III.9</b>	Pertumbuhan Penerimaan Pajak Sektoral	38
<b>Grafik</b>	<b>IV.1</b>	Jumlah Publikasi Insentif dan Fasilitas Pajak April - Desember 2020	68
<b>Grafik</b>	<b>V.1</b>	Pemanfaatan Insentif PPh Pasal 21 DTP	93
<b>Grafik</b>	<b>V.2</b>	Realisasi Pemanfaatan Insentif Pajak UMKM	95

<b>Grafik</b>	<b>V.3</b>	Realisasi Pemanfaatan Fasilitas PPh Pasal 22 Impor Dibebaskan	97
<b>Grafik</b>	<b>V.4</b>	Pemanfaatan Insentif Pengurangan Angsuran PPh Pasal 25	98
<b>Grafik</b>	<b>V.5</b>	Pemanfaatan Fasilitas Pengembalian Pendahuluan	99
<b>Grafik</b>	<b>V.6</b>	Pemanfaatan Insentif PPh Final Jasa Konstruksi DTP	100
<b>Grafik</b>	<b>V.7</b>	Pemanfaatan Realisasi Insentif PPN DTP	102
<b>Grafik</b>	<b>V.8</b>	Pemanfaatan Fasilitas PPh Pasal 21 Dibebaskan	103
<b>Grafik</b>	<b>V.9</b>	Pemanfaatan Fasilitas PPh Pasal 22 Impor Dibebaskan	105
<b>Grafik</b>	<b>V.10</b>	Realisasi Fasilitas PPh Pasal 22 Dalam Negeri Dibebaskan	106
<b>Grafik</b>	<b>V.11</b>	Realisasi Pemanfaatan Fasilitas PPh Pasal 23 Dibebaskan	107
<b>Grafik</b>	<b>VI.1</b>	Uji Keterwakilan Survei Tahap I: Kelompok Omzet Tahunan	119
<b>Grafik</b>	<b>VI.2</b>	Uji Keterwakilan Survei Tahap I: Lokasi Geografis	120
<b>Grafik</b>	<b>VI.3</b>	Uji Keterwakilan Survei Tahap I: Sektor Usaha	121
<b>Grafik</b>	<b>VI.4</b>	Uji Keterwakilan Survei Tahap II: Kelompok Omzet Tahunan	122
<b>Grafik</b>	<b>VI.5</b>	Uji Keterwakilan Survei Tahap II: Lokasi Geografis	123
<b>Grafik</b>	<b>VI.6</b>	Uji Keterwakilan Survei Tahap II: Sektor Usaha	124
<b>Grafik</b>	<b>VI.7</b>	Perubahan Penjualan Pelaku Usaha	126
<b>Grafik</b>	<b>VI.8</b>	Perubahan Laba Usaha Pelaku Usaha	126
<b>Grafik</b>	<b>VI.9</b>	Kondisi Penjualan Pelaku Usaha Berdasarkan Kelompok Pulau	127
<b>Grafik</b>	<b>VI.10</b>	Kesulitan Terbesar dalam Operasional Usaha	128
<b>Grafik</b>	<b>VI.11</b>	Persepsi Pelaku Usaha atas <i>Outlook</i> Perekonomian	129

<b>Grafik</b>	<b>VI.12</b>	Jenis Stimulus Pajak yang Dimanfaatkan	130
<b>Grafik</b>	<b>VI.13</b>	Jenis Stimulus Lain yang Diinginkan Pelaku Usaha yang Telah Mengetahui Stimulus Pajak	131
<b>Grafik</b>	<b>VI.14</b>	Persepsi Kemanfaatan Stimulus Pajak	132
<b>Grafik</b>	<b>VI.15</b>	Hubungan Stimulus dengan Variabel Profil Pelaku Usaha	134
<b>Grafik</b>	<b>VI.16</b>	Hubungan Stimulus dengan Optimisme Pelaku Usaha	135
<b>Grafik</b>	<b>VII.1</b>	Analisis Survivabilitas Wajib Pajak Pemanfaat Insentif PPh Pasal 21 DTP	142
<b>Grafik</b>	<b>VII.2</b>	<i>Correspondence Analysis</i> antara Perubahan Omzet Usaha dan Perubahan Jumlah Pegawai Tetap	144
<b>Grafik</b>	<b>VII.3</b>	<i>Correspondence Analysis</i> antara Perubahan Omzet Usaha dan Perubahan Jumlah Pegawai Tidak Tetap	144
<b>Grafik</b>	<b>VII.4</b>	Analisis Survivabilitas Wajib Pajak Pemanfaat Insentif Pembebasan PPh Pasal 22 Impor	146
<b>Grafik</b>	<b>VII.5</b>	Analisis Survivabilitas Wajib Pajak Pemanfaat Insentif Pengurangan Angsuran PPh Pasal 25	147
<b>Grafik</b>	<b>VII.6</b>	Analisis Survivabilitas Wajib Pajak Pemanfaat Insentif pengembalian pendahuluan PPN	149





# Latar Belakang

**P**andemi COVID-19 menjadi kejadian luar biasa, tidak hanya bagi Indonesia, bahkan hampir di seluruh negara di dunia. Tidak hanya berdampak pada keselamatan jiwa dan kesehatan manusia, melainkan juga berdampak pada hampir seluruh sektor kehidupan. Utamanya adalah kehidupan sosial dan ekonomi akibat pembatasan-pembatasan yang dilakukan untuk menangani pandemi global ini. Pembatasan aktivitas ekonomi, bahkan di beberapa negara sempat melakukan karantina wilayah, menyebabkan perekonomian ikut mandek, proyeksi pertumbuhan ekonomi mengalami kontraksi, ancaman resesi ekonomi menjadi momok yang harus diatasi oleh pemerintah di berbagai belahan dunia.

Pemerintah Indonesia bergerak cepat dalam menghadapi situasi ini. Pilihan PSBB dipilih, alih-alih memilih karantina wilayah. Berbagai langkah dan strategi diambil untuk menyelamatkan dan memulihkan perekonomian nasional.

Khusus di bidang perpajakan, pemerintah melalui Kementerian Keuangan mengeluarkan berbagai bentuk fasilitas perpajakan untuk mendukung percepatan penanganan COVID-19. Selain itu, fasilitas juga diberikan dalam bentuk insentif bagi dunia usaha untuk mendukung pemulihan ekonomi dan memberi keringanan bagi wajib pajak. Rangkaian fasilitas diberikan dengan beberapa kali penyesuaian untuk mengikuti perkembangan pandemi. Perubahan utamanya dilakukan untuk menambah sektor usaha yang diberikan hak untuk menggunakan fasilitas dan mendapat insentif.

Stimulus berupa fasilitas dan insentif tersebut diberikan dalam beberapa bentuk. Yang pertama, fasilitas pajak untuk sektor kesehatan dan farmasi, yaitu dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 28/PMK.03/2020. Semula fasilitas ini berlaku sampai dengan bulan September 2020 yang kemudian diperpanjang sampai dengan bulan Desember 2020. Dengan adanya fasilitas ini diharapkan penanganan

pandemi COVID-19 menjadi lebih cepat.

PMK ini didukung dengan PMK Nomor 34/PMK.04/2020 yang selanjutnya diubah dengan PMK Nomor 83/PMK.04/2020 dalam bentuk pemberian fasilitas kepabeanan dan/atau cukai serta perpajakan atas impor barang untuk keperluan penanganan COVID-19.

Sedangkan untuk memberikan stimulus kepada dunia usaha agar dapat bertahan dalam menghadapi pandemi pada kesempatan pertama, diberikan kepada sektor-sektor yang terdampak secara langsung oleh pandemi COVID-19, seperti sektor industri pengolahan tertentu, pengusaha di dalam kawasan berikat dan pengusaha yang mendapat kemudahan ekspor. Insentif ini diberikan dengan diterbitkannya PMK Nomor 23/PMK.03/2020 yang ditetapkan pada 21 Maret 2020.

Untuk merespons perkembangan penyebaran COVID-19, selanjutnya Menteri Keuangan menerbitkan PMK Nomor 44/PMK.03/2020 disusul kemudian dengan PMK Nomor 86/PMK.03/2020, dengan hampir seluruh area dan sektor usaha mendapat insentif. Kemudian PMK Nomor 86/PMK.03/2020 ini diubah dengan PMK Nomor 110/PMK.03/2020 yang tidak hanya memperluas sektor usaha yang mendapat fasilitas, namun juga menambah jenis insentif, yaitu PPh Final Jasa Konstruksi yang ditanggung pemerintah.

Pemerintah terus mendorong pemberian fasilitas maupun insentif pajak ini agar dapat dimanfaatkan dengan seluas-luasnya oleh masyarakat dunia usaha. Tidak kalah pentingnya lagi adalah pengawasan atas pemanfaatan stimulus tersebut.

Oleh karena itu pada tanggal 30 Juni 2020, Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo membentuk tim pengawasan pemanfaatan fasilitas dan insentif pajak tersebut. Tim ini diketuai oleh Direktur Data dan Informasi Perpajakan

Buku ini disusun untuk mendokumentasikan berbagai kebijakan pemberian fasilitas dan insentif serta proses pengawasan atas pemberian stimulus fiskal di bidang perpajakan dalam penanganan pandemi COVID-19 di Indonesia di tahun 2020. Termasuk di dalamnya adalah potret dampak pemberian insentif, perkembangan pandemi COVID-19 di tahun 2020. Namun, tidak menutup kemungkinan terdapat hal-hal baru yang terkait dengan pemberian fasilitas dan insentif yang belum didokumentasikan dalam buku ini.

[illegible]

- 4 -





# **Perkembangan Pandemi COVID-19**

**P**asar Ikan Huanan yang berada di Distrik Jiangnan, Kota Wuhan, Provinsi Hubei di Tiongkok menjadi tempat pertama yang melaporkan kasus infeksi virus Corona atau Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-CoV-2).

World Health Organisation (WHO) secara resmi mengumumkan penyebaran dan penularan virus Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) ini menjadi kejadian luar biasa dan pandemi global pada 11 Maret 2020.

Diberi nama SARS-CoV2 karena memiliki kemiripan dengan virus Corona yang menyebabkan wabah SARS pada 2002 dan MERS pada 2012. Meskipun di kemudian hari ternyata SARS-CoV-2 ini memiliki tingkat penularan yang sangat tinggi, jauh lebih cepat dan mudah menular dibandingkan dengan virus corona sebelumnya.

## A.

## Penyebaran Virus

Pandemi COVID-19 di Hubei pertamakali dimanifestasikan oleh sekelompok pneumonia misterius di Wuhan, ibu kota Provinsi Hubei, Tiongkok pada 27 Desember 2019. Saat itu, Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit (Center for Disease Control and Prevention, CDC) dan Komisi Kesehatan setempat mendapatkan kabar dari sebuah rumah sakit di Kota Wuhan. Selang empat hari kemudian, CDC Tiongkok membuat pengumuman publik pertama tentang wabah pneumonia yang tidak diketahui penyebabnya pada 31 Desember 2019 dengan 27 kasus terkonfirmasi.

Kemunculan potensi timbulnya wabah penyakit menarik perhatian pemerintah Tiongkok, tak terkecuali Komisi Kesehatan Nasional (National Health Commission, NHC) Beijing, yang memutuskan untuk mengirimkan

para ahli menuju Wuhan keesokan harinya. Seminggu kemudian tepatnya pada 8 Januari 2020, COVID-19 berhasil diidentifikasi sebagai pangkal penyebab pneumonia yang menjangkiti Kota Wuhan.

## **Lockdown Wuhan**

Virus COVID-19 merupakan jenis virus baru yang menjadi momok mengerikan lantaran sifatnya yang mudah menular dan belum tersedianya vaksin. Pada awal dan pertengahan Januari 2020, virus dengan cepat menyebar ke provinsi lain di Tiongkok.

Kejadian ini turut dipicu oleh arus Tahun Baru Imlek dan Kota Wuhan yang menjadi jantung transportasi dan pertukaran kereta api utama di Negeri Tirai Bambu. Tak hanya menyebar di Tiongkok, wabah COVID-19 pun perlahan menyebar ke negara lain.

Kasus pertama COVID-19 di luar Tiongkok terkonfirmasi pada 13 Januari 2020 di Thailand. Kemudian disusul Jepang yang mulai teridentifikasi pada 16 Januari 2020 tepatnya di Prefektur Kanagawa. Selang empat hari kemudian, Korea Selatan dan Amerika Serikat pun menyusul.

Pemerintah Tiongkok mulai memberlakukan karantina tingkat provinsi pada 29 Januari 2020. Akses transportasi di seluruh kota di Provinsi Hubei ditutup. Ketentuan jam malam turut diberlakukan. Hingga akhir Januari 2020, terdapat 26 negara yang terkonfirmasi positif virus COVID-19.

Menanggapi kasus COVID-19 yang semakin meluas di dataran Tiongkok, pada 31 Januari 2020 WHO mendeklarasikan pandemi COVID-19 sebagai “darurat kesehatan masyarakat yang menjadi perhatian internasional”.

## **Darurat Kesehatan**

Setelah WHO menyatakan darurat kesehatan masyarakat yang perlu menjadi perhatian internasional, di bulan Februari penyebaran COVID-19 semakin meluas. Kasus terkonfirmasi di Tiongkok semakin memuncak, demikian juga negara lainnya seperti Australia dan Jepang yang mengumumkan tiga kasus tambahan pada 1 Februari 2020. Sementara itu Spanyol juga mengonfirmasi kasus pertamanya yang ditemukan di La Gomera, Pulau Canary. Hingga 29 Februari 2020, terdapat tambahan 37 negara yang mengonfirmasi kasus pertama COVID-19. Berdasarkan laman WHO, secara global terdapat 1.854 kasus terkonfirmasi positif COVID-19 dan 68 korban jiwa per tanggal 29 Februari 2020.

Dengan total 79 kasus dan 2 kematian pada akhir 22 Februari, Italia menjadi negara dengan jumlah kasus dan kematian tertinggi di Eropa, terhitung lebih dari 60% dari semua kasus Eropa, dan mewakili negara dengan kasus terbanyak di antara semua negara barat (non Asia).

## **Pandemi Global**

Keputusan penetapan COVID-19 sebagai pandemi global dikeluarkan WHO ketika virus corona telah menyebar di 118 negara dan menginfeksi lebih dari 121.000 orang di Asia, Eropa, Timur Tengah, dan Amerika. "Selama dua minggu terakhir jumlah kasus di luar China telah meningkat tiga belas kali lipat dan jumlah negara yang terkena dampak telah meningkat tiga kali lipat," kata Sekjen WHO Tedros Adhanom Ghebreyesu saat mengumumkan penetapan pandemi global COVID-19 pada tanggal 11 Maret 2020.

Gambar II.1 Berita Utama Koran The Washington Post



Sumber: The Washington Post, 28 Maret 2020

Selama bulan Maret 2020, penyebaran COVID-19 semakin memuncak. Terdapat 147 negara tambahan yang mengonfirmasi kasus pertama COVID-19, salah satunya Indonesia.

Pada 2 Maret 2020, Presiden Joko Widodo mengumumkan dua kasus positif COVID-19 di dalam negeri. Kedua kasus tersebut disebabkan adanya kontak langsung dengan wisatawan asal Jepang yang sebelumnya telah dilakukan tes COVID-19 di Malaysia dan terkonfirmasi positif.

Setiap hari media massa mengabarkan kasus COVID-19 yang mulai bermunculan dan menyebar di provinsi lain di Indonesia, seperti Sulawesi Utara dan Yogyakarta yang terkonfirmasi kasus COVID-19 pertama pada 15 Maret 2020. Hingga 24 Maret 2020, Indonesia mengonfirmasi kasus COVID-19 sebanyak 686 kasus.

Dilansir dari worldometers.info, per 31 Desember 2020 jumlah kasus global tercatat sebesar 83,8 juta orang terinfeksi dengan kasus aktif 59,3 juta orang. Kasus paling banyak terjadi di Amerika Serikat dan India. Sedangkan Indonesia menempati urutan ke-20 kasus kumulatif tertinggi.

**Tabel II.1 Perkembangan Global Kasus COVID-19**

Negara	Kumulatif Tertinggi	% Kematian	% Sembuh
1. Amerika Serikat	20,4 JUTA	1,7	59
2. India	10,3 JUTA	1,5	96
3. Brazil	7,7 JUTA	2,6	88
4. Rusia	3,2 JUTA	1,8	80
5. Perancis	2,6 JUTA	2,5	n/a
6. Inggris	2,5 JUTA	3,0	n/a
7. Turki	2,2 JUTA	0,9	95
8. Italia	2,1 JUTA	3,5	69
9. Spanyol	1,9 JUTA	2,7	n/a
10. Jerman	1,7 JUTA	1,9	76
<b>20. Indonesia</b>	<b>743,2 RIBU</b>	<b>3,0</b>	<b>82</b>

*Sumber : worldometers.info, diolah*


## Perkembangan Kasus yang Fluktuatif

Sempat melandai di bulan April 2020, kasus terkonfirmasi COVID-19 kembali menanjak di bulan Mei 2020. Gelombang ini mencapai puncak pertama di bulan Juli 2020 sebelum gelombang baru COVID-19 mendorong kenaikan kasus hingga 750 ribu per hari pada Desember 2020. Gelombang baru yang dimulai di bulan Agustus dan mencapai puncaknya di bulan Desember menandai betapa tidak bisa diperkirakan kapan pandemi akan berakhir. Situasi yang juga menunjukkan betapa sulitnya akhir pandemi dapat diprediksi.

Kasus yang fluktuatif menjadi tanda bahwa mungkin saja akan terjadi gelombang ke-3 atau ke-4. Begitu juga dengan angka kematian yang diakibatkan oleh COVID-19, walaupun tidak mempunyai tingkat kematian yang tinggi, angka kematian akibat COVID-19 berbanding lurus dengan jumlah kasusnya.

Jumlah kasus yang bergelombang menyiratkan pesan bahwa pandemi masih mengancam dan memberi risiko. Kewaspadaan global masih harus dijaga hingga pandemi ini benar-benar dapat dikendalikan.

**Grafik II.1 Perkembangan Global Kasus COVID-19**



Sumber : worldometers.info, diolah

## **Vaksin COVID-19, Harapan Penyelesaian Pandemi dan Ekonomi Dunia**

Perkembangan uji klinis vaksin COVID-19 dunia terus membuahkan kabar baik. Beberapa negara bahkan berencana memulai vaksinasi COVID-19 pada Desember 2020. Vaksin COVID-19 seperti Pfizer-BioNTech, Sinovac, AstraZeneca, Gamaleya diperkirakan sudah siap digunakan di akhir tahun 2020. Perkembangan vaksin COVID-19 yang cepat tentu membawa harapan penyelesaian pandemi dan pemulihan ekonomi global.

Sampai dengan Desember 2020, beberapa negara sudah mulai melakukan vaksinasi antara lain, Inggris, Kanada, UEA, Amerika Serikat, Meksiko, Swiss, Perancis, Jerman, Italia, Spanyol, dan Belgia.



# **B. Perkembangan Kasus COVID-19 di Indonesia**

## **Kasus Pertama**

Kasus positif pertama diketahui muncul pada 2 Maret 2020, sedangkan korban jiwa pertama yang diakibatkan oleh pandemi ini tercatat pada 11 Maret 2020. Terkonfirmasi sejak 2 Maret 2020, laju pertumbuhan kasus di ranah domestik pun merangkak naik. Kasus terkonfirmasi COVID-19 di Indonesia muncul di bulan ketiga. Serupa dengan negara lainnya, pertumbuhan kasus mengalami kenaikan yang cukup signifikan sejak saat itu.

Dalam kurun waktu lima bulan (per 25 Juni 2020), kasus di Indonesia tercatat menembus angka 50 ribu kasus. Pada fase ini, jangkauan penyebaran virus COVID-19 semakin meluas. Hal ini dibuktikan dengan lonjakan total kasus positif yang telah melewati angka 100.000 kasus (tepatnya 100.303 kasus per 27 Juli) dalam kurun waktu sebulan. Kasus terkonfirmasi positif COVID-19 terus menunjukkan peningkatan yang signifikan hingga Desember 2020 dengan total 743.198 kasus.

## **Tren Nasional**

Hingga akhir Maret 2020, tercatat sebanyak 1.528 kasus positif dengan jumlah 1.311 pasien dalam perawatan/isolasi mandiri, 81 pasien sembuh, dan 36 pasien meninggal dunia. Pada akhir April 2020, jumlah kasus di Indonesia menembus angka 10.118 kasus, dengan 77% dari kasus yang ada sedang dilakukan perawatan maupun isolasi mandiri. Indonesia juga mencatat akumulasi 1.522 pasien sembuh dan total kematian sebanyak 792 jiwa.

Indonesia mencatat lebih dari 20.000 kasus terkonfirmasi pada 21 Mei 2020. Saat itu, jumlah pasien yang dirawat mencapai angka 14.413 kasus, tumbuh berbanding lurus dengan agregat kasus yang terkonfirmasi. Pada saat itu, jumlah pasien yang sembuh dan meninggal tercatat 4.838 jiwa dan 1.278 jiwa berturut-turut.

Hingga akhir Mei 2020, Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 mencatat 26.473 kasus, 17.552 pasien dalam perawatan, 7.308 pasien dinyatakan sembuh, dan 1.613 pasien meninggal dunia.

Setelah empat bulan sejak Indonesia pertama kali mengonfirmasi adanya kasus COVID-19, jumlah kasus di Indonesia menanjak hingga menembus angka 50.000 kasus. Per 30 Juni 2020, Indonesia memiliki jumlah 56.385 kasus terkonfirmasi, separuhnya merupakan pasien dalam perawatan/ isolasi mandiri, 44% pasien dinyatakan sembuh, dan 6% dari total kasus merupakan pasien yang meninggal dunia.


Pada 13 Juli 2020, jumlah pasien dengan status sembuh mengungguli pasien dengan status dalam perawatan. Dengan selisih 53 pasien, total pasien yang berstatus sembuh meningkat menjadi 36.689 pasien. Pun demikian, gelombang pandemi COVID-19 di Indonesia masih tinggi dan mencetak lebih dari 100.000 kasus terkonfirmasi pada 27 Juli 2020, sehingga pertumbuhan kasus terkonfirmasi hanya membutuhkan waktu 27 hari untuk tumbuh dua kali lipat dari sebelumnya.

Hingga akhir Juli 2020, diketahui bahwa terdapat 108.376 kasus dengan jumlah pasien sembuh sebesar 65.907 jiwa, 37.338 pasien berstatus dalam perawatan, dan 5.131 pasien meninggal dunia. Hingga 23 Agustus 2020, total kasus terkonfirmasi mencapai angka 153.535 kasus. Adapun 25,61% dari angka itu adalah pasien dalam perawatan, 70% pasien berstatus sembuh, dan 4,39% korban jiwa..

## Puncak Kasus

Kasus harian di Indonesia sempat meningkat di atas 7000-an per hari dan mendorong jumlah kasus aktif lebih dari 100 ribu kasus. Begitu juga dengan kasus kematian harian yang cenderung dalam tren meningkat, rata-rata di atas 160 kematian per hari di Desember 2020. Kasus di Indonesia juga mengalami fluktuasi dengan puncak pertama terjadi di bulan April, puncak kedua di bulan Oktober, dan yang ketiga di bulan Desember.

**Grafik II.2 Perkembangan Kasus COVID-19 di Indonesia**



*Sumber : Kemenkes diolah*

## **Vaksin Gratis untuk Masyarakat**

---

Pemerintah terus berupaya mengendalikan pandemi termasuk menyediakan vaksin dan vaksinasi gratis bagi seluruh masyarakat. Langkah ini dinilai sangat penting untuk memberikan tidak hanya harapan kesehatan bagi masyarakat, namun juga harapan perbaikan ekonomi.

Indonesia, akan memulai vaksinasi di bulan Januari 2021 dengan target pertama adalah tenaga kesehatan.

Ada macam-macam vaksin seperti Sinovac, yang sudah lebih dari 3 juta dosis dalam bentuk vaksin jadi, vaksin Novavax, Moderna, AstraZeneca, dan Pfizer.

Pemerintah merencanakan pengadaan 663,5 juta dosis vaksin. Meskipun demikian, pemerintah tetap menyerukan kepada masyarakat untuk disiplin dalam 3M (mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak). Selain itu penguatan test, tracing, dan treatment tetap menjadi perhatian pemerintah.



# **Dampak Pandemi COVID-19**

# A. Dampak Terhadap Perekonomian Global

## Tantangan Perekonomian Global 2020

Pada awal 2020, International Monetary Fund (IMF) dalam World Economic Outlook (WEO) memberikan proyeksi pertumbuhan ekonomi global di level 3,3%. Ini angka yang cukup baik untuk membuka optimisme di awal tahun. Perekonomian global dibuka dengan kesepakatan dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok juga dengan masa transisi Brexit di Eropa. Dua keadaan yang menambah tingkat optimisme perekonomian global.

Namun, pengumuman WHO yang menetapkan COVID-19 sebagai pandemik pada Maret 2020 menyebabkan arah perekonomian global berubah secara drastis. Dimulai dengan turunnya harga minyak dunia pada level yang sangat rendah dibanding periode sebelumnya. Dalam World Economic Outlook (WEO), International Monetary Fund (IMF) merevisi proyeksi pertumbuhan ekonomi dunia pada 2020 di angka -3,0%..

Gambar III.1 Tantangan perekonomian global tahun 2020



Sumber: Kementerian Keuangan


Berbagai pengetatan dan pembatasan aktivitas di berbagai negara membuat proyeksi pertumbuhan ekonomi global semakin turun, yaitu di angka -4,9%. Dengan mulai terkendalinya kasus COVID-19 di Tiongkok dan mulai dilakukannya relaksasi kebijakan pembatasan, outlook ekonomi mulai melambung di angka -4,4% pada Oktober 2020. Optimisme bertambah ketika berbagai negara mulai melakukan vaksinasi.

## Perekonomian Global Terguncang

Dengan berbagai ketidakpastian yang ada, proyeksi pertumbuhan ekonomi dari berbagai lembaga menjadi bervariasi. International Monetary Fund (IMF) memberikan estimasi ekonomi global mengalami kontraksi -4,9% pada 2020 dan tumbuh sebesar 5,4% pada 2021. Bank Dunia memberikan angka 5,2% di 2020 dan 4,2% di 2021 sebagai proyeksinya.

Sedangkan OECD memberikan dua skenario pada estimasi pertumbuhan ekonomi global. Pertama, skenario apabila terdapat gelombang kedua penyebaran COVID-19, ekonomi diproyeksikan mengalami kontraksi hingga -7,6% di tahun 2020 sebelum tumbuh ke angka 2,8% pada 2021. Sedangkan di skenario kedua, diasumsikan gelombang kedua penyebaran COVID-19 dapat dihindari. Pada skenario ini OECD memproyeksikan ekonomi global turun sebesar -6% di 2020 dan tumbuh hingga 5,2% di 2021.

**Grafik III.1 Perubahan Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Dunia  
2020—2021 (%*, yoy*) Semester Pertama 2020**




*\*) Double hit scenario OECD that assumes second wave in 2020*

Sumber: IMF, OECD, World Bank sebagaimana disajikan oleh BKF

Optimisme terhadap ekonomi dunia tecermin di paruh kedua tahun 2020 dengan berbagai kebijakan yang dilakukan oleh berbagai negara seperti relaksasi pembatasan aktivitas, pelebaran defisit anggaran, pemberian insentif terhadap dunia usaha, atau penggunaan vaksin. Ini membuat proyeksi pertumbuhan ekonomi global kembali berubah.

**Grafik III.2 Perbandingan Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Dunia  
2020—2021 (% , yoy) di Semester Kedua 2020**



*Sumber: IMF, OECD, World Bank sebagaimana disajikan oleh BKF*

## **Resesi di Berbagai Negara**


Pandemi COVID-19 menimbulkan guncangan yang cukup besar pada ekonomi global. Dampak dari pandemi terefleksi dalam kontraksi yang cukup dalam dan perlambatan pada ekonomi berbagai negara. Beberapa negara di dunia telah mengalami resesi pada paruh pertama 2020. Ekonomi Jepang tumbuh minus hingga -9,9%, sedangkan Spanyol dan



Inggris mengalami kontraksi hingga -22,1% dan -21,7%

Di ASEAN, Singapura dan Thailand mengalami resesi pada kuartal kedua 2020 setelah ekonominya terkontraksi masing-masing sebesar -13,2% dan -12,2%. Ekonomi Indonesia sendiri mengalami kontraksi sebesar -5,32%, secara Year on Year (yoy), pada kuartal kedua 2020. Meskipun demikian, dengan pertumbuhan 2,97% pada kuartal pertama 2020, secara teknis Indonesia belum dikategorikan mengalami resesi.


**Grafik III.3 Pertumbuhan Ekonomi di Berbagai Negara  
Pada Kuartal Kedua 2020**



Sumber: Bloomberg

Sementara itu, pertumbuhan ekonomi di berbagai negara diproyeksikan tumbuh negatif oleh IMF. India diperkirakan mendapat guncangan terdalam pada level -10,3%, padahal rata-rata pertumbuhan ekonomi tahun-tahun sebelumnya mencapai 6,7%. Di ASEAN, Filipina dan Thailand diperkirakan mendapat guncangan paling besar, masing-masing di level -8,3% dan -7,1%. Indonesia, setelah mengambil langkah pelebaran defisit fiskal yang relatif moderat dibanding banyak negara lain, berada di level yang relatif bagus dengan -1,5%.

**Grafik III.4 Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi di Berbagai Negara Tahun 2020**



Sumber: Kementerian Keuangan

Kebijakan *counter cyclical*, dimana fiskal dibuat menjadi defisit yang relatif besar dalam rangka belanja untuk melindungi pelaku ekonomi yang terdampak pandemi. Namun di sisi lain perekonomian yang merosot menyebabkan penerimaan negara-negara dari sektor pajak mengalami penurunan. Kebijakan yang diambil untuk 2 tujuan sekaligus, yaitu mendukung penanganan COVID-19 dan untuk pemulihan ekonomi.

# **B. Dampak Terhadap Perekonomian Indonesia**

Melalui siaran pers pada 17 April 2020, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Keuangan mengumumkan kewaspadaannya terhadap dampak pandemi COVID-19 atas ekonomi Indonesia. Dengan latar belakang peningkatan kasus yang luar biasa terjadi di Amerika, Spanyol, dan Italia, situasi ekonomi dunia semakin memburuk. IMF memproyeksikan ekonomi global tumbuh minus di angka -3%.

“Pendapatan negara pada bulan Maret 2020 tumbuh positif. Meskipun kemudian pemerintah waspada terhadap dampak pandemi di bulan mendatang, mengingat wabah ini baru mulai meluas di Indonesia pada minggu kedua Maret 2020,” demikian disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat membuka konferensi pers pada medio April 2020.

## **Kontraksi Pertumbuhan Ekonomi**

Kewaspadaan pemerintah pada awal-awal masa pandemi tersebut membuat pemerintah menyiapkan berbagai skenario sebagai bantalan untuk menghadapi kontraksi ekonomi. Karena pada kenyataannya, walaupun pada kuartal pertama 2020 pertumbuhan ekonomi Indonesia masih positif di kisaran 3% namun jika dibandingkan dengan tahun 2019, pertumbuhan ekonomi tersebut justru menurun. Ini dikarenakan pada kuartal pertama tahun 2019, pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,1%.

**Tabel III.1 Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 2019**

Komponen Pengeluaran	Share PDB 2019	2019				
		Q1	Q2	Q3	Q4	Y
Konsumsi Rumah Tangga (RT) dan Lembaga Non Profit RT (LNPRT)	<b>57.9</b>	5.3	5.4	5.1	4.9	<b>5.2</b>
Konsumsi RT	<b>56.6</b>	5.0	5.2	5.0	5.0	<b>5.0</b>
Konsumsi LNPRT	<b>1.3</b>	17.0	15.3	7.4	3.5	<b>10.6</b>
Konsumsi Pemerintah	<b>8.8</b>	5.2	8.2	1.0	0.5	<b>3.2</b>
Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)	<b>32.3</b>	5.0	4.6	4.2	4.1	<b>4.4</b>
Ekspor	<b>18.4</b>	-1.6	-1.7	0.1	-0.4	<b>-0.9</b>
Impor	<b>18.9</b>	-7.5	-6.8	-8.3	-8.0	<b>-7.7</b>
<b>PDB</b>		<b>5.1</b>	<b>5.1</b>	<b>5.0</b>	<b>5.0</b>	<b>5.0</b>

Sumber: BPS, sebagaimana disajikan oleh BKF

**Tabel III.2 Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 2020**

Komponen Pengeluaran	Share PDB 2020	2020				
		Q1	Q2	Q3	Q4	Y
Konsumsi Rumah Tangga (RT) dan Lembaga Non Profit RT (LNPRT)	<b>59.0</b>	2.6	-5.6	-4.0	-3.6	<b>-2.7</b>
Konsumsi RT	<b>57.7</b>	2.8	-5.5	-4.1	-3.6	<b>-2.6</b>
Konsumsi LNPRT	<b>1.3</b>	-5.1	-7.8	-2.0	-2.1	<b>1.3</b>
Konsumsi Pemerintah	<b>9.3</b>	3.7	-6.9	9.8	1.8	<b>1.9</b>
Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)	<b>31.7</b>	1.7	-8.6	-6.5	-6.2	<b>-5.0</b>
Ekspor	<b>17.2</b>	0.2	-11.7	-11.7	-7.2	<b>-7.7</b>
Impor	<b>16.0</b>	-2.2	-17.0	-23.0	-13.5	<b>-14.7</b>
<b>PDB</b>		<b>3.0</b>	<b>-5.3</b>	<b>-3.5</b>	<b>-2.2</b>	<b>-2.1</b>

Sumber: BPS, sebagaimana disajikan oleh BKF

Di kuartal kedua pertumbuhan ekonomi tercatat -5,3%. Kebijakan PSBB, khususnya di Jakarta dan kota-kota di sekitarnya, mengakibatkan penurunan konsumsi dan produksi di banyak sektor usaha. Pada kuartal kedua ini, semua komponen pengeluaran mengalami penurunan, termasuk dari konsumsi pemerintah yang -6,9%. Aktivitas ekspor dan impor juga terkoreksi sangat tajam hingga dua digit, masing-masing -11,7% dan -17,0%.

Penurunan konsumsi rumah tangga terutama diakibatkan pembatasan mobilitas masyarakat seiring penerapan PSBB. Kontraksi PMTB (investasi) akibat adanya penurunan belanja modal baik untuk komponen bangunan maupun aktiva tetap lainnya. Kontraksi pertumbuhan Konsumsi Pemerintah terjadi akibat penurunan realisasi belanja pegawai dan belanja barang, sementara peningkatan belanja bantuan sosial belum mampu menahan penurunan yang terjadi.

Sampai dengan kuartal kedua 2020, kinerja perdagangan internasional juga mencatat pertumbuhan negatif dua digit. Meski demikian secara neto, hal ini berkontribusi positif terhadap kinerja perekonomian nasional sejalan dengan surplus neraca perdagangan kuartal kedua 2020.

Paket stimulus ekonomi dan belanja perlindungan sosial di kuartal ketiga cukup efektif untuk membantu masyarakat miskin dan rentan. Walaupun konsumsi masyarakat belum sepenuhnya pulih. Tertahannya konsumsi masyarakat diakibatkan oleh eskalasi pandemi yang fluktuatif seperti digambarkan di bagian sebelumnya.

Gejala pulihnya ekonomi Indonesia mulai terasa di kuartal keempat 2020, konsumsi rumah tangga cenderung membaik, begitu juga dengan konsumsi pemerintah. Konsumsi pemerintah menunjukkan peran sentral dalam pemulihan ekonomi ini.

Konsumsi pemerintah tetap tumbuh dibanding tahun 2019. Hal ini dikarenakan adanya kebijakan counter cyclical yang diambil oleh pemerintah.

Ekspor mulai tumbuh di akhir tahun dan kinerja impor mulai membaik di bulan November 2020. Hingga penutupan tahun, pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi -2,1%. Angka yang tidak terlalu jauh dari proyeksi IMF dan Kemenkeu.

## **Dampak di Sektor Usaha**

Pada tingkat sektor usaha, sektor yang tumbuh positif yaitu sektor Informasi dan Komunikasi (10,58%), Jasa Keuangan (3,25%), Jasa Kesehatan (11,60%), dan Pertanian (1,75%).

Di Sektor Perdagangan, penutupan berbagai gerai akibat pemberlakuan PSBB membuat omzet perdagangan ritel menurun sehingga sektor ini berkontraksi sebesar -3,72%. Namun, jika dilihat dari kuartal kedua dan ketiga, sektor perdagangan menunjukkan tren pemulihan (lihat Tabel III.3). Di sektor ini didominasi para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan terdapat beberapa program pemulihan ekonomi dan insentif usaha.

Sektor Transportasi tercatat mengalami kontraksi paling dalam seiring pembatasan mobilitas, khususnya transportasi publik baik penerbangan maupun transportasi darat. Di kuartal kedua 2020 hanya ada aktivitas pergudangan dan kargo. Sampai dengan akhir tahun, sektor transportasi tercatat mengalami kontraksi hingga -15,04%.

Sektor Pertanian adalah sektor yang tumbuh positif (1,75%) karena didukung adanya puncak panen raya padi. Sektor Informasi dan Komunikasi

juga sektor yang tumbuh positif (10,58%), pertumbuhan yang terjadi karena peningkatan permintaan layanan data dan aktivitas digital. Sektor terakhir ini mengalami peningkatan yang tinggi sebagai dampak dari kebijakan Work From Home, School From Home, dan Pray From Home.

Secara keseluruhan, meskipun di awal-awal pandemi hampir seluruh sektor mengalami dampak dari pembatasan aktivitas, namun jika dilihat per kuartal hingga akhir tahun tren pemulihan ekonomi terlihat di seluruh sektor, termasuk sektor transportasi.



Tabel III.3 Pertumbuhan PDB per Sektor Produksi

Pertumbuhan PDB Sektoral		2019					2020				
(% YoY)		Q1	Q2	Q3	Q4	Y	Q1	Q2	Q3	Q4	Y
Sektor Primer											
Pertanian		1.82	5.33	3.12	4.26	3.64	0.02	2.19	2.16	2.56	1.75
Pertambangan		2.32	-0.71	2.34	0.94	1.22	0.45	-2.72	-4.28	-12.00	-1.95
Sektor Sekunder											
Industri Pengolahan		3.85	3.54	4.14	3.66	3.80	2.06	-6.19	-4.34	-3.14	-2.93
Pengadaan Listrik, Gas, Air		4.48	2.65	3.83	5.96	4.24	3.91	-4.70	-2.44	-5.01	-2.34
Konstruksi		5.91	5.69	5.65	5.79	5.76	2.90	-5.39	-4.52	-5.67	-3.26
Sektor Tersier											
Perdagangan		5.21	4.63	4.43	4.24	4.62	1.60	-7.57	-5.05	-3.64	-3.72

Pertumbuhan PDB Sektoral		2019					2020				
(%, YoY)		Q1	Q2	Q3	Q4	Y	Q1	Q2	Q3	Q4	Y
Transportasi & Pergudangan		5.45	5.88	6.66	7.55	<b>6.40</b>	1.29	-30.84	-16.71	-13.42	<b>-15.04</b>
Informasi dan Komunikasi		9.06	9.60	9.24	9.71	<b>9.41</b>	9.80	10.88	10.72	10.91	<b>10.58</b>
Jasa Keuangan dan Asuransi		7.23	4.49	6.15	8.49	<b>6.60</b>	10.62	1.03	-0.95	2.37	<b>3.25</b>
Jasa Kesehatan dan Sosial		8.66	9.15	9.20	7.83	<b>8.69</b>	7.09	3.71	15.29	16.54	<b>11.60</b>
<b>PDB</b>		<b>5.07</b>	<b>5.05</b>	<b>5.02</b>	<b>4.97</b>	<b>5.02</b>	<b>2.97</b>	<b>-5.32</b>	<b>-3.49</b>	<b>-2.19</b>	<b>-2.07</b>

Sumber: BPS, sebagaimana disajikan oleh BKF

## Kemiskinan dan Pengangguran yang Meningkat

Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik (BPS), persentase penduduk miskin pada September 2020 sebesar 10,19%, meningkat 0,41% dari posisi Maret 2020 dan meningkat 0,97% dibandingkan September 2019. Dari sisi jumlah, penduduk miskin pada September 2020 sebesar 27,55 juta orang, meningkat 1,13 juta orang terhadap Maret 2020 dan meningkat 2,76 juta orang terhadap September 2019.


Aktivitas ekonomi yang menurun sebagai dampak pembatasan-pembatasan yang diambil untuk mengurangi laju penyebaran COVID-19 berpengaruh terhadap meningkatnya angka kemiskinan, terutama di kota-kota besar di Indonesia.

Grafik III.5 menunjukkan perubahan pengeluaran akibat COVID-19. Hampir seluruh golongan pendapatan merasakan dampak COVID-19 dan mengurangi konsumsi. Meski imbas COVID-19 dirasakan semua golongan pendapatan, namun penduduk miskin dan rentan yang berada di garis kemiskinan terdampak lebih dalam karena penurunan daya beli.

**Grafik III.5 Perubahan Pengeluaran Rumah Tangga Akibat COVID-19**

Sumber: BPS, sebagaimana disajikan oleh BKF

Masih dari laporan BPS, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Agustus 2020



sebesar 7,07%. Ini meningkat 1,84% jika dibandingkan dengan Agustus

2019. Para pelaku usaha baik skala mikro maupun besar sama-sama terdampak pandemi. Melemahnya pertumbuhan ekonomi dari berbagai sektor menjadi indikator sulitnya para pengusaha dalam menghadapi pandemi. Tutupnya berbagai gerai usaha dapat memperlihatkan adanya kenaikan jumlah pengangguran akibat pandemi COVID-19 ini.

Untuk menahan dampak negatif COVID-19 terhadap kenaikan tingkat pengangguran dan tingkat kemiskinan, pemerintah melakukan eskalasi belanja yang cukup besar. Pemerintah menggulirkan Program Perlindungan Sosial (Perlinsos) sebagai bagian Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Fokus Belanja Bantuan Sosial (Bansos) adalah untuk menjaga daya beli masyarakat melalui bantuan konsumsi masyarakat miskin dan rentan seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Sembako, dan Bansos Tunai. Selain bantuan konsumsi, pemerintah juga memberi dukungan kepada UMKM dalam bentuk Subsidi Bunga UMKM, Penjaminan Kredit UMKM, dan Bantuan Presiden Pelaku Usaha Mikro (BPUM). Berbagai program tersebut dimaksudkan sebagai bantalan yang penting bagi UMKM untuk tetap bertahan dan membantu memfasilitasi proses transisi ketenagakerjaan dari sektor formal ke sektor informal selama masa pandemi.


## **Dampak Terhadap Penerimaan Pajak**

Dampak terhadap ekonomi tentu saja merembet ke sektor penerimaan negara, dalam hal ini penerimaan pajak. Ada situasi dilematis. Di satu sisi pemerintah membutuhkan dana untuk menangani pandemi dan di sisi lain penerimaan pajak justru tidak bisa dipaksakan untuk digenjut seperti rencana semula.

Seiring dengan penetapan status kedaruratan kesehatan masyarakat dengan pemberlakuan PSBB yang dimulai di DKI Jakarta dan kota penyangganya, efek terhadap perekonomian semakin jelas terasa yang kemudian merembet terhadap penerimaan negara dari pajak.

Dengan angka pertumbuhan ekonomi -5,3% di kuartal kedua, penerimaan negara dari sektor pajak juga ikut tergerus. Meskipun demikian, jika dilihat dari tren selama pandemi, tren penerimaan pajak menunjukkan kenaikan di penghujung tahun.

**Grafik III.6 Penerimaan Pajak Lima Tahun Terakhir**



Sumber: DJP, diolah


Grafik III.6 di atas menunjukkan bahwa pada April 2020, dampak COVID-19 sudah mulai terlihat, dengan menurunnya tren jumlah penerimaan.

Pada Mei 2020, dampak pandemi COVID-19 menjadi semakin parah sehingga penerimaan pajak bulan Mei 2020 menurun tajam dan menjadi yang terendah dalam lima tahun terakhir. Pertumbuhan pada Mei 2020 tercatat negatif, yaitu sebesar -38,64%. Padahal pada tahun sebelumnya, pertumbuhan penerimaan pajak pada bulan Mei mencapai 7,65%.

Pertumbuhan penerimaan pajak segera melambung di bulan Juni (lihat Grafik III.7), namun tren pertumbuhan negatif yang dimulai sejak adanya pandemi COVID-19 masih berlanjut hingga akhir tahun. Tren ini menyebabkan penurunan penerimaan pajak tahun 2020 sekitar 19,7% dibanding tahun sebelumnya (y on y) dan terjadi shortfall penerimaan pajak pada 2020 hingga mencapai Rp128,8 triliun.

Selain itu, insentif perpajakan yang luas dari pemerintah untuk mendorong pemulihan dunia usaha juga menambah tekanan penerimaan. Beberapa insentif yang dimaksud adalah PPh Pasal 21 DTP, pengurangan angsuran PPh Pasal 25, dan potongan tarif PPh Badan. Total insentif yang telah digelontorkan pemerintah pada tahun 2020 senilai Rp56 triliun. Insentif itu terdiri dari Rp3,4 triliun pajak ditanggung pemerintah serta Rp52,7 triliun lainnya menjadi pengurang penerimaan pajak atau *revenue forgone*.

**Grafik III.7 Pertumbuhan Penerimaan Pajak**




Sumber: Modul Penerimaan Pajak DJP, diolah

## Penerimaan per Jenis Pajak dan Sektoral

Meskipun masih negatif, beberapa jenis pajak mengalami perbaikan di triwulan terakhir seiring dengan mulai pulihnya kegiatan ekonomi. Jenis pajak PPh Orang Pribadi (OP) tercatat tumbuh 9,57% di triwulan keempat. Selain itu, PPh Pasal 26 juga tercatat tumbuh 6,05% di triwulan terakhir tahun 2020.

Sementara itu, pertumbuhan penerimaan PPh Pasal 21 tahun 2020, turun dari 10,07% menjadi -5,20%. Penerimaan ini berkurang akibat menurunnya jumlah tenaga kerja sehubungan terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di masa pandemi. Selain itu pemanfaatan insentif fiskal baik berupa PPh Pasal 21 DTP maupun PPh Pasal 21 Dibebaskan juga turut menekan penerimaan PPh Pasal 21.

**Grafik III.8 Pertumbuhan Penerimaan Pajak Per Jenis Pajak**



Sumber: DJP, diolah

Sedangkan PPh Pasal 22 Impor dan PPN Impor sejak kuartal satu sudah mengalami pertumbuhan negatif dengan nilai masing-masing sebesar -8,5% dan -8,06%. Nilai pertumbuhan pajak terkait impor tersebut semakin tertekan pada kuartal kedua akibat menurunnya aktivitas impor di masa-masa awal pandemi. Aktivitas impor semakin menunjukkan perbaikan dibanding awal pandemi. Meski demikian, kegiatan impor belum sepenuhnya pulih, sehingga pertumbuhan penerimaan PPh Pasal 22 Impor dan PPN impor tahun 2020 tercatat turun hingga -49,5% dan -8,13%. Penurunan ini juga diakibatkan oleh pemanfaatan fasilitas pembebasan PPh Pasal 22 Impor untuk mendukung penanganan pandemi COVID-19.

Tak hanya pajak terkait impor, pandemi COVID-19 juga berdampak pada penerimaan pajak dalam negeri seperti PPh Badan dan PPN dalam Negeri. Pengetatan aktivitas ekonomi yang menyebabkan perlambatan ekonomi menjadi faktor penerimaan PPh Badan menurun. Ditambah lagi dengan gabungan dua insentif pajak berupa pengurangan angsuran PPh Pasal 25 dan penurunan tarif PPh Badan. Jenis pajak ini mengalami penurunan yang tajam hingga -37,8% pada tahun 2020. PPN Dalam Negeri juga turun akibat menurunnya konsumsi masyarakat. Konsumsi rumah tangga menjadi penyumbang terbesar dari penurunan penerimaan dari PPN Dalam Negeri yang mencapai -18,13% pada tahun 2020.

Berbeda dari jenis pajak yang lain, PPh Orang Pribadi menjadi satu-satunya jenis pajak yang mengalami pertumbuhan positif pada tahun 2020. Meski diawali pertumbuhan negatif yang cukup besar pada kuartal pertama senilai -52,23%, lonjakan nilai penerimaan pada kuartal kedua mampu membalikkan nilai pertumbuhan menjadi 217,29%. Kenaikan penerimaan PPh orang pribadi di kuartal dua ini disebabkan adanya pergeseran pembayaran oleh wajib pajak yang memanfaatkan perpanjangan tenggat waktu pembayaran dan pelaporan SPT tahunan menjadi 30 April 2020 akibat pandemi COVID-19. Meski mengalami perlambatan, pertumbuhan



yang bernilai positif masih berlanjut di kuartal tiga dan empat. Hal ini mampu menahan nilai penerimaan PPh Orang Pribadi tahun 2020 sehingga tidak mengalami penurunan dan tetap bertumbuh sebesar 3,22%.

Dari sisi penerimaan sektoral, hanya penerimaan pajak dari sektor Telekomunikasi yang mengalami pertumbuhan positif. Kenaikan dari penggunaan layanan data dan aktivitas digital melalui internet yang melonjak menjadi penyebab peningkatan penerimaan sektor ini. Pertumbuhan penerimaan pajak sektor telekomunikasi juga sejalan dengan kinerja perekonomian Indonesia dari sektor Telekomunikasi yang mencatat nilai pertumbuhan paling tinggi (10,58%) dibanding sektor lain.

Selain sektor telekomunikasi, semua sektor mengalami pertumbuhan negatif pada tahun 2020. Sektor penerimaan pajak yang berkontraksi kuat pada tahun 2020 adalah sektor Pertambangan, yang menurun hingga -43,72%. Penurunan penerimaan pajak dari sektor ini melanjutkan kondisi pada tahun lalu akibat tren pelemahan volume dan harga barang tambang menurun (terutama batu bara) dan diperparah oleh pukulan COVID-19.


Pada sektor nontambang, penerimaan pajak dari sektor konstruksi dan real estate mengalami kontraksi paling besar yakni senilai -22,56%. Sumber tekanan utama sektor ini adalah penurunan kegiatan konstruksi dan penjualan properti. Sektor nontambang lainnya berupa sektor Industri Pengolahan dan sektor Perdagangan juga terpukul akibat penurunan impor dan tingkat konsumsi masyarakat. Sektor Industri Pengolahan turun hingga -20,21% dibanding tahun 2019. Sedikit lebih baik, pertumbuhan penerimaan pajak dari sektor Perdagangan mengalami kontraksi sebesar -18,94%.

Sektor Jasa juga tidak luput dari kontraksi selama masa pandemi COVID-19. Penerimaan pajak sektor Jasa Keuangan dan Asuransi ikut mengalami penurunan senilai -14,31% selama tahun 2020. Sektor ini tertekan

akibat penurunan tingkat suku bunga, peningkatan Nonperforming Loan (NPL), serta perlambatan serapan kredit yang menyebabkan penurunan profitabilitas. Selain Jasa Keuangan, terjadi kontraksi penerimaan pajak di sektor Transportasi dan Pergudangan sebesar 15,41%. Penurunan ini selaras dengan kinerja sektor Transportasi dan Pergudangan yang terdampak paling dalam sepanjang 2020 akibat penurunan pengguna transportasi dan pengurangan pembangunan sarana penunjang.

Seiring dengan aktivitas ekonomi yang mulai pulih, penerimaan sektoral cenderung membaik pada triwulan keempat pada mayoritas sektor dominan.

**Grafik III.9 Pertumbuhan Penerimaan Pajak Sektoral**



*Penerimaan sektoral tanpa DTP, PBB, dan PPh Migas*

*Sumber: DJP, diolah*

## **Pembatasan Aktivitas dan Mobilitas, baik DJP maupun Wajib Pajak, Sebuah Dilema**

Penyebab pertama dan sekaligus menjadi penyebab utama kontraksi penerimaan pajak adalah pelemahan aktivitas ekonomi yang mengalami tekanan akibat PSBB pada kondisi pandemi COVID-19. Upaya pemerintah mengumpulkan penerimaan negara melalui ekstensifikasi dan intensifikasi juga terhalangi oleh keterbatasan ruang gerak pada masa pandemi yang turut memengaruhi penerimaan negara. Di satu sisi, penerimaan pajak harus digenjot untuk membiayai pengeluaran negara, tetapi di sisi lain sudah menjadi pemakluman apabila kondisi kas wajib pajak juga limbung.

Pembatasan aktivitas dan mobilitas memengaruhi berbagai kegiatan perpajakan. Kunjungan (visit) ke alamat wajib pajak misalnya, tentu terbatas untuk dilakukan dalam masa pandemi. Edukasi dan konsultasi juga tidak dapat dilakukan dengan cara tatap muka. Selain itu fiskus tidak bisa serta merta langsung menemukan cara yang pas untuk mengganti pekerjaan yang selama ini biasa dilakukan di kantor.

Jika dari indikator makro pandemi membuat perekonomian menurun, di sektor mikro, menurunnya aktivitas berdampak pada likuiditas pelaku usaha. Arus kas wajib pajak tentu teraliran untuk dapat bertahan dalam menjalankan usaha. Kemampuan pembayaran pajak di masa pandemi juga menurun. Dalam situasi pandemi, kelangsungan usaha tetap menjadi prioritas dalam melakukan intensifikasi maupun ekstensifikasi pajak.

Kebijakan pemberian insentif pajak perlu ditempuh pemerintah untuk membantu likuiditas wajib pajak badan maupun perorangan yang terganggu selama pandemi. Bagi wajib pajak badan, insentif pajak akan sangat membantu dalam bertahan menjalankan kegiatan usaha. Pelaku usaha saat ini tengah berjuang menghadapi kesulitan arus kas akibat

lesunya penjualan saat pandemi COVID-19. Dengan tetap bertahan sebagai efek insentif yang diberikan, badan usaha diharapkan dapat terus mempekerjakan karyawan dan mengurangi risiko terjadinya PHK. Selain itu, insentif juga diarahkan untuk membantu pendapatan wajib pajak perorangan yang sedang mengalami tekanan.

**Gambar III.2 Berita Penanganan Dampak COVID-19  
di Salah Satu Media Nasional**



Sumber: Kompas

# IV.

---

## **Kebijakan dan Strategi Pajak di Masa Pandemi**



## **Kebijakan dan Strategi di Beberapa Negara**

Sejak awal 2020 pandemi COVID-19 menghantam perekonomian dunia. Mencermati dampak ekonomi yang ditimbulkan dari wabah ini, banyak negara merilis kebijakan perpajakan sebagai langkah cepat dan antisipatif. Tujuannya untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi dan meminimalisasi dampak perlambatan ekonomi yang terjadi.

Secara umum, insentif perpajakan yang diberikan oleh negara lain memiliki kemiripan dengan Indonesia. Misalnya, insentif perpajakan yang diberikan kepada wajib pajak dengan skala usaha kecil sampai menengah.

### **Rumania, Korea Selatan, Hungaria**

Untuk menjaga stabilitas ekonomi, negara-negara seperti Rumania, Korea Selatan, dan Hungaria merilis kebijakan pajak bagi pelaku usaha kecil atau Small Medium Enterprise (SME). Salah satu kebijakan tersebut adalah penurunan Pajak Penghasilan (PPh) Badan.

Kebijakan penurunan PPh Badan di Rumania dimulai pada kuartal pertama dengan adanya penurunan tarif pajak sebesar 5%. Sementara di Hungaria, insentif ini diberlakukan pada 2021, dengan mereduksi tarif pajak sebesar 1%, dari yang semula 12% menjadi 11%.

Sementara itu, penurunan tarif yang diberlakukan oleh Pemerintah Korea Selatan terbilang cukup signifikan, yaitu sebesar 60%. Namun, beleid yang diterapkan Negeri Ginseng ini tidak berlaku untuk jenis kegiatan usaha perjudian, bar, dan persewaan hunian mewah.

## **Brasil, Cile, Austria, Swedia, Sri Lanka**

Selain kebijakan penurunan PPh Badan, langkah lain yang diambil oleh beberapa negara seperti Cile dan Swedia adalah percepatan restitusi pajak.

Beberapa negara seperti Austria, Brasil, Cile, dan Sri Lanka juga menerapkan kebijakan penangguhan pembayaran pajak untuk melindungi keberlangsungan usaha kecil menengah. Pemerintah Cile memberlakukan percepatan restitusi yang melibatkan 500.000 usaha kecil menengah, yang semula dilakukan pada bulan Mei 2020 menjadi bulan April 2020. Sementara itu, otoritas perpajakan Swedia menetapkan kebijakan restitusi lebih bayar pajak untuk tahun 2019 dengan nilai maksimal sebesar SEK13 miliar atau sekitar Rp19 triliun.

Beberapa suntikan fasilitas perpajakan yang diberikan oleh otoritas pajak terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) yang berstatus sebagai SME di antaranya penangguhan penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT), penurunan tarif, dan skema pembayaran utang pajak yang lebih fleksibel.

## **Inggris, Bosnia Herzegovina, Argentina, Spanyol, Prancis**

Kebijakan yang ditempuh oleh Inggris adalah penangguhan jatuh tempo penyampaian SPT yang awalnya pada bulan Juli 2020 menjadi Januari 2021. Penurunan tarif bagi WPOP SME dilakukan oleh Pemerintah Bosnia-Herzegovina. Otoritas pajak negara tersebut menurunkan tarif hingga 60% bagi SME yang memiliki jumlah karyawan maksimal dua pegawai.

Sementara itu, Argentina, Spanyol, dan Prancis mengambil opsi berupa pemberian skema angsuran pajak yang lebih fleksibel untuk WPOP

SME. Pemerintah Argentina dalam hal ini mengeluarkan kebijakan untuk menangguhkan angsuran pajak. Sedikit berbeda dengan Argentina, otoritas pajak Spanyol menerapkan kebijakan penangguhan angsuran pajak yang menyesuaikan kondisi kahar yang ditetapkan oleh pemerintah. Prancis juga mengambil langkah yang hampir serupa dengan Argentina dan Spanyol, yaitu memberikan fasilitas penangguhan pembayaran pajak sampai tiga kali masa pajak yang menjangkau kalangan wiraswasta.

## **B. Kebijakan dan Strategi di Indonesia**

Penanganan wabah virus corona ini tidak terbatas pada bagaimana menyelamatkan nyawa masyarakat, namun juga untuk menyelamatkan ekonomi Indonesia. Untuk menyelamatkan ekonomi, diperlukan stimulus ekonomi yang menyentuh sektor-sektor yang paling terdampak, terutama sektor riil yang mampu menyerap banyak tenaga kerja. Dengan diberikannya stimulus pajak, wajib pajak diharapkan dapat bertahan dan tidak melakukan PHK.

Secara umum, stimulus ekonomi pada sektor perpajakan ini diberikan dengan tujuan:

1. Mendukung penanggungan dampak pandemi dengan memberikan insentif perpajakan terhadap wajib pajak terdampak dan fasilitas perpajakan terhadap barang dan jasa yang diperlukan dalam rangka penanganan pandemi.
2. Membantu daya beli masyarakat yang tertekan oleh pandemi.



# **1. Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Wabah Virus Corona dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)**

Untuk mengurangi beban ekonomi wajib pajak akibat wabah COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional, pemerintah telah memberikan beberapa insentif pajak. Insentif yang diberikan diatur dalam PMK Nomor 23/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Wabah Virus Corona. Ketentuan ini kemudian dicabut dengan PMK Nomor 44/PMK.03/2020 yang kemudian dicabut dan digantikan dengan PMK Nomor 86/PMK.03/2020 2020 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019. PMK terakhir ini kemudian diubah dengan PMK Nomor 110/PMK.03/2020.

PMK Nomor 23/PMK.03/2020 yang ditetapkan pada 21 Maret 2020 ini menandakan sigapnya pemerintah dalam upaya memitigasi dampak pandemi. Penerbitan peraturan berikutnya mengindikasikan respons cepat pemerintah dalam menghadapi perkembangan pandemi yang dampaknya semakin meluas.

Perubahan ketentuan insentif tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi paling kini pandemi COVID-19. Oleh karena itu, area perubahannya terkait perluasan industri yang berhak memperoleh insentif, penambahan jenis insentif, peningkatan diskon angsuran PPh Pasal 25, dan kemudahan persyaratan pengajuan.

Melalui PMK Nomor 86/PMK.03/2020, yang kemudian diubah dengan PMK Nomor 110/PMK.03/2020, pemerintah juga memberikan perpanjangan insentif dari April—September 2020 menjadi April—Desember 2020. Namun, tidak menutup kemungkinan diberikan perpanjangan pemberian

insentif pajak selama dibutuhkan untuk memitigasi dampak virus COVID-19. Tentu saja kebijakan ini harus dievaluasi terlebih dahulu dari sisi pemanfaatan insentif maupun kondisi perekonomian yang ada.

Beberapa jenis insentif perpajakan selama pandemi COVID-19 dapat dijelaskan sebagai berikut.

### **a. Insentif PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP)**

Dampak dari pandemi COVID-19 juga dirasakan oleh para pekerja yang menjadi pegawai dari pemberi kerja di berbagai sektor usaha. Pandemi ini, dengan pembatasan-pembatasannya, membuat konsumsi rumah tangga menurun. Oleh karena itu pemerintah memberikan insentif kepada para pekerja dengan menanggung PPh Pasal 21 mereka, harapannya penghasilan yang dibawa pulang (take home pay) bertambah dan dapat mengembalikan daya beli, sehingga roda perekonomian tetap bergulir. Insentif ini dikenal dengan Insentif PPh Pasal 21 DTP.

Insentif PPh Pasal 21 DTP ini dapat diberikan kepada pegawai pada pemberi kerja yang bergerak di salah satu dari 1.189 bidang industri tertentu pada perusahaan yang mendapatkan fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) dan pada perusahaan yang telah mendapatkan izin Penyelenggara Kawasan Berikat, izin Pengusaha Kawasan Berikat, atau izin Pengusaha di Kawasan Berikat merangkap Penyelenggara di Kawasan Berikat (PDKB).

Syarat yang harus dipenuhi adalah pegawai memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), penghasilan bruto bersifat tetap dan teratur yang disetahunkan tidak lebih dari Rp200 juta, dan bekerja pada sektor-sektor tertentu sesuai PMK Nomor 23/PMK.03/2020, PMK Nomor 44/

PMK.03/2020, atau PMK Nomor 86/PMK.03/2020 jo PMK Nomor 110/PMK.03/2020. Mereka mendapatkan penghasilan tambahan dalam bentuk pajak yang tidak dipotong oleh pemberi kerja dan diberikan secara tunai kepada pegawai.

Pemberi kerja yang hendak memanfaatkan fasilitas ini harus menyampaikan pemberitahuan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat pemberi kerja terdaftar melalui laman [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id). Selain itu, pemberi kerja juga wajib menyampaikan laporan bulanan realisasi PPh Pasal 21 DTP secara daring melalui laman [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id). Insentif ini dapat dimanfaatkan sejak masa pajak April 2020.

Fasilitas ini sebelumnya diatur berdasarkan PMK Nomor 23/PMK.03/2020 dan hanya diberikan kepada 440 bidang industri atau Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) dan perusahaan KITE. Penambahan pertama kali terhadap sektor terdampak diberikan kepada 1.062 KLU dan Wajib Pajak Kawasan Berikat dengan pemberlakuan PMK Nomor 44/PMK.03/2020. Lebih lanjut, melihat situasi dari pandemi COVID-19 ini, melalui PMK Nomor 86/PMK.03/2020 pemerintah memperluas bidang industri yang diberikan insentif sehingga menjadi 1.189 KLU dan memperpanjang masa pemberian insentif sampai dengan masa pajak Desember 2020.

## **b. Insentif PPh Final Berdasarkan PP 23 Tahun 2018 (Insentif untuk UMKM)**

Dampak ekonomi pandemi COVID-19 tidak hanya dirasakan oleh industri dengan skala besar, tetapi juga pelaku UMKM. Kebijakan untuk menangani penyebaran virus dengan membatasi aktivitas manusia menyebabkan pelaku usaha skala kecil sampai menengah terkena imbasnya. Para pelaku UMKM, jelas tidak mempunyai kapasitas finansial

yang besar. Ditambah lagi dengan ketidakjelasan kapan pandemi akan berakhir, membuat mereka sangat rentan terhadap krisis ini. Oleh karena itu, pemerintah perlu mendukung dan menyelamatkan mereka, utamanya dari sisi likuiditas. Salah satunya berupa insentif PPh DTP.

UMKM yang mendapat insentif ini adalah seluruh UMKM, baik orang pribadi maupun yang berbentuk badan usaha, yang memiliki peredaran bruto sampai dengan Rp4,8 miliar setahun. Pelaku UMKM berhak mendapatkan fasilitas PPh Final dengan tarif 0,5 persen (Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018) yang ditanggung pemerintah. Dengan demikian, wajib pajak UMKM tidak perlu melakukan setoran pajak final UMKM kepada pemerintah. Selain itu, pemotong atau pemungut pajak tidak perlu melakukan pemotongan atau pemungutan pajak pada saat melakukan pembayaran kepada pelaku UMKM.

Setelah memperoleh insentif tersebut, pelaku UMKM perlu menyampaikan laporan realisasi PPh Final DTP setiap masa pajak paling lama tanggal 20 bulan berikutnya. Pada PMK Nomor 44/PMK.03/2020, sebelum PMK Nomor 86/PMK.03/2020 berlaku, pelaku UMKM harus terlebih dahulu mengajukan permohonan Surat Keterangan PP 23 melalui login situs web [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id). Akan tetapi, pada PMK Nomor 86/PMK.03/2020, ketentuan tersebut dihapuskan untuk lebih mempermudah UMKM memanfaatkan insentif.

### **c. Insentif PPh Pasal 22 Impor Dibebaskan**

Untuk mempertahankan kelangsungan dunia usaha, khususnya yang melakukan kegiatan impor, pemerintah memberikan insentif berupa pembebasan impor barang dari pemungutan PPh Pasal 22 Impor. Insentif ini diberikan untuk menambah arus kas pelaku usaha. Pertambahan arus kas ini diharapkan dapat menjaga kapasitas produksi. Selanjutnya,

secara agregasi hal ini dapat mempertahankan penawaran barang jasa sehingga dapat meminimalisasi perlambatan perekonomian. Insentif ini disebut dengan Insentif Pembebasan PPh Pasal 22 Impor.

Insentif PPh Pasal 22 Impor diberikan kepada wajib pajak yang bergerak di salah satu dari 721 bidang industri tertentu, perusahaan KITE, dan Pengusaha di Kawasan Berikat (PDKB). Dalam PMK Nomor 23/PMK.03/2020, fasilitas ini sebelumnya hanya diberikan kepada 102 bidang industri dan perusahaan KITE. Sedangkan dalam PMK Nomor 44/PMK.03/2020 diberikan kepada 431 bidang usaha atau KLU.

Syarat yang harus dipenuhi adalah wajib pajak harus menyampaikan permohonan Surat Keterangan Bebas (SKB) untuk memanfaatkan insentif melalui [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id). Bagi wajib pajak yang memenuhi kriteria, akan diberikan SKB, sedangkan wajib pajak yang tidak memenuhi kriteria akan diberikan surat penolakan.

Mekanisme pertanggungjawaban insentif PPh Pasal 22 ini adalah dengan menyampaikan laporan realisasi PPh Pasal 22 Impor. Untuk masa pajak April sampai dengan Juni 2020 paling lambat dilaporkan pada 20 Juli 2020. Sedangkan untuk masa pajak Juli sampai dengan Desember 2020, laporan realisasi dilakukan setiap bulan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir.

#### **d. Insentif Angsuran PPh Pasal 25 (Pengurangan Angsuran Pajak)**

Penurunan penjualan sebagai dampak dari pandemi COVID-19 berpengaruh pada menurunnya arus kas perusahaan yang terdampak. Secara umum, angsuran PPh Pasal 25 adalah beban pajak yang dihitung berdasarkan kinerja keuangan tahun sebelumnya, sehingga dengan penurunan omzet di tahun berjalan tentu berdampak juga

pada PPh yang terutang pada tahun berjalan. Oleh karena itu, dengan pertimbangan memberikan ruang likuiditas dan kemungkinan menurunnya pajak terutang, pemerintah memberikan insentif berupa pengurangan angsuran bulanan PPh Pasal 25. Insentif ini disebut dengan Pengurangan Angsuran PPh Pasal 25.

Wajib pajak yang bergerak di salah satu dari 1.013 bidang industri tertentu, perusahaan KITE, dan PDKB berhak mendapat Pengurangan Angsuran PPh Pasal 25 sebesar 50% dari angsuran yang seharusnya terutang. Fasilitas ini pertama kali diberikan hanya kepada 102 bidang industri dan perusahaan KITE dengan besarnya pengurangan sebesar 30%.

Sama seperti stimulus pajak yang lain, prosedur untuk mendapatkan stimulus pajak ini sangat sederhana yaitu wajib pajak cukup menyampaikan pemberitahuan secara daring melalui situs web DJP [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id).

Bagi wajib pajak yang sebelumnya telah menyampaikan pemberitahuan pengurangan angsuran sebelum ketentuan PMK Nomor 110/PMK.03/2020 berlaku, maka pengurangan angsuran pajak sebesar 50% tersebut berlaku sejak masa pajak Juli 2020. Sedangkan bagi wajib pajak yang menyampaikan pemberitahuan setelah PMK Nomor 110/2020 berlaku, penurunan angsuran mulai berlaku sejak pemberitahuan disampaikan. Penurunan angsuran pajak ini berlaku sampai dengan masa pajak Desember 2020.

## **e. Insentif PPN (Restitusi PPN)**

Seperti insentif PPh, insentif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) ini juga diberikan untuk memberikan ruang kas yang lebih besar kepada pelaku usaha. Diharapkan dengan insentif ini, pelaku usaha mampu menjaga

atau paling tidak dapat bertahan dari dampak pandemi COVID-19. Bertahannya para pelaku usaha sangat diperlukan untuk memutar roda perekonomian. Insentif ini kemudian disebut dengan Relaksasi Batasan Restitusi Dipercepat.

Insentif Relaksasi Batasan Restitusi Dipercepat diberikan kepada wajib pajak yang bergerak di salah satu dari 716 bidang industri tertentu, perusahaan KITE, dan PDKB. Syarat yang harus dipenuhi adalah telah ditetapkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) berisiko rendah dengan jumlah lebih bayar paling banyak Rp5 miliar. Dalam PMK Nomor 23/PMK.03/2020 fasilitas ini sebelumnya hanya diberikan kepada 102 bidang industri dan perusahaan KITE.

Prosedur perolehan insentif ini adalah dengan menyampaikan SPT Masa PPN dan mengajukan permohonan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak bagi PKP Berisiko Rendah pada SPT, paling lama 31 Januari 2021. Pertanggungjawaban insentif dilakukan dengan mengikuti prosedur pengembalian pendahuluan yang telah ada.

## **f. Insentif PPh Final Jasa Konstruksi DTP**

Insentif PPh Final Jasa Konstruksi DTP diberikan untuk wajib pajak dalam program percepatan peningkatan tata guna air irigasi (P3-TGAI). Insentif ini bertujuan untuk mendukung peningkatan penyediaan air (irigasi) sebagai proyek padat karya yang merupakan kebutuhan penting bagi sektor pertanian Indonesia.

P3-TGAI adalah program perbaikan, rehabilitasi, atau peningkatan jaringan irigasi dengan berbasis peran serta masyarakat petani yang dilaksanakan oleh Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A), Gabungan

Perkumpulan Petani Pemakai Air (GP3A), atau Induk Perkumpulan Petani Pemakai Air (IP3A).

Pemotong pajak PPh Final Jasa Konstruksi wajib membuat Surat Setoran Pajak (SSP) atau cetakan kode billing yang dibubuhi cap atau tulisan "PPh FINAL JASA KONSTRUKSI DITANGGUNG PEMERINTAH EKS PMK NOMOR 86/PMK.03/2020".

SSP atau cetakan kode billing tersebut kemudian disimpan dan diadministrasikan oleh pemotong pajak. Selanjutnya, pemotong pajak wajib melaporkan SSP atau cetakan kode billing yang dibubuhi cap atau tulisan dalam SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2).

Dalam hal pemotong pajak telah menggunakan aplikasi e-SPT PPh Pasal 4 ayat (2) sebagai sarana penyampaian SPT, perekaman kode Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) diganti perekaman kode billing dengan diawali angka 9.

Sementara itu, apabila pemotong pajak telanjur memotong PPh Final atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi yang diterima wajib pajak penerima P3-TGAI sejak diundangkannya PMK Nomor 110/PMK.03/2020, maka PPh yang telah dipotong dapat diajukan permohonan pengembalian pajak yang seharusnya tidak terutang.



Gambar IV.1 Ilustrasi Sosialisasi PMK Nomor 110/PMK.03/2020

PMK No. 110/PMK.03/2020



**djp**

## POTONGAN ANGSURAN PAJAK

PPh PASAL 25

Pengurangan angsuran  
PPh pasal 25 sebelumnya  
sebesar **30% menjadi 50%.**

 **1.013 Wajib Pajak** bidang usaha tertentu, perusahaan yang mendapat fasilitas KITE, dan Kawasan Berikat.

 Bagi wajib pajak yang sebelumnya telah menyampaikan pemberitahuan pengurangan angsuran, maka stimulus ini berlaku sejak **masa pajak Juli 2020.**

 Bagi wajib pajak yang belum memanfaatkan, pemberitahuan dapat disampaikan melalui situs **[www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)**. Stimulus berlaku sejak masa pajak disampaikannya pemberitahuan.

Potongan angsuran pajak ini berlaku sampai dengan **masa pajak Desember 2020.**

 Pengaturan selanjutnya Brindan Industri, contoh penghitungan, & format laporan/ lihat pada lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.03/2020

Sumber: DJP

## **2. Fasilitas Pajak Terhadap Barang dan Jasa yang Diperlukan Dalam Rangka Percepatan Penanganan Pandemi**

Peran pemerintah dalam penanganan pandemi COVID-19 menjadi suatu keniscayaan. Ketersediaan obat-obatan dan alat kesehatan yang diperlukan dalam penanganan pandemi harus terjamin. Oleh karena itu, pemerintah memberikan fasilitas perpajakan dengan maksud untuk dapat memberikan akselerasi penyediaan obat-obatan dan alat kesehatan, termasuk fasilitas perpajakan dalam pembangunan fasilitas kesehatan.

Ketentuan ini dijabarkan dalam PMK Nomor 28/PMK.03/2020 tentang Pemberian Fasilitas Pajak terhadap Barang dan Jasa yang Diperlukan dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019. Aturan ini kemudian diganti dengan PMK Nomor 143/PMK.03/2020 yang salah satu pokok pengaturannya memperpanjang periode pemanfaatan fasilitas.

Pengaturan subjek yang mendapatkan fasilitas serta periode pemberian insentif PPN ditentukan sebagai berikut:

1. Dalam PMK Nomor 28/PMK.03/2020, insentif PPN diberikan kepada Pihak Tertentu atas impor atau perolehan Barang Kena Pajak, perolehan Jasa Kena Pajak, dan/atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean yang diperlukan dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 dalam masa pajak April 2020 sampai dengan masa pajak September 2020.
2. Dalam PMK Nomor 143/PMK.03/2020, insentif PPN diberikan kepada Pihak Tertentu atas impor atau perolehan Barang Kena Pajak, perolehan Jasa Kena Pajak, dan/atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean, industri farmasi

produksi vaksin dan/atau obat atas impor atau perolehan bahan baku vaksin dan/atau obat untuk penanganan COVID-19, dan wajib pajak yang memperoleh vaksin dan/atau obat untuk penanganan COVID-19 dari industri farmasi produksi vaksin dan/atau obat, yang diperlukan untuk penanganan pandemi COVID-19 sejak masa pajak April 2020 sampai dengan masa pajak Desember 2020.

Dalam aturan di atas, Barang Kena Pajak yang diperlukan dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 adalah obat-obatan, vaksin, peralatan laboratorium, peralatan pendeteksi, peralatan pelindung diri, peralatan untuk perawatan pasien, dan peralatan pendukung lainnya yang dinyatakan oleh Pihak Tertentu untuk keperluan penanganan pandemi COVID-19.

Sedangkan Jasa Kena Pajak yang diperlukan dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 adalah jasa konstruksi, jasa konsultasi, teknik, dan manajemen, jasa persewaan, dan jasa pendukung lainnya yang dinyatakan oleh Pihak Tertentu untuk keperluan penanganan pandemi COVID-19.

Berikut rincian insentif PPN dan PPh tersebut.

## **a. Insentif PPN**

- 1) PPN tidak dipungut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan atas impor Barang Kena Pajak (Objek PMK-28/PMK-143) oleh Pihak Tertentu (Badan/Instansi Pemerintah yang menggunakan anggaran penanganan COVID-19, Rumah Sakit yang memiliki Surat Keputusan (SK) penunjukan sebagai RS rujukan oleh Kemenkes/Kepala Daerah/Dinas Kesehatan Tk.1/Tk.II, dan Pihak Lain yang memiliki penunjukan dari Badan/Instansi Pemerintah dan/atau RS rujukan).

- 2) PPN ditanggung pemerintah atas penyerahan Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak (objek PMK-28/PMK-143) oleh Pengusaha Kena Pajak kepada Pihak Tertentu (Badan/Instansi Pemerintah yang menggunakan anggaran penanganan COVID-19, Rumah Sakit yang memiliki SK penunjukan sebagai RS rujukan oleh Kemenkes/Kepala Daerah/Dinas Kesehatan Tk.1/Tk.II, dan Pihak Lain yang memiliki penunjukan dari Badan/Instansi Pemerintah dan/atau RS rujukan).
- 3) PPN ditanggung pemerintah atas pemanfaatan Jasa Kena Pajak (objek PMK-28/PMK-143) dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean oleh Pihak Tertentu (Badan/Instansi Pemerintah yang menggunakan anggaran penanganan COVID-19, Rumah Sakit yang memiliki SK penunjukan sebagai RS rujukan oleh Kemenkes/Kepala Daerah/Dinas Kesehatan Tk.1/Tk.II, dan Pihak Lain yang memiliki penunjukan dari Badan/Instansi Pemerintah dan/atau RS rujukan).
- 4) PPN ditanggung pemerintah atas impor bahan baku untuk memproduksi vaksin dan/atau obat untuk penanganan COVID-19 oleh Industri Farmasi Produksi Vaksin dan/atau obat yang telah memperoleh surat rekomendasi dari Badan Nasional dan Penanggulangan Bencana (BNPB).
- 5) PPN ditanggung pemerintah atas penyerahan bahan baku untuk memproduksi vaksin dan/atau obat untuk penanganan COVID-19 oleh Pengusaha Kena Pajak kepada industri farmasi produksi vaksin dan/atau obat yang telah memperoleh surat rekomendasi dari BNPB.

- 6) PPN ditanggung pemerintah atas perolehan vaksin dan/atau obat untuk penanganan COVID-19 oleh wajib pajak langsung dari industri farmasi produksi vaksin dan/atau obat yang telah memperoleh surat rekomendasi dari BNPB

Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak kepada Pihak Tertentu, penyerahan bahan baku untuk memproduksi vaksin dan/atau obat untuk penanganan COVID-19 kepada industri farmasi yang memproduksi vaksin dan/atau obat, dan penyerahan vaksin dan/atau obat untuk penanganan COVID-19 oleh industri farmasi produksi vaksin dan/atau obat diwajibkan membuat Faktur Pajak dan membuat Laporan Realisasi PPN Ditanggung Pemerintah dengan cara melaporkan Faktur Pajak dalam SPT Masa PPN sesuai ketentuan perundang-undangan.

Sedangkan bagi Pihak Tertentu yang memanfaatkan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean harus membuat SSP atau cetakan kode billing dan membuat Laporan Realisasi PPN Ditanggung Pemerintah yang disampaikan melalui laman [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id) paling lama akhir bulan berikutnya setelah masa pajak.

Pemberian insentif pajak terhadap barang dan jasa yang diperlukan dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 juga masih diberikan di tahun 2021.

## **b. Insentif PPh**

1. Pembebasan dari pemotongan PPh Pasal 21 kepada wajib pajak orang pribadi atas imbalan jasa yang diperoleh dari Badan/Instansi Pemerintah, Rumah Sakit, atau pihak lain yang ditunjuk untuk melakukan atau membantu penanganan COVID-19.

2. Pembebasan dari pemungutan PPh Pasal 22 Impor atas impor barang oleh Badan/Instansi Pemerintah, Rumah Sakit, atau pihak lain yang ditunjuk untuk melakukan atau membantu penanganan COVID-19.
3. Pembebasan dari pemungutan PPh Pasal 22 atas pembelian barang oleh Badan/Instansi Pemerintah, Rumah Sakit, atau pihak lain yang ditunjuk untuk melakukan atau membantu penanganan COVID-19.
4. Pembebasan dari pemotongan PPh Pasal 23 kepada wajib pajak badan dan bentuk usaha tetap atas imbalan jasa dari Badan/Instansi Pemerintah, Rumah Sakit, atau pihak lain yang ditunjuk untuk melakukan atau membantu penanganan COVID-19.

Wajib pajak yang memanfaatkan fasilitas ini harus membuat Laporan Realisasi untuk setiap periode pemanfaatan.

Barang dan jasa yang mendapat fasilitas di atas adalah barang dan jasa yang dinyatakan perlu untuk penanganan COVID-19. Barang-barang tersebut meliputi obat-obatan, vaksin, peralatan laboratorium, peralatan pendeteksi, peralatan pelindung diri, peralatan perawatan pasien, dan peralatan pendukung lainnya.

Sementara untuk jasa yang mendapat fasilitas adalah jasa teknik, jasa manajemen, jasa konsultan, dan jasa lain yang digunakan untuk keperluan penanganan pandemi.

Selain fasilitas tersebut, diterbitkan pula PMK Nomor 34/PMK.04/2020 tentang Pemberian Fasilitas Kepabeanan dan/atau Cukai serta Perpajakan atas Impor Barang untuk Keperluan Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

### **3. Fasilitas Pajak Penghasilan Dalam Rangka Penanganan Pandemi COVID-19**

Masyarakat atau wajib pajak yang turut bergotong royong membantu upaya pemerintah dalam memerangi wabah COVID-19 berhak mendapatkan fasilitas PPh. Ketentuan ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2020 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang diundangkan pada 10 Juni 2020 untuk mendorong partisipasi dari masyarakat.

Pandemi COVID-19 membutuhkan upaya penanggulangan yang bersifat luar biasa dan sinergi dari pemerintah dan masyarakat. Upaya tersebut, selain memerlukan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, juga memerlukan kontribusi dan sumbangan masyarakat, dukungan ketersediaan sumber daya manusia di bidang kesehatan yang cukup, dukungan untuk mendorong industri produk alat kesehatan dan/atau perbekalan kesehatan rumah tangga, serta stabilitas pasar saham.

#### **a. Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga**

Wajib pajak dalam negeri yang memproduksi alat kesehatan, antiseptic hand sanitizer, dan disinfektan dapat menerima tambahan pengurangan penghasilan netto sebesar 30% dari biaya produksi yang dikeluarkan. Alat kesehatan yang dimaksud meliputi masker bedah dan respirator jenis N95, pakaian pelindung diri, sarung tangan bedah, sarung tangan pemeriksaan, ventilator, dan reagen uji diagnostik untuk COVID-19.

## **b. Sumbangan dalam Rangka Penanganan COVID-19**

Wajib pajak yang memberikan donasi atau sumbangan dalam rangka penanggulangan wabah COVID-19 dapat memperhitungkan donasi atau sumbangan sebagai pengurang penghasilan bruto. Sumbangan yang dapat diperhitungkan adalah sumbangan dalam bentuk uang, barang, jasa, dan/atau pemanfaatan harta tanpa kompensasi, yang diberikan kepada BNPB, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, atau lembaga lain yang telah memperoleh izin penyelenggaraan pengumpulan sumbangan.

## **c. Penugasan di Bidang Kesehatan untuk Penanganan COVID-19**

Tenaga kesehatan serta tenaga pendukung kesehatan yang bertugas memberikan pelayanan kesehatan untuk penanganan COVID-19 dan mendapatkan honorarium atau imbalan lain dari pemerintah dapat menerima penghasilan tambahan tersebut secara penuh karena dikenai PPh Final dengan tarif sebesar 0%.

Tenaga kesehatan yang dimaksud adalah dokter dan perawat. Sedangkan tenaga pendukung kesehatan antara lain asisten tenaga kesehatan, tenaga kebersihan, tenaga pengemudi ambulans, tenaga administrasi, tenaga pemulasaraan jenazah, serta mahasiswa di bidang kesehatan yang diperbantukan di fasilitas pelayanan kesehatan.

## **d. Penyediaan Harta untuk Penanganan COVID-19**

Wajib pajak yang menyewakan tanah, bangunan, atau harta lainnya



kepada pemerintah dalam rangka penanganan COVID-19 dan mendapatkan penghasilan sewa dari pemerintah dapat menerima penghasilan tersebut secara penuh karena dikenai PPh Final dengan tarif sebesar 0%.

## **e. Pembelian Kembali Saham di Bursa Efek**

Selain memberikan fasilitas untuk kegiatan dalam rangka penanganan COVID-19, pemerintah juga memberikan fasilitas kepada emiten yang melakukan pembelian kembali saham yang diperjualbelikan di bursa (stock buyback) dalam rangka mempertahankan stabilitas pasar saham berdasarkan kebijakan pemerintah pusat atau Otoritas Jasa Keuangan.

Fasilitas yang diberikan adalah wajib pajak yang melakukan pembelian kembali saham mulai 1 Maret 2020 sampai dengan 30 September 2020 dianggap tetap memenuhi persyaratan tertentu untuk memperoleh tarif PPh Badan lebih rendah.

Seluruh fasilitas yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2020 di atas dapat dimanfaatkan untuk kegiatan yang dilaksanakan mulai dari 1 Maret 2020 sampai dengan 30 September 2020 dan seluruh fasilitas tersebut (kecuali fasilitas atas pembelian kembali saham) dalam hal diperlukan (misalnya: BNPB memperpanjang status darurat COVID-19 melebihi 30 September 2020) dapat diperpanjang melalui penerbitan PMK.

Pemberlakuan fasilitas PPh dalam rangka penanganan COVID-19 sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2020 berupa tambahan pengurangan penghasilan neto bagi wajib pajak dalam negeri yang memproduksi alat kesehatan dan/atau perbekalan kesehatan rumah tangga, sumbangan yang dapat menjadi pengurang penghasilan bruto, pengenaan tarif PPh sebesar 0% dan bersifat final

atas tambahan penghasilan yang diterima Sumber Daya Manusia di bidang kesehatan, dan pengenaan tarif PPh sebesar 0% dan bersifat final atas penghasilan berupa kompensasi atau penggantian atas penggunaan harta, diperpanjang sehingga berlaku mulai 1 Maret 2020 sampai dengan 31 Desember 2020 sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 143/PMK.03/2020.

## **f. Fasilitas Terhadap Impor Barang dan Jasa yang Diperlukan dalam Rangka Penanganan COVID-19**

Atas impor 49 jenis barang untuk penanganan pandemi COVID-19 sebagaimana tercantum dalam PMK Nomor 83/PMK.04/2020, diberikan fasilitas berupa pembebasan bea masuk, tidak dipungut PPN atau Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), dan dibebaskan dari pemungutan PPh Pasal 22.

Ketentuan ini merupakan perubahan pertama PMK Nomor 34/PMK.04/2020 tentang Pemberian Fasilitas Kepabeanan dan/atau Cukai serta Perpajakan atas Impor Barang untuk Keperluan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Untuk memperoleh insentif tersebut, cukup mengajukan permohonan melalui laman Indonesia National Single Window (INSW), kecuali untuk nilai barang sampai dengan FOB US\$500 yang diimpor melalui barang kiriman, tidak perlu mengajukan permohonan. Nilai barang sampai dengan FOB US\$500 yang diimpor melalui barang bawaan penumpang, tidak perlu mengajukan permohonan.

**Tabel IV.1 Fasilitas dan Insentif Perpajakan untuk COVID-19**

Peraturan	Masa Pemanfaatan	Bentuk Insentif/Fasilitas
<b>PMK Nomor 23/PMK.03/2020</b> <b>PMK Nomor 44/PMK.03/2020</b> Yang dicabut dengan <b>PMK Nomor 86/PMK.03/2020</b> stdtd <b>PMK Nomor 110/PMK.03/2020</b>	s.d. Desember 2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ PPh Pasal 21 DTP</li> <li>▶ PPh Final UMKM DTP</li> <li>▶ PPh Final Jasa Konstruksi DTP P3-TGAI</li> <li>▶ PPh Pasal 22 dibebaskan</li> <li>▶ Pengurangan PPh Pasal 25 50%</li> <li>▶ Restitusi PPN dipercepat</li> </ul>
<b>PMK Nomor 28/PMK.03/2020</b> Yang dicabut dengan <b>PMK Nomor 143/PMK.03/2020</b>	s.d. Desember 2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ PPN Impor Tidak Dipungut</li> <li>▶ PPN DTP</li> <li>▶ PPh Pasal 22 dibebaskan</li> <li>▶ PPh Pasal 21 dibebaskan</li> <li>▶ PPh Pasal 23 dibebaskan</li> </ul>
<b>PMK Nomor 31/PMK.04/2020</b>	s.d. dicabut	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Penangguhan Bea Masuk (BM)</li> <li>▶ Pembebasan BM (KITE IKM)</li> <li>▶ Pajak dalam Rangka Impor (PDRI) tidak dipungut</li> <li>▶ PPN/PPN dan PPhBM tidak dipungut</li> </ul>

Peraturan	Masa Pemanfaatan	Bentuk Insentif/Fasilitas
<b>PMK Nomor 134/PMK.04/2020</b>	s.d. Desember 2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ BMDTP</li> </ul>
<b>PMK Nomor 34/PMK.04/2020 stdtd PMK Nomor 149/PMK.04/2020</b>	s.d. berakhir pandemi	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ PPN/PPN dan PPhBM Tidak Dipungut</li> <li>▶ PPh Pasal 22 dibebaskan</li> <li>▶ BM dibebaskan</li> <li>▶ Cukai dibebaskan</li> </ul>
<b>PMK Nomor 188/PMK.04/2020</b>	s.d. dicabut	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ BM dibebaskan</li> <li>▶ Cukai dibebaskan</li> <li>▶ PPN/PPN dan PPhBM Tidak Dipungut</li> <li>▶ PPh Pasal 22 Impor Dibebaskan</li> </ul> <p>Impor yang dilakukan oleh</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Pemerintah Pusat;</li> <li>Pemerintah Daerah; dan/ atau badan hukum atau badan nonbadan hukum yang mendapatkan penugasan atau penunjukan dari Kementerian Kesehatan.</li> </ol>

Peraturan	Masa Pemanfaatan	Bentuk Insentif/Fasilitas
<b>Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2020</b>	s.d. September 2020 (perpanjangan s.d. Desember melalui PMK Nomor 143/PMK.03/2020)	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Tambahan pengurangan penghasilan neto (30% dari biaya untuk produsen alat kesehatan).</li> <li>▶ PPh Pasal 21 Final 0% untuk tambahan penghasilan dari pemerintah yang diterima tenaga kesehatan.</li> <li>▶ Sumbangan menjadi pengurang penghasilan bruto.</li> <li>▶ PPh sebesar 0% dan bersifat final atas penghasilan berupa kompensasi atau penggantian atas penggunaan harta dalam rangka penanganan COVID-19.</li> <li>▶ Emiten yang melakukan pembelian kembali saham yang diperjualbelikan di bursa (<i>stock buyback</i>) yang memenuhi syarat bisa mendapat tarif PPh Badan 3% lebih rendah.</li> </ul>
<b>PMK Nomor 125/PMK.010/2020</b>	s.d. Desember 2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ PPN DTP</li> </ul>

Sumber: DJP

Gambar IV.2 Ilustrasi Sosialisasi PMK Nomor 28/PMK.03/2020



**djp**

PMK-28/PMK.03/2020

# Fasilitas Pajak

## Alat Kesehatan dan Pendukungnya

untuk Penanganan COVID-19

April - September 2020

---

### Apa Saja Fasilitas Pajaknya?

#### INSENTIF PPN

- **PPN tidak dipungut** atas impor BKP oleh pihak tertentu
- **PPN ditanggung pemerintah** atas penyerahan BKP dan JKP oleh PKP kepada pihak tertentu
- **PPN ditanggung pemerintah** atas pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean oleh pihak tertentu

#### INSENTIF PPh

- Pembebasan dari pemotongan **PPh Pasal 21 (tanpa SKB)** kepada Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri atas imbalan jasa\* yang diperoleh dari pihak tertentu.
- Pembebasan dari pemungutan **PPh Pasal 22 Impor (tanpa SKB)** atas impor dan/atau **PPh Pasal 22 (dengan SKB)** atas pembelian barang\* oleh pihak tertentu.
- Pembebasan dari pemungutan **PPh Pasal 22 (dengan SKB)** atas penjualan barang\* yang dilakukan oleh pihak ketiga kepada pihak tertentu.
- Pembebasan dari pemotongan **PPh Pasal 23 (dengan SKB)** kepada wajib pajak badan Dalam Negeri dan BUT atas imbalan jasa\* yang diperoleh dari pihak tertentu.

---

### Barang/Jasa Apa Saja?

Barang dan jasa yang dinyatakan perlu untuk penanganan COVID-19

Barang berupa:

- Obat-obatan
- Vaksin
- Alat laboratorium
- Alat pendeteksi
- Alat pelindung diri
- Alat perawatan pasien
- Alat pendukung lainnya

Jasa berupa:

- Jasa konstruksi
- Jasa konsultasi, teknik, dan manajemen
- Jasa persewaan
- Jasa pendukung lainnya

---

### Siapa Itu Pihak Tertentu?

Pihak yang berhak mendapat fasilitas ini yaitu:

- Badan/Instansi Pemerintah
- Rumah Sakit rujukan
- Pihak Lain

yang ditunjuk untuk melakukan atau membantu penanganan COVID-19

Sumber: DJP

## 4. Strategi Komunikasi Pemanfaatan Insentif Pajak

DJP menyusun strategi komunikasi yang menarget dunia usaha, wajib pajak, masyarakat umum, UMKM, dan pihak internal DJP. Tujuan komunikasi ini memberikan informasi perpajakan yang akurat, jelas, mudah dipahami, dan meningkatkan keyakinan (*confidence*) dunia usaha serta masyarakat terhadap dukungan pajak dalam pemulihan ekonomi nasional.

### Terdapat tiga pesan kunci yang diambil dalam menyusun strategi komunikasi ini:

1

Wabah COVID-19 merupakan bencana nasional yang memengaruhi kesehatan masyarakat, stabilitas ekonomi, dan produktivitas sektor tertentu;

2


Pemerintah memberikan relaksasi pajak kepada masyarakat untuk mendukung penanggulangan COVID-19 dan mengurangi dampak yang ditimbulkan wabah tersebut;

3

Relaksasi diberikan dalam bentuk insentif dan fasilitas perpajakan untuk penyediaan obat-obatan dan alat kesehatan, serta menjaga daya beli masyarakat, produktivitas sektor tertentu dan stabilitas pertumbuhan ekonomi .

Hingga bulan Desember 2020 sebaran publikasi insentif dan fasilitas pajak dapat dilihat pada grafik berikut:

**Grafik IV.1 Jumlah Publikasi Insentif dan Fasilitas Pajak**  
**April - Desember 2020**



*Sumber : DJP, diolah*

## **Optimalisasi Media Sosial**

Adanya berbagai pembatasan dalam interaksi tentunya juga berpengaruh terhadap penyampaian informasi kepada masyarakat. Media sosial, baik Facebook, Twitter, Instagram, dan Youtube menjadi andalan dalam penyampaian informasi ini.



Selain dapat secara langsung berinteraksi dengan warganet, kanal media sosial DJP sudah memiliki pengikut (*follower*) yang cukup banyak. Instagram DJP misalnya, sudah memiliki lebih dari 200 ribu pengikut.

Dibandingkan dengan kanal lainnya, media sosial memang dapat lebih banyak menyerap aspirasi dan masukan masyarakat. Masukan ini penting untuk mengetahui kebutuhan masyarakat khususnya wajib pajak dalam menghadapi pandemi. Oleh karena itu, kanal media sosial mendapat porsi yang banyak dibandingkan dengan kanal publikasi lainnya.

Publikasi juga dilakukan dengan seminar, meskipun secara daring, atau sekarang lebih dikenal dengan sebutan webinar. Webinar menjadi saluran yang dipilih apabila audiensi lebih seragam. Keseragaman audiensi membuat materi yang disampaikan dalam publikasi lebih detail dan mendalam.

Dari semua kelebihan media sosial dalam penyampaian publikasi insentif ini, harapan yang ingin dicapai adalah DJP dapat menyerap aspirasi wajib pajak, misalnya perluasan lapangan usaha yang berhak mendapat insentif dan perpanjangan masa insentif. Masukan dari wajib pajak menjadi salah satu faktor dalam penentuan kebijakan insentif untuk bersama-sama memulihkan ekonomi

## **Kanal Publikasi**


DJP menggunakan berbagai macam saluran penyebaran informasi dalam rangka memberikan informasi seluas-luasnya kepada wajib pajak. Langkah ini perlu diambil untuk membuat wajib pajak mengetahui dan memanfaatkan insentif pajak dalam rangka penanganan pandemi.

## a. Situs Web Pajak

Dalam rangka publikasi insentif pajak selama masa pandemi, DJP menyiapkan laman khusus pada situs resmi DJP yaitu [www.pajak.go.id/covid19](http://www.pajak.go.id/covid19). Laman tersebut memuat pesan pimpinan, kebijakan, layanan, aturan, dan siaran pers selama pandemi COVID-19 secara terintegrasi. Adapun jumlah konten yang telah dipublikasikan melalui laman [pajak.go.id](http://pajak.go.id) sebanyak 232 konten.

Beberapa materi komunikasi yang dipublikasikan melalui situs web antara lain siaran pers, artikel, tajuk, berita, dan peraturan perundangan.

**Gambar IV.3 Landing Page Khusus COVID-19 di situs [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)**



Sumber : [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)

### Beberapa tajuk yang telah dipublikasikan di situs web pajak.go.id:

1

Bantu Arus Kas Perusahaan, DJP Tambah Diskon Angsuran Pajak;

2

Bantu Perangi Covid, Dapatkan Fasilitas Pajak Berikut;

3

Agar Tak Seperti Seabad Lalu;

4

Dampak Corona, Layanan Tatap Muka Berhenti, Insentif Pajak Diberi.

Selain tajuk, terdapat pula artikel hasil kontribusi para pegawai DJP di seluruh Indonesia. Artikel terkait insentif antara lain: "Quo Vadis Pemulihan Ekonomi Nasional?", "Gunakan Insentif PPh Pasal 25? Ini Opsinya", "Lima Insentif Pajak untuk Pelaku Usaha", "PMK-86 Dirilis, Bedanya Apa?", atau "Tax Expenditure dan Pemulihan Ekonomi Nasional".

## b. Sosial Media Ditjen Pajak RI

Media sosial menjadi kanal terbesar dalam penyampaian informasi terkait insentif COVID-19 dikarenakan media sosial Ditjen Pajak RI memiliki jangkauan yang luas dengan materi yang menarik serta mudah dipahami. Sebagai contoh, Instagram telah memiliki 245 ribu pengikut, Twitter 193,9 ribu pengikut, dan Youtube 49,5 ribu pelanggan.

Materi komunikasi melalui sosial media disampaikan dalam bentuk infografis maupun video. Beberapa materi yang telah dipublikasikan antara lain insentif COVID-19 beserta pembaruan ketentuan serta fasilitas COVID-19, adapun tagar khusus yang digunakan adalah #InsentifPajak.

Jumlah konten yang telah dipublikasikan melalui media sosial adalah sebagai berikut: Instagram sebanyak 23 konten, Twitter sebanyak 36 konten, Facebook sebanyak 46 konten, dan Youtube sebanyak 6 konten.

**Gambar IV.4 Salah satu publikasi infografis di media sosial Instagram Ditjen Pajak RI**



*Sumber : Instagram ditjenpajakri*

**Gambar IV.5 Salah satu publikasi infografis di media sosial twitter Ditjen Pajak RI**



*Sumber : twitter @DitjenPajakRI*

### c. Siaran Pers

Siaran pers mengenai insentif pajak selama 2020 berjumlah 14 siaran pers. Siaran pers ini dipublikasikan di laman pajak.go.id dan dibagikan ke media melalui surat elektronik (surel). Adapun judul-judul siaran pers yang telah dipublikasikan sebagai berikut:

NO	JUDUL	TANGGAL	NOMOR SIARAN PERS
1	Implementasi Penurunan Tarif Pajak Penghasilan Badan dalam Penghitungan PPh Pasal 29 dan Angsuran PPh Pasal 25	03 April 2020	SP-13/2020
2	Insentif Pajak Hadapi Corona dapat Diperoleh secara <i>Online</i>	06 April 2020	SP-14/2020
3	Fasilitas Pajak untuk Mendukung Ketersediaan Obat, Alat Kesehatan, dan Jasa yang Diperlukan dalam Rangka Penanganan COVID-19	11 April 2020	SP-15/2020
4	Relaksasi Penyampaian Dokumen Kelengkapan SPT Tahunan Tahun Pajak 2019	18 April 2020	SP-16/2020
5	<i>Work from Home</i> , DJP Tambah Akses Telepon dan Buka Kelas Pajak Online untuk Layani Wajib Pajak	23 April 2020	SP-17/2020
6	Penyesuaian Angsuran Pajak Penghasilan Tahun 2020 sehubungan dengan Penurunan Tarif PPh Badan	26 April 2020	SP-18/2020

NO	JUDUL	TANGGAL	NOMOR SIARAN PERS
7	Pemerintah Tambah Sektor Usaha Penerima Fasilitas Pajak Hadapi Dampak Ekonomi COVID-19	30 April 2020	SP-19/2021
8	Persyaratan Perluasan Sektor Insentif Pajak Hadapi Corona Telah Tersedia Secara Online	02 Mei 2020	SP-20/2021
9	290 Perwakilan Usaha dari 11 Yurisdiksi Penuhi Undangan Webinar Sosialisasi Pajak Digital	29 Mei 2020	SP-22/2021
10	Gotong Royong Hadapi COVID-19, Masyarakat Bisa Mendapatkan Fasilitas Pajak Penghasilan	19 Juni 2020	SP-24/2020
11	Manfaatkan Stimulus Pajak Hingga Akhir Tahun 2020	18 Juli 2020	SP-30/2020
12	Potongan Angsuran PPh Pasal 25 Naik Jadi 50 Persen	22 Agustus 2020	SP-30/2020
13	Perpanjangan Fasilitas Perpajakan Guna Penanganan Pandemi COVID-19	02 Oktober 2020	SP-42/2020
14	Peringati Hari Orang Republik Indonesia, DJP Gelar Spectaxcular 2020	23 Oktober 2020	SP-45/2020

#### **d. Email Blast**

Untuk menjangkau lebih banyak wajib pajak dan agar lebih tepat sasaran, salah satu kanal komunikasi yang dipilih adalah *email blast*. Beberapa tema surel yang telah dikirimkan kepada wajib pajak adalah ajakan untuk memanfaatkan insentif PPh UMKM DTP, insentif PPh Pasal 21, dan insentif angsuran PPh pasal 25.

Selama 2020 DJP telah mengirimkan informasi melalui email blast sebanyak enam kali. Adapun jangkauan email blast untuk insentif PPh UMKM DTP sebanyak 2.097.648 alamat surel untuk UMKM, insentif PPh Pasal 21 DTP sebanyak 804.263 alamat surel untuk wajib pajak badan, insentif PPh pasal 25 sebanyak 1.480.687 alamat surel untuk wajib pajak usahawan, insentif perpajakan sebanyak 1.378.749 alamat surel untuk pengusaha UMKM penerima kredit usaha kecil dan kredit usaha rakyat.

#### **e. Webinar**

Webinar yang dilakukan oleh DJP terbagi menjadi dua target audiensi: internal dan eksternal. Sosialisasi internal ditujukan kepada pegawai di seluruh kantor wilayah dan KPP di lingkungan DJP. Sebanyak empat kegiatan sosialisasi internal telah dilakukan sepanjang tahun 2020. Sedangkan sosialisasi eksternal telah dilakukan sebanyak 34 kegiatan kepada pihak di luar DJP antara lain melalui pihak ketiga seperti:

- ▶ Media Kompas
- ▶ Media Katadata anggota Apindo
- ▶ Artis Parfi (pekerja seni)
- ▶ Kolaborasi PNB-DJP, IKPI, Kemenkeu Corpu Talk, Tokopedia, dan Himbara.

Gambar IV.6 Salah satu webinar yang diselenggarakan oleh pihak ke-3

**djp × Dkatadata**

**14 JULI HARI PAJAK**

# UMKM Bangkit Bersama Pajak

**Sesi 1**

## Mendorong UMKM Memanfaatkan Insentif Pajak

**Senin, 13 Juli 2020**  
10.00-11.30 WIB

**Live at**

- Katadata Indonesia
- Ditjen Pajak RI

**FREE + E-CERTIFICATE**

Diselenggarakan oleh **sisi** by katadata

**Moderator**  
**Desi Dwi Jayanti**

**Dirjen Pajak**  
**Suryo Utomo**

**Deputi Produksi dan Pemasaran Kemenkop UKM**  
**Victoria br Simanungkalit**

**Pendiri Little Thoughts Planner**  
**Oia Harika**

**Ketua Bidang Ekonomi Digital Asosiasi E-Commerce Indonesia**  
**Bima Laga**

**Informasi lebih lanjut**

[katadata.co.id/umkmbangkitbersamapajak](https://katadata.co.id/umkmbangkitbersamapajak)

Event@katadata.co.id  
0851-5633-8174

Figure 1. Webinar kolaborasi dengan katadata

## f. Talkshow TV dan Radio

Dari April hingga Agustus 2020, DJP telah intensif melakukan komunikasi yang mengangkat topik stimulus pajak baik yang interaktif maupun tidak di media elektronik, radio dan televisi. Tercatat empat belas kali *talkshow* radio di lima stasiun radio (Elshinta, Sonora, MNC Trijaya, KBR, dan RRI Pro 3) dan sebelas kali *talkshow* TV di empat stasiun TV berita (Metro TV, TvOne, Inews TV, Kompas TV, dan Nusantara TV).



Empat topik yang diangkat dalam *talkshow* radio dan televisi yaitu PMK Nomor 23/PMK.03/2020, PMK Nomor 44/PMK.03/2020, PMK Nomor 86/PMK.03/2020 dan PMK Nomor 110/PMK.03/2020. Setidaknya sudah dilakukan 14 kali *talkshow* interaktif di radio. Selain radio, *talkshow* interaktif juga dilakukan di media televisi yang sudah dilakukan setidaknya sebelas kali di berbagai stasiun televisi nasional.

**Gambar IV.7 Talkshow TV 6 Agustus 2020**



Sumber : Inews TV

**Gambar IV.8 Talkshow TV 18 Juni 2020**



Sumber : Metro TV

g. Media Cetak

Selain publikasi melalui kanal media sosial dan media elektronik, DJP juga memasang iklan di dua belas media nasional dengan jumlah 58 slot, antara lain melalui Jakarta Post, Bisnis Indonesia, Tribun, dan Kontan.



Figure 2. Artikel di Jakarta Post tanggal 6 April 2020



Figure 3. Artikel di kontan tanggal 07 September 2020

h. Media Briefing

Untuk membuka ruang diskusi dengan media, DJP juga melakukan media briefing secara daring sebanyak dua kali. Tema kebijakan dan fasilitas perpajakan, kepastian, dan cukai pada 22 April 2020 dan tema insentif perpajakan dan perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) pada 25 Juni 2020.



Figure 4. Media Briefing

## i. Spectaxcular

Kegiatan tahunan DJP yang rencananya diadakan serempak di seluruh Indonesia pada Maret 2020 namun akibat masuknya COVID-19 di bulan yang sama, Spectaxcular di Jakarta harus ditunda. Spectaxcular tahun 2020 dilaksanakan pada bulan Oktober 2020 sebagai rangkaian kegiatan dalam memperingati Hari Oeang Republik Indoesia dengan mengambil tema Pemulihan Ekonomi Nasional.



Figure 5. Materi publikasi Spectaxcular 2020

Acara dilaksanakan secara virtual dengan memasukkan kegiatan virtual run, lomba foto, lomba video Tiktok. Di puncak kegiatannya, DJP mengundang MC dan grup band ternama di tanah air. Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati turut hadir dengan memberikan pidato utama.

Hasil dari kegiatan publikasi yang telah dilakukan DJP dinilai oleh survei yang dilakukan oleh Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan dengan nilai akhir indeks efektivitas komunikasi publik tahun 2020 sebesar 3.75 dari skala 4.

## **Edukasi Pemanfaatan Insentif**

Aturan mengenai insentif pajak terus bermunculan guna mengatasi dampak pandemi COVID-19. Selain publikasi melalui berbagai media, strategi komunikasi juga dilakukan dengan memberikan sosialisasi dalam bentuk edukasi kepada wajib pajak. Karena terbatasnya akses untuk berinteraksi secara langsung, DJP banyak memfokuskan edukasi dalam melalui media daring. Dalam perkembangannya edukasi daring justru dirasa lebih mangkus dan sangkil karena irit waktu serta biaya. Jumlah peserta yang mengikuti acara juga meningkat sejalan dengan peningkatan frekuensi edukasi yang dilakukan di lapangan.

### **a. Edukasi Inisiatif DJP**

Setiap memiliki kebijakan baru mengenai insentif pajak, DJP berusaha memaksimalkan sosialisasi dan edukasi melalui kantor pelayanan dan kantor wilayah yang tersebar di seluruh Indonesia. Pada tahun 2020, DJP tercatat melakukan 1.477 kegiatan edukasi terkait insentif pajak pandemi COVID-19. Kegiatan edukasi yang diadakan DJP dibungkus dalam berbagai jenis kegiatan baik berupa Kelas Pajak, *Business*

*Development Service, Talkshow Radio dan Sosialisasi One to One.*

Dalam pelaksanaannya format Kelas Pajak Daring menyumbang kontribusi paling banyak. Pada tahun 2020, Kelas Pajak Daring bertema Insentif Pajak COVID-19 dilaksanakan sebanyak 888 kali. Kegiatan ini menjadi populer karena dinilai paling efektif. Dalam satu kegiatan, DJP bisa langsung mengedukasi puluhan bahkan ratusan wajib pajak. Di sisi lain, wajib pajak cukup antusias dengan kegiatan ini karena mereka tetap mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan dan bisa melakukan tanya jawab dengan narasumber DJP.

Kegiatan Business Development Service (BDS) yang merupakan program unggulan DJP dalam membina UMKM juga terus dijalankan walaupun di tengah pandemi. Selama tahun 2020, BDS bertema insentif pajak COVID-19 telah dilaksanakan sebanyak 122 kegiatan di seluruh Indonesia. Jumlah kegiatan yang cukup banyak ini adalah wujud kepedulian DJP kepada UMKM sebagai salah satu pihak paling terdampak pandemi.

Sedangkan Sosialisasi *One to One* yang merupakan cara paling tradisional dalam memberikan edukasi kepada wajib pajak, tercatat dilakukan sebanyak 306 kali dengan tema insentif pajak COVID-19.

Melalui banyaknya variasi edukasi ini, program insentif pajak diharapkan dapat diketahui dan secara luas dan dimanfaatkan oleh wajib pajak sesuai sasaran pemerintah.

## **b. Edukasi Permintaan dari Pihak Eksternal**

Melalui terbitnya PER-26/PJ/2020 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Penyediaan Pembicara, Pembahas, atau Moderator dalam Kegiatan Seminar, Lokakarya, Gelar Wicara, atau Kegiatan

Sejenis Lainnya, DJP memberikan kemudahan bagi pihak eksternal yang ingin meminta narasumber untuk acara-acara yang berhubungan dengan perpajakan. DJP kemudian akan menugaskan narasumber yang memiliki kompetensi untuk hadir pada acara yang memenuhi syarat sesuai PER-26/PJ/2020.

DJP melalui Direktorat P2Humas, telah memproses 89 surat permohonan narasumber pada acara pihak eksternal selama tahun 2020. Sebanyak 32 diantara permohonan tersebut mengambil tema tentang insentif pajak pada pandemi COVID-19.

Dalam pelaksanaannya, penyelenggara acara-acara pihak eksternal yang diproses oleh DJP didominasi oleh kelompok atau asosiasi. Acara yang diinisiasi asosiasi umumnya lebih terarah dan menjurus pada satu topik sehingga pembahasan materi cenderung lebih dalam dan menarik. Dengan hadirnya narasumber-narasumber yang kompeten dari DJP, pertanyaan-pertanyaan baik mengenai teknis maupun aturan pelaksanaan insentif dapat dijawab dengan tuntas. Hasilnya, diharapkan insentif pajak dapat dimanfaatkan semua pihak yang berhak tanpa adanya simpang siur informasi.



# **Penilaian Kepatuhan Wajib Pajak dan Dampak Pemberian Insentif**



## **Pembentukan Tim Penilaian Kepatuhan Wajib Pajak Penerima Insentif Pajak**

Untuk mengawal pemberian fasilitas dan insentif pajak terkait pandemi COVID-19 ini, Direktur Jenderal Pajak telah membentuk tim khusus. Tim ini diberi nama Tim Penilaian Kepatuhan Wajib Pajak Penerima Insentif dan/atau Fasilitas Pajak Terkait Dampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang diketuai oleh Direktur Data dan Informasi Perpajakan Dasto Ledyanto. Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo dan Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kepatuhan Pajak Yon Arsal turut mengarahkan secara langsung tim ini.

Pembentukan tim ini bertujuan untuk mengevaluasi pemanfaatan fasilitas ataupun insentif pajak yang diberikan selama pandemi COVID-19. Secara konkretnya tim ini bertugas untuk:

- ▶ Menganalisis kepatuhan wajib pajak penerima fasilitas dan insentif pajak.
- ▶ Memberikan rekomendasi strategi pengawasan dan penegakan hukum atas ketidakpatuhan wajib pajak penerima fasilitas dan insentif pajak.
- ▶ Menganalisis dampak pemberian dan pemanfaatan fasilitas dan insentif pajak.
- ▶ Memberikan strategi komunikasi agar fasilitas dan insentif ini dapat dimanfaatkan oleh wajib pajak yang berhak secara maksimal.

Direktur Jenderal Pajak menetapkan tim ini melalui Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-287/PJ/2020 tentang Pembentukan Tim Penilaian Kepatuhan Wajib Pajak Penerima Insentif dan/atau Fasilitas Pajak Terkait Dampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)



tanggal 30 Juni 2020.

Adapun susunan keanggotaan Tim Penilaian Kepatuhan Wajib Pajak Penerima Insentif dan/atau Fasilitas Pajak Terkait Dampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) terdiri atas:

**A. Pengarah**

Direktur Jenderal Pajak

**B. Wakil Pengarah**

Staf Ahli Bidang Kepatuhan Pajak

**C. Ketua**

Direktur Data dan Informasi Perpajakan

**D. Wakil Ketua**

Direktur Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan

**E. Sekretariat**

Sekretaris Tim: Kepala Subdirektorat Risiko Kepatuhan Wajib Pajak dan Sains Data, Direktorat Data dan Informasi Perpajakan

**F. Subtim Penyiapan dan Pengolahan Data**

Ketua Subtim: Kepala Subdirektorat Pengelolaan Data Internal, Direktorat Data dan Informasi Perpajakan

**G. Subtim Analisis Kepatuhan**

Ketua Subtim: Kepala Subdirektorat Kepatuhan dan Pengawasan Wajib Pajak, Direktorat Potensi, Kepatuhan dan Penerimaan


**H. Subtim Analisis Efektivitas Pemberian Fasilitas**

Ketua Subtim: Kepala Subdirektorat Dampak Kebijakan Perpajakan, Direktorat Potensi, Kepatuhan dan Penerimaan

**I. Subtim Penegakan Hukum**

Ketua Subtim: Kepala Subdirektorat Perencanaan Pemeriksaan, Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan

# Struktur Tim Penilaian Kepatuhan Wajib Pajak Penerima Insentif Pajak



# B.

## Kontrol Terhadap Risiko Pemberian Fasilitas dan Insentif

Penilaian terhadap pemberian fasilitas dan insentif dimulai dengan pembuatan matriks risiko, baik risiko inheren maupun risiko yang terjadi setelah pemberian insentif maupun fasilitas. Bekerja sama dengan Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan, Tim Penilaian membuat matriks pengendalian risiko atau Risk Control Matrix (RCM) untuk setiap skema insentif maupun fasilitas.

Tim Penilaian telah berkoordinasi dengan Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan dalam memetakan risiko-risiko dalam pemberian insentif perpajakan ini. Kesepakatan antara Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan dan DJP Kementerian Keuangan tertuang dalam Berita Acara Kesepakatan atas Risk Control Matrix (RCM) Pemberian Insentif Perpajakan pada Masa Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19).

**Tabel V.1 RCM atas Pemberian Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Wabah Virus Corona dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)**

Jenis Insentif Pajak	Hasil Identifikasi		Hasil Kesepakatan	
	Jumlah Risiko	Jumlah Pengendalian	Jumlah Risiko	Jumlah Pengendalian
PPh Pasal 21 DTP	13	35	7	23
PPh Final UMKM DTP	22	5	5	14
PPh Pasal 22 Impor	12	36	6	21

Jenis Insentif Pajak	Hasil Identifikasi		Hasil Kesepakatan	
	Jumlah Risiko	Jumlah Pengendalian	Jumlah Risiko	Jumlah Pengendalian
Angsuran PPh Pasal 25	11	33	5	19
Pengembalian Pendahuluan PPN	8	16	6	12

Sumber: DJP, diolah

**Tabel V.2 RCM atas Pemberian Fasilitas Pajak Terhadap Barang dan Jasa yang Diperlukan Dalam Rangka Percepatan Penanganan Pandemi**

Jenis Insentif Pajak		Hasil Identifikasi		Hasil Kesepakatan	
		Jumlah Risiko	Jumlah Pengendalian	Jumlah Risiko	Jumlah Pengendalian
<b>1</b>	<b>PPN</b>				
	► Impor Barang Kena Pajak (BKP) Tertentu oleh Pihak Tertentu	3	1	2	2
	► Penyerahan BKP atau Jasa Kena Pajak (JKP) Tertentu oleh PKP kepada Pihak Tertentu	6	10	5	10

Jenis Insentif Pajak		Hasil Identifikasi		Hasil Kesepakatan	
		Jumlah Risiko	Jumlah Pengendalian	Jumlah Risiko	Jumlah Pengendalian
	▶ Pemanfaatan JKP tertentu dari Luar Daerah Paben (LDP) oleh Pihak Tertentu	7	10	5	11
	▶ Pihak Tertentu Impor BKP Tertentu yang digunakan untuk pemanfaatan JKP Tertentu dari LDP	4	1	1	1
<b>2</b>	<b>PPh Pasal 22</b>				
	▶ PPh Pasal 22 Impor	6	8	5	6
	▶ PPh Pasal 22	9	10	7	11
<b>3</b>	<b>PPh Pasal 23</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>7</b>	<b>11</b>
<b>4</b>	<b>PPh Pasal 21</b>	<b>5</b>	<b>7</b>	<b>3</b>	<b>5</b>

Sumber: DJP, diolah



## Pemanfaatan Insentif dan Fasilitas Pajak

Pada tahun 2020, penerimaan perpajakan merupakan salah satu elemen penting bagi pemerintah dalam mengintervensi perekonomian melalui kebijakan *counter cyclical*. Instrumen perpajakan digunakan untuk mendukung penanganan kesehatan dan upaya pemulihan ekonomi nasional melalui insentif dan fasilitas perpajakan baik berupa pembebasan pajak, pengurangan pajak, penyesuaian tarif, pajak ditanggung pemerintah, dan percepatan restitusi pajak.

Dalam pelaksanaannya, insentif perpajakan yang direncanakan dalam Program PEN secara dinamis mengalami perubahan. Seiring dengan dinamika penanganan COVID-19 dan kondisi perekonomian, pemerintah melakukan penyesuaian insentif perpajakan guna memperluas sasaran penerimanya dengan menambah sektor-sektor yang dapat memanfaatkan insentif. Selain itu, pemerintah juga memperpanjang jangka waktu insentif yang semula hanya enam bulan menjadi sembilan bulan (s.d. akhir tahun 2020).

Dalam hal pemberian insentif memang ditemukan beberapa kendala dalam realisasi pemanfaatan stimulus perpajakan. Hambatan yang dihadapi di awal pelaksanaan PEN antara lain karena adanya kendala pengajuan insentif PPh pasal 21 DTP. Realisasi cukup lambat disebabkan pemberi kerja yang harus menyampaikan surat pemberitahuan kepada DJP sehingga tidak semua wajib pajak bisa memenuhi kewajiban ini yang pada akhirnya tidak dapat memanfaatkan insentif.

Selain itu, hambatan juga dialami dalam pelaksanaan insentif PPh UMKM karena banyak wajib pajak UMKM belum siap atau tidak bisa mengajukan

surat keterangan untuk mendapatkan insentif. Hambatan-hambatan dalam pelaksanaan PEN tersebut kemudian dipantau secara terus-menerus dan diperbaiki dengan pengaturan PMK yang baru sehingga realisasi insentif dapat diakselerasi.

Sehubungan dengan pemanfaatan insentif pajak untuk pemulihan ekonomi, pengurangan angsuran PPh Pasal 25/29 dan Pembebasan PPh Pasal 22 Impor merupakan insentif perpajakan yang tinggi pemanfaatannya. Hal ini menunjukkan bahwa instrumen insentif fiskal ini banyak dimanfaatkan oleh perusahaan dalam masa pandemi.

**Tabel V.3 Nilai Realisasi Pemanfaatan Insentif Pajak  
Untuk Pemulihan Ekonomi**

No	Jenis Fasilitas/Insentif	Nilai Realisasi (miliar rupiah)
1	PPh Pasal 21 DTP	3.470,47
2	Insentif Pajak UMKM (PP23)	782,34
3	PPh Pasal 22 Impor Dibebaskan	13.634,84
4	Pengurangan Angsuran PPh Pasal 25	20.625,78
5	Restitusi PPN Dipercepat	7.570,48
6	PPh Final Jasa Konstruksi DTP	27,16

*Sumber: Laporan Tim Penilaian Kepatuhan Wajib Pajak Penerima Insentif COVID-19,  
diolah per tanggal 31 Desember 2020*

Selanjutnya, untuk insentif pajak program percepatan penanganan pandemi, insentif paling besar dimanfaatkan di jenis pajak PPN, yaitu PPN tidak dipungut dan PPN Ditanggung Pemerintah. PPN tidak dipungut dan ditanggung pemerintah ini bertujuan untuk mempercepat dan memudahkan Badan atau Instansi Pemerintah, Rumah Sakit, dan pihak lain yang ditunjuk dalam pengadaan barang ataupun jasa yang diperlukan

dalam penanganan pandemi COVID-19.

**Tabel V.4 Nilai Realisasi Pemanfaatan Insentif Pajak  
Untuk Percepatan Penanganan Pandemi**

No	Jenis Fasilitas/Insentif	Nilai Realisasi (miliar rupiah)
1	PPN DN DTP dan Tidak Dipungut	2.117,46
2	PPh Pasal 21 Dibebaskan	34,93
3	PPh Pasal 22 Impor Dibebaskan	366,99
4	PPh Pasal 22 Dalam Negeri Dibebaskan	210,82
5	PPh Pasal 23 Dibebaskan	11,55
<b>Jumlah</b>		<b>2.741,75</b>

*Sumber: Laporan Tim Penilaian Kepatuhan Wajib Pajak Penerima Insentif COVID-19,  
diolah per tanggal 31 Desember 2020*

Insentif untuk tenaga kesehatan berupa pembebasan PPh Pasal 21 tercatat sebesar Rp34,93 miliar pada 2020 dengan penerima manfaat sekitar 125 ribu tenaga kesehatan. Untuk fasilitas pajak terkait pengadaan barang dan jasa dalam rangka penanganan pandemi, realisasi PPh Pasal 22 Impor Dibebaskan sebesar Rp366,98 miliar dan realisasi PPh Pasal 22 Dalam Negeri Dibebaskan sebesar Rp210,82 miliar sedangkan untuk PPh Pasal 23 Dibebaskan sebesar Rp11,55 miliar.




# 1. Pemanfaatan Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Wabah Virus Corona dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)

## a. PPh Pasal 21 DTP

Insentif PPh Pasal 21 DTP diberikan untuk mengembalikan ataupun meningkatkan daya beli pekerja di sektor formal. Tujuannya adalah agar tidak terjadi penurunan konsumsi. Dilihat dari grafik realisasi pemanfaatan insentif ini, terdapat tren kenaikan pemanfaatan insentif oleh pemberi kerja. Hal senada juga jika dilihat dari nilai insentif yang dimanfaatkan dengan nilai pemanfaatan tertinggi ada di bulan Desember 2020.

**Grafik V.1 Pemanfaatan Insentif PPh Pasal 21 DTP**



Sumber: DJP, diolah

Fasilitas ini sebelumnya hanya diberikan kepada 440 bidang industri atau KLU dan perusahaan KITE. Penambahan diberikan terakhir melalui PMK Nomor 86/PMK.03/2020 sehingga jumlahnya bertambah menjadi 1.189 KLU dan PDKB.

Dilihat dari realisasi pemanfaatan insentif ini, sebanyak 131.889 pengusaha dari kelompok syarat lapangan usaha telah memanfaatkan insentif ini dengan nilai total pemanfaatan insentif sebesar Rp3,5 triliun. Angka yang cukup kecil apabila dibandingkan alokasi stimulus PPh Pasal 21 DTP sebesar Rp8,8 triliun. Hal ini kemungkinan disebabkan banyaknya perusahaan yang belum memanfaatkan insentif pajak .

## **b. PPh Final Berdasarkan PP 23 Tahun 2018 (Insentif untuk UMKM)**


Fasilitas perpajakan berupa PPh Final DTP UMKM diberikan dengan tujuan membantu pelaku UMKM yang terdampak pandemi COVID-19 serta mendukung pemulihan ekonomi nasional. Berdasarkan data laporan realisasi pemanfaatan Insentif Pajak UMKM, insentif tersebut telah dimanfaatkan oleh 248.275 wajib pajak dengan nilai insentif Rp782,3 miliar.

Pemanfaatan Insentif Pajak UMKM ini belum sepenuhnya optimal mengingat nilai pemanfaatannya masih berada di bawah pagunya sebesar Rp1,1 triliun. Hal ini terjadi diduga karena terbatasnya informasi yang diterima para pelaku UMKM. Tidak sedikit dari mereka yang belum mengetahui program insentif PPh Final DTP. Pelaku UMKM merasa tidak perlu untuk mengklaim insentif tersebut atau pelaku UMKM ingin memanfaatkan insentif ini namun kesulitan dalam pelaporannya.

Berkaitan dengan pemanfaatannya di tahun 2020, pada April sampai dengan September 2020 pemanfaatannya terus mengalami kenaikan ,meskipun tidak terlampau mencolok, dengan rata-rata kenaikan tiap bulan sebesar Rp8,6 miliar. Kenaikan paling rendah terjadi pada bulan April–Mei 2020, sejak sektor UMKM pertama kali mendapat insentif,

yaitu dari Rp73,3 miliar menjadi Rp75,7 miliar, naik sebesar Rp3,4 miliar. Grafik kenaikan pemanfaatan insentif tersebut bisa dilihat melalui gambar di bawah ini.

**Grafik V.2 Realisasi Pemanfaatan Insentif Pajak UMKM**



*Sumber: DJP, diolah*

Pelaku UMKM dari berbagai sektor mengambil Insentif Pajak UMKM ini. Apabila dilihat dari sepuluh golongan usaha penerima insentif terbanyak, sebagian besar adalah dari kelompok usaha pedagang eceran.

Sebanyak 21.865 wajib pajak mengikuti program insentif pajak dari sektor perdagangan eceran khusus barang lainnya di toko dengan nilai realisasi insentif sebesar Rp85,39 miliar. Di bawahnya adalah sektor perdagangan eceran khusus perlengkapan rumah tangga lainnya di toko sebanyak 16.295 wajib pajak dengan realisasi insentif sebesar Rp71,67 miliar.

Sementara itu, sebanyak 13.140 wajib pajak dari sektor perdagangan eceran berbagai macam barang di toko memanfaatkan insentif ini dengan nilai sebesar Rp49,65 miliar. Sedangkan di sektor jasa, sektor jasa penunjang angkutan sebanyak 2.839 wajib pajak dengan nilai realisasi Rp20,87 miliar. Hal ini dimungkinkan akibat pembatasan

mobilitas masyarakat seiring penerapan PSBB, termasuk adanya larangan mudik saat masa lebaran di mana biasanya pemanfaatan jasa transportasi meningkat.

Untuk melihat proporsi dari sepuluh golongan usaha tersebut, dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel V.5 10 Golongan Usaha Penerima Insentif Pajak UMKM Terbanyak**

No	Golongan	Jumlah WP	Nilai Realisasi (miliar rupiah)
1	477 - Perdagangan eceran khusus barang lainnya di toko	21.856	85,39
2	475 - Perdagangan eceran khusus perlengkapan rumah tangga lainnya di toko	16.295	71,67
3	471 - Perdagangan eceran berbagai macam barang di toko	13.140	49,65
4	461 - Perdagangan besar atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak	7.435	47,40
5	969 - Jasa perorangan lainnya	12.453	38,71
6	465 - Perdagangan besar mesin peralatan dan perlengkapannya	4.653	35,89
7	466 - Perdagangan besar khusus lainnya	3.905	34,37
8	464 - Perdagangan besar barang keperluan rumah tangga	4.161	27,01
9	472 - Perdagangan eceran khusus makanan minuman dan tembakau di toko	7.235	22,91
10	522 - Jasa penunjang angkutan	2.839	20,87

*Sumber: DJP, diolah*


### c. PPh Pasal 22 Impor Dibebaskan

Penerima fasilitas pembebasan PPh Pasal 22 Impor tidak perlu mengajukan SKB. Namun, penerima fasilitas terbatas hanya diberikan kepada wajib pajak dengan tiga kriteria yang diatur dalam PMK.

Sebanyak 721 wajib pajak dengan KLU tertentu, wajib pajak perusahaan KITE, dan PDKB yang berhak memanfaatkan fasilitas ini harus menyampaikan Laporan Realisasi Pembebasan PPh Pasal 22 Impor setiap bulan melalui laman [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id) dengan menggunakan formulir yang dipersyaratkan.

Dari hasil pelaporan yang disampaikan oleh wajib pajak penerima manfaat pada 2020 terdapat 14.941 wajib pajak yang telah memanfaatkan fasilitas PPh Pasal 22 Impor Dibebaskan, baik dengan dasar PMK Nomor 28/PMK.03/2020 maupun PMK Nomor 44/PMK.03/2020. PPh Pasal 22 Impor sebesar Rp13,6 triliun telah dibebaskan sepanjang 2020 dengan nilai impor senilai Rp529 triliun.

**Grafik V.3 Realisasi Pemanfaatan Fasilitas PPh Pasal 22 Impor Dibebaskan**



Sumber: DJP, diolah


Realisasi Pemanfaatan Fasilitas PPh Pasal 22 Impor Dibebaskan menunjukkan tingginya kebutuhan akan fasilitas ini. Tren menunjukkan kenaikan dari masa ke masa. Baik dari segi jumlah wajib pajak ataupun nilai pemanfaatan. Hal ini dapat dilihat dari grafik sejak awal periode hingga akhir tahun 2020.

#### d. Pengurangan Angsuran PPh Pasal 25

Insentif Pengurangan Angsuran PPh Pasal 25 di tahun 2020 ini diatur dalam Bab V PMK Nomor 86/PMK.03/2020 dan mengalami perubahan tarif insentif dari 30% besaran angsuran PPh Pasal 25 yang terutang menjadi sebesar 50% besaran angsuran PPh Pasal 25 yang diatur dalam PMK Nomor 110/PMK.03/2020.

Sebagaimana insentif lainnya, masa berlaku insentif Pengurangan Angsuran PPh Pasal 25 diperpanjang, semula berakhir September 2020 menjadi Desember 2020.

**Grafik V.4 Pemanfaatan Insentif Pengurangan Angsuran PPh Pasal 25**



Sumber: DJP, diolah


Terhitung sejak April 2020 sampai dengan Desember 2020, insentif Pengurangan Angsuran PPh Pasal 25 yang dimanfaatkan oleh wajib pajak menunjukkan tren meningkat. Begitu juga dengan jumlah wajib pajak yang memanfaatkan. Sampai dengan 31 Desember 2020, fasilitas Pengurangan Angsuran PPh Pasal 25 sudah terealisasi sebesar Rp20,6 triliun dengan jumlah wajib pajak yang dapat memanfaatkan fasilitas pengurangan sebanyak 66.682 wajib pajak.

### e. Pengembalian Pendahuluan (Restitusi PPN Dipercepat)

Klausul mengenai fasilitas pengembalian pendahuluan (restitusi PPN dipercepat) di tahun 2020 ini tertuang dalam Bab VI Pasal 13 PMK Nomor 44/PMK.03/2020 (dicabut dengan PMK Nomor 86/PMK.03/2020) dan tidak mengalami perubahan dalam PMK Nomor 110/PMK.03/2020.

Sebagaimana fasilitas-fasilitas lainnya, masa berlaku fasilitas restitusi PPN dipercepat diperpanjang, semula mulai April 2020 hingga September 2020 menjadi hingga Desember 2020.

**Grafik V.5 Pemanfaatan Fasilitas Pengembalian Pendahuluan**




Sumber: DJP, diolah

Dilihat dari grafik Pemanfaatan Fasilitas Pengembalian Pendahuluan, jumlah wajib pajak yang memanfaatkan fasilitas ini cenderung meningkat dari bulan ke bulan dan bulan Desember 2020 menjadi yang tertinggi, baik dari jumlah wajib pajak yang memanfaatkan maupun dari nilai pengembaliannya. Terhitung hingga 31 Desember 2020, fasilitas restitusi PPN dipercepat ini sudah terealisasi sebesar Rp7,6 triliun dengan pemanfaat sebanyak 3.980 wajib pajak.

## f. PPh Final Jasa Konstruksi DTP

Insentif ini bertujuan untuk mendukung peningkatan penyediaan air sebagai proyek padat karya yang merupakan kebutuhan penting bagi sektor pertanian Indonesia. Selain untuk mendukung percepatan peningkatan tata guna air irigasi (P3-TGAI), dengan bentuk program padat karya diharapkan dapat menjadi proksi untuk distribusi pendapatan kepada masyarakat. Selanjutnya diharapkan daya beli masyarakat juga tetap terjaga di masa pandemi.

**Grafik V.6 Pemanfaatan Insentif PPh Final Jasa Konstruksi DTP**



Sumber: DJP, diolah



Insentif ini baru diberikan melalui PMK Nomor 86/PMK.03/2020 yang terbit pada Juli 2020. Total realisasi insentif ini di tahun 2020 sebesar Rp27,2 miliar dengan jumlah wajib pajak P3-TGAI sebanyak 2.742 wajib pajak.

## **2. Fasilitas Pajak Terhadap Barang dan Jasa yang Diperlukan Dalam Rangka Percepatan Penanganan Pandemi**


### **a. Insentif PPN**

Berdasarkan PMK Nomor 28/PMK.03/2020 jo. PMK Nomor 143/PMK.03/2020, badan/instansi pemerintah yang ditunjuk untuk melakukan penanganan pandemi COVID-19, rumah sakit rujukan pasien pandemi COVID-19, serta pihak lain yang ditunjuk untuk membantu penanganan pandemi COVID-19 dapat memperoleh fasilitas PPN DTP. Insentif ini diberikan dalam rangka melindungi segenap bangsa Indonesia, dengan cara mendukung ketersediaan vaksin, obat-obatan, alat kesehatan, dan pendukung lainnya dalam rangka penanganan pandemi COVID-19.

Di dalam aturan di atas dapat dijabarkan beberapa jenis PPN DTP yaitu: penyerahan BKP dan/atau JKP yang diperlukan dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 oleh Pengusaha Kena Pajak kepada Pihak Tertentu, PPN DTP atas pemanfaatan JKP yang diperlukan dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean oleh Pihak Tertentu, PPN DTP atas penyerahan bahan baku untuk produksi vaksin dan/atau obat untuk penanganan COVID-19 oleh Pengusaha Kena Pajak kepada industri farmasi produksi

vaksin dan/atau obat, dan PPN DTP atas penyerahan vaksin dan/atau obat untuk penanganan COVID-19 oleh Pengusaha Kena Pajak kepada industri farmasi produksi vaksin dan/atau obat.

**Grafik V.7 Pemanfaatan Realisasi Insentif PPN DTP**



Sumber: DJP, diolah

Selama pemanfaatan insentif PPN DTP dari bulan April sampai dengan September 2020, peningkatan tertinggi terjadi di masa pajak September 2020. Hal ini disebabkan adanya kemudahan pelaporan insentif bagi wajib pajak sejak dikeluarkannya PMK Nomor 143/PMK.03/2020. Hingga bulan Desember 2020, atau untuk masa pajak November 2020, sebanyak 1.501 wajib pajak telah memanfaatkan insentif ini dengan nilai realisasi mencapai Rp2,1 triliun.


Pemanfaatan insentif PPN DTP melebihi pagu yang sudah dialokasikan sebelumnya yaitu sebesar Rp1,9 triliun. Hal ini mengindikasikan besarnya kebutuhan akan berbagai barang dan/atau jasa yang diperlukan dalam rangka penanganan pandemi COVID-19.

## b. Insentif PPh

### 1) PPh Pasal 21 Dibebaskan

Pembebasan atas PPh Pasal 21 diberikan atas penghasilan yang diterima wajib pajak orang pribadi dalam negeri yang diperoleh dari Badan/Instansi Pemerintah, Rumah Sakit, atau pihak lainnya. PPh Pasal 21 yang dibebaskan ini dapat dimanfaatkan dalam kurun waktu sejak masa pajak April sampai dengan Desember 2020. Meskipun fasilitas ini dapat diberikan sejak Masa April 2020, namun tingginya nilai realisasi atas pemanfaatan fasilitas PPh Pasal 21 Dibebaskan baru terjadi pada masa Juni 2021.

**Grafik V.8 Pemanfaatan Fasilitas PPh Pasal 21 Dibebaskan**



*Sumber: DJP, diolah*

Dilihat pada grafik Pemanfaatan Fasilitas PPh Pasal 21 Dibebaskan di atas, puncak pelaporan realisasi terjadi pada masa November 2020. Namun jika dilihat dari jumlah wajib pajak yang memanfaatkan insentif, paling banyak terjadi di masa Juni 2020. Hingga bulan Desember 2020, sebanyak 1.224 pemberi kerja baik rumah sakit, instansi pemerintah maupun penyedia jasa yang berhubungan dengan rumah sakit atau

instansi pemerintah tersebut telah memanfaatkan insentif ini dengan nilai realisasi mencapai Rp34,9 miliar.

Jumlah wajib pajak orang pribadi yang memperoleh manfaat sebanyak 125.556. Wajib pajak dengan jumlah tersebut merupakan wajib pajak yang secara langsung mempunyai peranan dalam penanganan pandemi, baik rumah sakit, instansi pemerintah maupun penyedia jasa yang berhubungan dengan rumah sakit atau instansi pemerintah tersebut.


## **2) PPh Pasal 22 Impor Dibebaskan**

Insentif ini dalam bentuk pembebasan dari pemungutan PPh Pasal 22 Impor atas impor barang oleh Badan atau Instansi Pemerintah, Rumah Sakit, dan pihak lain yang ditunjuk untuk melakukan atau membantu penanganan COVID-19. Pembebasan PPh Pasal 22 Impor diberikan kepada pihak tertentu yang melakukan pembelian barang terkait penanganan COVID-19 (obat-obatan, vaksin, peralatan laboratorium, dan lainnya yang diatur dalam PMK), pihak ketiga yang melakukan penjualan barang tersebut, dan industri farmasi produksi vaksin yang melakukan pembelian bahan baku untuk produksi vaksin dan/atau obat.

Dari grafik pemanfaatan fasilitas PPh Pasal 22 Impor Dibebaskan dapat dilihat bahwa pada bulan April sampai dengan bulan Juni 2020, secara akumulasi terdapat pemanfaatan yang cukup tinggi.

Selanjutnya, total wajib pajak yang memanfaatkan fasilitas ini pada tahun 2020 sejumlah 627 wajib pajak. Dari sejumlah wajib pajak tersebut, nilai realisasi dari fasilitas ini mencapai sekitar Rp367 miliar.

**Grafik V.9 Pemanfaatan Fasilitas PPh Pasal 22 Impor Dibebaskan**




*Sumber: DJP, diolah*

### 3) PPh Pasal 22 Dalam Negeri Dibebaskan

Pembebasan PPh Pasal 22 Dalam Negeri diberikan kepada pihak tertentu yang melakukan pembelian barang terkait penanganan COVID-19 (obat-obatan, vaksin, peralatan laboratorium, dan lainnya yang diatur dalam PMK), pihak ketiga yang melakukan penjualan barang tersebut, dan industri farmasi produksi vaksin yang melakukan pembelian bahan baku untuk produksi vaksin dan/atau obat. Pemberian PPh Pasal 22 Dalam Negeri yang dibebaskan dapat diajukan melalui mekanisme pengajuan SKB.

Dari hasil pelaporan realisasi yang disampaikan oleh penerima fasilitas PPh Pasal 22 Dalam Negeri Dibebaskan diketahui nilai fasilitas yang dimanfaatkan sebesar Rp210,8 miliar dengan jumlah pemanfaat mencapai 7.191 wajib pajak. Kemudian, jika dilihat dari Grafik Realisasi Fasilitas PPh Pasal 22 Dalam Negeri Dibebaskan, realisasi tertingginya terjadi pada September 2020.

**Grafik V.10 Realisasi Fasilitas PPh Pasal 22 Dalam Negeri Dibebaskan**



Sumber: DJP, diolah

#### 4) PPh Pasal 23 Dibebaskan


Wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap yang menerima atau memperoleh imbalan dari Pihak Tertentu atas jasa teknik, jasa manajemen, jasa konsultan, dan jasa lain yang diperlukan dalam rangka penanganan pandemi COVID-19, diberikan pembebasan dari pemotongan PPh Pasal 23 dalam masa pajak April 2020 sampai dengan masa pajak Desember 2020. Untuk mendapatkan pembebasan PPh Pasal 23 wajib pajak perlu mengajukan SKB. Selain itu, wajib pajak juga harus melaporkan pemanfaatan ini setiap bulan melalui laman [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id) dengan menggunakan formulir yang dipersyaratkan.

Sampai dengan Desember 2020, jumlah penerima fasilitas ini sebanyak 7.053 wajib pajak dengan nilai transaksi mencapai Rp648 miliar. Sementara PPh Pasal 23 yang dibebaskan senilai Rp11,6 miliar.

Realisasi pemanfaatan fasilitas PPh Pasal 23 Dibebaskan menunjukkan kenaikan pemanfaatan fasilitas di masa awal pandemi dan menunjukkan besarnya kebutuhan terhadap berbagai jasa sehubungan dengan

penanganan pandemi COVID-19 pada periode awal pandemi.

**Grafik V.11 Realisasi Pemanfaatan Fasilitas PPh Pasal 23 Dibebaskan**



Sumber: DJP, diolah



## **Penilaian Kepatuhan Wajib Pajak Penerima Fasilitas dan Insentif Pajak**

### **Risiko Umum Wajib Pajak Penerima Fasilitas dan Insentif Pajak**

Berdasarkan penilaian kepatuhan yang dilakukan, risiko kepatuhan yang ditemukan dalam penilaian kepatuhan wajib pajak dapat dikelompokkan menjadi empat risiko umum sebagai berikut.

#### **1) Wajib pajak memenuhi syarat, tetapi tidak memanfaatkan fasilitas dan insentif**

Partisipasi wajib pajak yang memenuhi syarat untuk memanfaatkan fasilitas dan insentif pajak masih rendah. Partisipasi yang rendah ini hampir ditemukan di semua fasilitas dan insentif pajak. Rendahnya partisipasi wajib pajak yang memenuhi syarat, tetapi tidak turut memanfaatkan insentif menyebabkan penyerapan anggaran insentif masih rendah

#### **2) Wajib pajak tidak memenuhi syarat, tetapi memanfaatkan fasilitas dan insentif**

Masih terdapat wajib pajak yang tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan fasilitas dan insentif pajak, tetapi ikut memanfaatkan fasilitas dan insentif pajak.




**3) Wajib pajak memanfaatkan insentif, tetapi tidak menyampaikan laporan**

Tingkat kepatuhan wajib pajak untuk menyampaikan laporan realisasi belum cukup tinggi dengan angka kepatuhan di kisaran 70%-80%. Laporan realisasi untuk wajib pajak yang memanfaatkan fasilitas pajak berdasarkan PMK Nomor 28/PMK.03/2020 merupakan yang paling rendah di antara semua fasilitas dan insentif pajak.

**4) Wajib pajak menyampaikan Laporan Realisasi Insentif tidak berdasarkan transaksi sebenarnya**

Beberapa wajib pajak ditengarai menyampaikan Laporan Realisasi Insentif yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya. Pada insentif PPh Pasal 25, dijumpai adanya wajib pajak yang melaporkan angka realisasi pengurangan yang berbeda dengan nilai transaksi yang sebenarnya. Begitu juga pada insentif PPh Pasal 22 Impor, ditemukan wajib pajak yang melaporkan jumlah pajak yang dibebaskan berbeda dengan data yang dimiliki Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Gambar V.1 Skema Risiko



Sumber: Tim Penilaian Kepatuhan

## **Pengawasan Pemanfaatan Fasilitas dan Insentif**

Pengawasan atas pemanfaatan fasilitas dan insentif dilakukan berdasarkan risiko-risiko yang sudah dibuat. Setelah definisi risiko dan jumlah sebaran teridentifikasi, tindak lanjut atas temuan juga dilaksanakan. Berikut ringkasan pengawasan yang sudah dilaksanakan oleh Tim Penilaian Kepatuhan Wajib Pajak Penerima Insentif dan/atau Fasilitas Pajak.

### **1) Pengawasan atas pemanfaatan fasilitas atau insentif yang rendah**

Pemanfaatan yang rendah dinilai dari perbandingan jumlah wajib pajak yang berhak memanfaatkan insentif dibandingkan dengan jumlah wajib pajak yang memanfaatkan. Dari hasil penelitian, masih terdapat lebih dari 300 ribu wajib pajak yang berhak memanfaatkan insentif PPh Pasal 21 DTP, namun tidak memanfaatkan insentif tersebut. Lebih dari 42 ribu wajib pajak yang berhak memanfaatkan insentif PPh Pasal 22 Impor, namun tidak memanfaatkan. Begitu juga untuk PPN DTP terdapat sekitar 400 ribu wajib pajak.

Atas hasil temuan ini, dilakukan peningkatan sosialisasi dan simplifikasi mekanisme permohonan dan pembaruan fasilitas KITE/PDKE melalui aplikasi online. Dengan upaya tersebut, diharapkan terdapat peningkatan wajib pajak yang memanfaatkan insentif.

### **2) Pengawasan atas ketidakpatuhan pelaporan**

Tingkat kepatuhan pelaporan pemanfaatan diukur dari jumlah wajib pajak yang melaporkan pemanfaatan insentif dengan jumlah wajib pajak yang seharusnya melaporkan realisasi pemanfaatan. Pada tahun

2020, tingkat pelaporan PPh Pasal 21 DTP adalah 81,55%, PPh Final UMKM DTP 73,85%, dan PPh Pasal 22 Impor Dibebaskan 49,08%. Tindak lanjut atas hasil penelitian sudah semestinya dilakukan. Atas wajib pajak yang belum melaporkan, sudah dilakukan pengiriman daftar wajib pajak tersebut kepada Kantor Wilayah DJP yang ada wajib pajak belum melaporkan pemanfaatannya. Selain itu, perbaikan aplikasi monitoring juga dilakukan.

### **3) Wajib pajak yang tidak berhak (*non-eligible*) memanfaatkan fasilitas**

Di awal-awal pemberian insentif, masih terdapat wajib pajak yang tidak memenuhi syarat dan ketentuan, namun memanfaatkan insentif. Risiko ini selanjutnya ditindaklanjuti dengan perbaikan aplikasi permohonan pemanfaatan fasilitas. Sementara itu, atas wajib pajak yang sudah terlanjur memanfaatkan namun tidak berhak, sudah ditindaklanjuti dengan mengirim daftar wajib pajak tersebut kepada Kantor Wilayah DJP untuk dilakukan pembatalan.

### **4) Wajib pajak memanfaatkan fasilitas atau insentif tetapi melaporkan transaksi yang tidak sebenarnya**

Dari hasil penelitian, terdapat wajib pajak yang melaporkan realisasi pemanfaatan fasilitas, tetapi tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Jenis insentif yang paling banyak terdapat ketidaksesuaian adalah pengurangan angsuran PPh Pasal 25. Atas temuan ini sudah dilakukan pengiriman data kepada Kantor Wilayah DJP untuk selanjutnya dilakukan proses pengawasan di KPP tempat wajib pajak terdaftar.

## **E. Tindak Lanjut Analisis Kepatuhan**

### **Kerja Sama dengan Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan dan Diawasi Langsung oleh BPK**

Pada 13 November 2020, Subtim Analisis Kepatuhan Tim Penilaian menerima Nota Dinas dari Auditor Madya JFA I.4 Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan tentang Konfirmasi Hasil Pengolahan Data Wajib Pajak yang Memanfaatkan Insentif Perpajakan di Masa Pandemi COVID-19. Melalui Nota Dinas tersebut, Auditor Madya JFA I.4 menyampaikan hasil pengujian data wajib pajak yang diindikasikan memanfaatkan insentif pajak, tetapi memiliki KLU di luar KLU dalam Lampiran PMK Nomor 86/PMK.03/2020, bukan perusahaan KITE, dan bukan PDKB.

Temuan atas penilaian kepatuhan wajib pajak yang memanfaatkan insentif sudah ditindak lanjuti sesuai dengan ketentuan. Temuan tersebut juga sesuai dengan hasil mitigasi risiko yang ada. Hasil dari mitigasi risiko hingga tindak lanjut menjadi bagian dari kerjasama di antara DJP, Inspektorat Jenderal Kemenkeu dan BPK.

Dari sisi internal DJP, analisis risiko dan temuan-temuan yang ada membuat proses pengambilan keputusan untuk perbaikan program menjadi lebih cepat dan dinamis. Perbaikan-perbaikan tersebut antara lain:

#### **1) Perubahan regulasi yang cepat**

Dinamika perkembangan pandemi dan ekonomi menuntut perubahan aturan yang cepat. Tambahan-tambahan KLU penerima fasilitas dan

insentif dan perpanjangan jangka waktu pemanfaatan menjadi bukti dinamisnya pemberian fasilitas dan insentif.

## **2) Mitigasi sejak awal program**

Pentingnya melakukan mitigasi risiko sejak awal pemberian program. Sehingga apabila terdapat hal-hal yang dapat menghambat tujuan dari program dapat segera dilakukan penanganan.

## **3) Pengawasan tetap dilakukan**

Walaupun dalam kondisi ekonomi yang tertekan akibat pandemi, pemberian fasilitas dan insentif tetap harus diawasi. Pemantauan secara *real-time* dapat didukung dengan teknologi informasi yang ada saat ini, baik dari sisi administrasi, manajerial, dan *internal control*.



# VI.

---

## **Pelaksanaan Survei Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)**

## **Survei Sebagai Bentuk Evaluasi Program Insentif**

Subtim Analisis Efektivitas Pemberian Fasilitas Tim Penilaian melakukan survei kepada wajib pajak yang juga merupakan bagian dari survei PEN dari Satuan Tugas Tim PEN Nasional Kementerian Keuangan.

Program PEN merupakan satu rangkaian kebijakan strategis yang bertujuan untuk mengurangi dampak negatif pandemi COVID-19 terhadap perekonomian. Berbagai stimulus diluncurkan untuk meningkatkan daya tahan dan daya ungkit ekonomi Indonesia. Pajak menjadi salah satu instrumen stimulus yang diberikan oleh pemerintah untuk meringankan beban masyarakat. Wajib pajak diberikan beberapa stimulus pajak untuk mendukung ketahanan usaha mereka, yaitu PPh Pasal 21 DTP, Pengurangan Angsuran PPh Pasal 25, Pembebasan PPh Pasal 22 Impor, Relaksasi dalam Percepatan Restitusi PPN, dan PPh Final UMKM DTP.

Sebagai bentuk evaluasi atas program-program stimulus yang telah digulirkan, khususnya dari aspek pajak, Tim PEN-DJP menyelenggarakan survei yang disebarkan kepada lebih dari 170 ribu pelaku usaha di Indonesia. Survei dilakukan dalam dua tahap: Survei PEN I pada 21 Juli hingga 7 Agustus 2020 dan Survei PEN II pada 8 Desember hingga 28 Desember 2020.

Survei PEN I dilakukan untuk memotret kondisi ekonomi pelaku usaha di lapangan ketika terjadi pandemi COVID-19. Di samping itu, survei ini juga ditujukan untuk mengetahui bagaimana persepsi pelaku usaha terhadap stimulus pajak yang telah digulirkan oleh pemerintah untuk mengurangi dampak negatif pandemi COVID-19 terhadap perekonomian.



Rumusan masalah yang hendak dijawab melalui penyelenggaraan Survei PEN I adalah bagaimana kondisi dan keberlangsungan usaha dari pelaku usaha selama pandemi berlangsung, bagaimana persepsi pelaku usaha terhadap stimulus pajak, dalam bentuk apakah stimulus yang diinginkan oleh mereka, serta bagaimana pandangan mereka terhadap perekonomian Indonesia ke depan.

Tim PEN-DJP kembali menyelenggarakan survei kedua kepada pelaku usaha bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Anggaran dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Survei ini kemudian dinamakan dengan Survei PEN II. Survei kedua ini dilakukan untuk mengetahui pemanfaatan stimulus-stimulus yang telah diluncurkan oleh Kementerian Keuangan (termasuk stimulus pajak) selama pandemi COVID-19. Selain itu, Survei PEN II diharapkan dapat menjadi wadah yang menampung aspirasi pelaku usaha tentang stimulus fiskal (dan nonfiskal) yang dibutuhkan pada tahun 2021.

Rumusan masalah yang hendak dijawab melalui penyelenggaraan Survei PEN II adalah bagaimana tingkat pemanfaatan stimulus pajak oleh pelaku usaha, dalam bentuk apakah stimulus lain yang diinginkan oleh mereka, serta bagaimana pandangan mereka terhadap perekonomian Indonesia ke depan.

Hasil survei diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi para pengambil kebijakan dalam menentukan langkah dan kebijakan selanjutnya. Dengan demikian, di masa mendatang, dapat dirumuskan kebijakan yang lebih baik, tepat sasaran, dan bermanfaat bagi pelaku usaha di Indonesia.



## **Pelaksanaan Survei PEN**

### **1. Survei PEN I**

Survei PEN DJP ini dilaksanakan dalam dua tahap. Tahap pertama dilaksanakan pada 21 Juli sampai dengan 7 Agustus 2020. Target populasi survei ini adalah Wajib Pajak Strategis, yaitu wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan yang berstatus wajib pajak pusat, terdaftar di KPP di lingkungan Kantor Wilayah DJP Wajib Pajak Besar, KPP di lingkungan Kantor Wilayah DJP Jakarta Khusus, seluruh KPP Madya, dan wajib pajak dengan jumlah pembayaran pajak terbesar yang terdaftar di tiap-tiap KPP Pratama.

Wajib Pajak Strategis dipilih sebagai target populasi survei karena kelompok ini mencerminkan mayoritas penerimaan pajak nasional. Jumlah populasi sebanyak 177.321 wajib pajak yang terdiri dari 136.283 wajib pajak badan (77%) dan 41.038 wajib pajak orang pribadi (23%).


Survei ini dilakukan secara daring dengan mengirimkan surel atau email ke alamat surel wajib pajak yang dimiliki oleh DJP dengan mencantumkan tautan survei. Sifat survei adalah anonim yaitu responden tidak diberikan pertanyaan apa pun yang dapat mengungkapkan identitas perpajakannya sehingga survei ini diharapkan dapat seobjektif mungkin menangkap aspirasi dari pelaku usaha di Indonesia yang dalam hal ini diwakili oleh Wajib Pajak Strategis.

Dalam penyelenggaraan Survei Tahap I ini, survei diikuti 12.822 responden. Dengan jumlah target populasi 177.321 Wajib Pajak Strategis, maka jumlah

sampel yang terkumpul (yaitu 12.822 sampel) melebihi jumlah sampel yang dibutuhkan untuk survei dengan tingkat keyakinan 95% dan margin of error 1% (yaitu 9.111 sampel). Hasil uji keterwakilan (representativeness tests) responden survei menunjukkan bahwa responden survei adalah representasi yang sangat baik dari target populasi baik dari segi sebaran lokasi usaha, sebaran sektor usaha, dan sebaran omzet tahunan.

Terdapat tiga parameter yang digunakan dalam uji keterwakilan tersebut. Parameter pertama adalah perbandingan komposisi nilai omzet tahunan responden yang berpartisipasi dalam survei dengan nilai omzet tahunan seluruh Wajib Pajak Strategis. Berdasarkan parameter komposisi omzet tersebut, dapat disimpulkan bahwa responden survei merupakan representasi yang sangat baik dari Wajib Pajak Strategis secara keseluruhan. Proporsi responden dengan omzet di bawah Rp5 miliar adalah 41%. Angka ini cukup mendekati persentase Wajib Pajak Strategis dalam kelas yang sama (omzet <Rp5 miliar per tahun) yaitu 45%.


**Grafik VI.1 Uji Keterwakilan Survei Tahap I: Kelompok Omzet Tahunan**



Sumber : hasil survei Tim PEN, diolah

Parameter keterwakilan selanjutnya adalah perbandingan sebaran geografis responden dengan sebaran lokasi seluruh Wajib Pajak Strategis. Berdasarkan parameter komposisi lokasi geografis, dapat disimpulkan bahwa responden survei merupakan representasi yang baik dari Wajib Pajak Strategis sebagai target populasi. Target populasi maupun responden didominasi pelaku usaha yang berasal dari Pulau Jawa, kemudian disusul Pulau Sumatera dan Pulau Kalimantan.

**Grafik VI.2 Uji Keterwakilan Survei Tahap I: Lokasi Geografis**




*Sumber : hasil survei Tim PEN, diolah*

Uji keterwakilan yang terakhir menggunakan komposisi sektor usaha Wajib Pajak Strategis dan responden sebagai parameter. Perbandingan parameter ini menunjukkan bahwa responden survei merupakan representasi yang baik dari Wajib Pajak Strategis secara keseluruhan.

Perdagangan besar dan eceran, jasa lainnya, konstruksi, dan industri pengolahan merupakan empat kategori usaha Wajib Pajak Strategis yang dominan. Hal ini juga tecermin dari sebaran kategori usaha wajib pajak yang mengisi survei ini sebagaimana ditampilkan dalam grafik berikut.

**Grafik VI.3 Uji Keterwakilan Survei Tahap I: Sektor Usaha**



*Sumber : hasil survei Tim PEN, diolah*

## 2. Survei PEN II


Survei kembali dilaksanakan oleh DJP pada Desember 2020 bekerja sama dengan Eselon I lainnya yaitu Direktorat Jenderal Anggaran dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Survei Tahap II ini berlangsung dari tanggal 8-28 Desember 2020 dan ditujukan untuk Wajib Pajak Strategis yang sama seperti Survei Tahap I dikombinasi dengan beberapa wajib pajak sesuai kriteria yang diajukan oleh dua direktorat jenderal di atas, sehingga populasi Survei Tahap II ini meningkat menjadi sekitar 180 ribu wajib pajak/pelaku usaha. Dari populasi tersebut, sejumlah 3.527 pelaku usaha menjadi responden Survei Tahap II.

Pelaksanaan Survei Tahap II kembali dilakukan secara daring melalui surel ke alamat pelaku usaha yang menjadi populasi dengan mencantumkan tautan survei. Sifat survei adalah anonim sehingga responden tidak diberikan pertanyaan apa pun yang dapat mengungkap identitas perpajakannya.

Sejumlah 3.527 pelaku usaha ini juga dilakukan uji keterwakilan (representativeness tests) dan hasilnya adalah responden survei merupakan representasi yang baik dari target populasi berdasarkan parameter yang digunakan. Parameter yang digunakan dalam representativeness tests adalah besaran/nilai omzet, lokasi geografis, dan sektor usaha. Parameter ini sama dengan yang digunakan dalam Survei Tahap I.

Parameter pertama adalah perbandingan komposisi nilai omzet tahunan responden yang berpartisipasi dalam survei dengan nilai omzet tahunan seluruh Wajib Pajak Strategis. Berdasarkan parameter komposisi omzet tersebut dapat disimpulkan bahwa responden survei merupakan representasi yang sangat baik dari Wajib Pajak Strategis secara keseluruhan. Proporsi responden dengan omzet di bawah Rp5 miliar adalah 39%. Angka ini cukup mendekati persentase Wajib Pajak Strategis dalam kelas yang sama (omzet < Rp5 miliar per tahun) yaitu 45%.


**Grafik VI.4 Uji Keterwakilan Survei Tahap II: Kelompok Omzet Tahunan**



Sumber : hasil survei Tim PEN, diolah

Parameter berikutnya adalah perbandingan sebaran geografis responden dengan sebaran lokasi seluruh Wajib Pajak Strategis. Berdasarkan parameter komposisi lokasi geografis, dapat disimpulkan bahwa responden survei merupakan representasi yang baik dari Wajib Pajak Strategis sebagai target populasi. Target populasi maupun responden didominasi pelaku usaha yang berasal dari Pulau Jawa, kemudian disusul Pulau Sumatera dan Pulau Kalimantan.

**Grafik VI.5 Uji Keterwakilan Survei Tahap II: Lokasi Geografis**




*Sumber : hasil survei Tim PEN, diolah*

Uji keterwakilan yang terakhir menggunakan komposisi sektor usaha Wajib Pajak Strategis dan responden sebagai parameter. Perbandingan parameter ini menunjukkan bahwa responden survei merupakan representasi yang baik dari Wajib Pajak Strategis secara keseluruhan. Hampir sama seperti hasil Survei Tahap I, perdagangan besar dan eceran, jasa lainnya, industri pengolahan, dan konstruksi merupakan empat kategori usaha Wajib Pajak Strategis yang dominan. Hal ini juga tercermin dari sebaran kategori usaha wajib pajak yang mengisi Survei Tahap II ini sebagaimana ditampilkan

dalam Grafik VI.6.

**Grafik VI.6 Uji Keterwakilan Survei Tahap II: Sektor Usaha**



Sumber : hasil survei Tim PEN, diolah

# B. Hasil Survei PEN dan Keselarasan Kebijakan 2021

## 1. Hasil Survei PEN I

Pandemi yang mulai merebak pada awal 2020 memaksa banyak negara untuk melakukan pengetatan pergerakan orang, tidak terkecuali Indonesia. Pada awal April 2020 Pemerintah Indonesia mengumumkan pemberlakuan PSBB di hampir seluruh provinsi. Hal ini memaksa aktivitas ekonomi turun drastis bahkan berhenti.



Secara logika, semua bisnis pasti terdampak dan mengalami penurunan. Sebagai upaya untuk melakukan pembuktian atas hipotesis tersebut, DJP melakukan survei yang ditujukan bagi para pelaku usaha dengan kontribusi terbesar di Indonesia (lebih dari 170 ribu pelaku usaha di Indonesia). Survei ini bertujuan untuk memotret kondisi pelaku usaha khususnya mereka yang menjadi penopang penerimaan pajak di Indonesia setelah beberapa bulan terkena pandemi. Selain itu, survei juga ditujukan untuk mengetahui persepsi pelaku usaha tentang stimulus perpajakan yang telah diluncurkan oleh pemerintah.


Survei diselenggarakan selama dua minggu (21 Juli sampai dengan 7 Agustus 2020) dan memperoleh umpan balik sebesar 12.822 responden. Mayoritas pengisi survei adalah para pengambil keputusan di perusahaan hingga pemilik usaha langsung. Hasil uji keterwakilan berdasarkan omzet, lokasi geografis, dan sektor usaha menunjukkan bahwa hasil survei merupakan representasi yang baik dari populasi.

Hasil survei menunjukkan bahwa mayoritas pelaku usaha (86%) mengalami penurunan penjualan (revenue) selama pandemi. Penurunan penjualan lebih dari 50% dirasakan sekitar 41% pelaku usaha. Pelaku usaha yang masih melaporkan kenaikan penjualan hanya sebagian kecil dari keseluruhan responden (7%).

Sementara itu, 87% pelaku usaha mengalami penurunan laba usaha selama pandemi dengan sekitar 43% merasakan penurunan laba sebesar lebih dari 50%. Hanya terdapat sekitar 6% pelaku usaha yang melaporkan kenaikan laba usaha selama pandemi berlangsung.


Hasil survei ini sejalan dengan hasil survei yang dilakukan oleh BPS dan Bank Dunia yang menyatakan bahwa lebih dari 80% responden survei mengalami penurunan pendapatan sejak diberlakukannya PSBB.

**Grafik VI.7 Perubahan Penjualan Pelaku Usaha**



*Sumber : hasil survei Tim PEN, diolah*


**Grafik VI.8 Perubahan Laba Usaha Pelaku Usaha**



*Sumber : hasil survei Tim PEN, diolah*

Masih terkait dengan penjualan, pelaku usaha di kawasan Bali dan Nusa Tenggara merupakan kelompok yang sangat terdampak dengan adanya pandemi. Mayoritas pelaku usaha (54%) mengalami penurunan penjualan lebih dari 50%. Jumlah ini tercatat paling tinggi di antara kelompok pulau lainnya.


**Grafik VI.9 Kondisi Penjualan Pelaku Usaha Berdasarkan Kelompok Pulau**



*Sumber : hasil survei Tim PEN, diolah*

Sebagai respons dari kondisi pandemi, mayoritas pelaku usaha (62%) melakukan pengurangan produksi/waktu layanan terkait operasional usahanya. Terdapat sekitar 7% pelaku usaha yang menutup/memberhentikan operasi usaha, umumnya tutup/berhenti sementara. Terdapat sekitar 5% pelaku usaha yang berhenti/tidak menggunakan kapasitas usaha selama pandemi. Separuh dari responden (50%) mengalami penurunan permintaan (demand) barang dan jasa. Hal ini mengonfirmasi temuan dalam survei Bank Dunia dan BPS yang menyatakan bahwa penurunan pendapatan disebabkan karena penurunan permintaan barang/jasa (lebih dari 50% dalam survei BPS dan Bank Dunia).

**Grafik VI.10 Kesulitan Terbesar dalam Operasional Usaha**




*Sumber : hasil survei Tim PEN, diolah*

Terkait dengan ketenagakerjaan, mayoritas pelaku usaha (53%) belum melakukan perubahan/penyesuaian tenaga kerja selama pandemi. Namun, sebagian pelaku usaha (24%) melakukan pemberhentian sementara maupun PHK. Mayoritas pelaku usaha (55%) tidak melakukan perubahan skema pengupahan pada tempat usaha mereka. Sekitar 41% pelaku usaha mengubah strategi pengupahan baik melalui perubahan skema pengupahan, penundaan, bahkan pengurangan gaji. Survei BPS juga menyebutkan hal senada, sekitar 62% responden pada survei tersebut menyatakan belum melakukan perubahan/penyesuaian tenaga kerja selama pandemi.

Sepuluh lebih responden (57%) memperkirakan dapat bertahan lebih dari enam bulan dengan kondisi ekonomi saat ini, sementara sisanya (43% pelaku usaha) menyatakan hanya dapat bertahan di bawah enam bulan. Jumlah pelaku usaha yang memiliki pandangan positif terhadap perekonomian Indonesia semakin meningkat seiring panjangnya jangka


waktu (tiga bulan, enam bulan, dan dua belas bulan). Untuk horizon tiga bulan ke depan, hanya sebagian kecil pelaku usaha (32%) yang memiliki pandangan positif atau sangat positif. Namun, optimisme tersebut terus meningkat, untuk horizon dua belas bulan ke depan, mayoritas pelaku usaha (58%) memiliki pandangan yang positif atau sangat positif terhadap perekonomian Indonesia. Sementara itu delapan dari sepuluh responden pada survei BPS menyatakan pandangan positif terhadap perekonomian Indonesia dalam jangka waktu enam bulan.

**Grafik VI.11 Persepsi Pelaku Usaha atas *Outlook* Perekonomian**



Dilihat dari informasi tentang stimulus perpajakan, mayoritas pelaku usaha (73%) mengetahui pemerintah memberikan stimulus pajak. Sebagian besar pelaku usaha yang tahu ada program stimulus pajak mendapatkan informasi melalui situs web DJP (63%), portal berita daring (53%), dan media sosial (44%). Mayoritas pelaku usaha yang mengetahui stimulus pajak (65%) menyatakan bahwa mereka telah/sedang dalam proses pendaftaran pemanfaatan stimulus. Sementara itu, stimulus yang paling banyak dimanfaatkan adalah PPh Pasal 21 DTP (74%), Pengurangan Angsuran PPh Pasal 25 (59%), dan Pembebasan PPh Pasal 22 Impor (18%).


**Grafik VI.12 Jenis Stimulus Pajak yang Dimanfaatkan**



merasa masih memerlukan stimulus lain, dengan persentase 24% memilih pembebasan kewajiban perpajakan lain. Baik pelaku usaha yang telah mengetahui stimulus pajak maupun yang belum mengetahui ingin agar stimulus lain tersebut dapat diberikan minimal sampai dengan Desember 2020 (lebih dari 95%). Bagi pelaku usaha yang belum mengetahui stimulus pajak, 62% menginginkan stimulus berupa pembebasan kewajiban perpajakan dan bantuan modal usaha.

Pada survei BPS, lebih dari 60% responden dengan kategori usaha mikro dan kecil menyatakan kebutuhan akan bantuan modal usaha sementara pelaku usaha menengah dan besar lebih membutuhkan keringanan biaya utilitas (44%).

**Grafik VI.13 Jenis Stimulus Lain yang Diinginkan Pelaku Usaha yang Telah Mengetahui Stimulus Pajak**



*Sumber : hasil survei Tim PEN, diolah*


## **2. Hasil Survei PEN II**

Menjelang akhir tahun 2020, DJP kembali melakukan survei kepada pelaku usaha. Kali ini survei dilaksanakan bersama dengan Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Survei ini bertujuan untuk melihat persepsi pelaku usaha/responden terhadap stimulus fiskal yang menjadi ranah Kementerian Keuangan. Oleh karena itu dilakukan sinergi antara tiga instansi untuk menghimpun informasi yang holistik atas pemberian insentif. Selain tujuan tersebut, survei ini juga diharapkan dapat menjadi wadah bagi pelaku usaha untuk menyampaikan aspirasinya terhadap insentif yang dibutuhkan pada 2021.

Survei dilaksanakan pada awal Desember 2020 dan menyasar pada pelaku usaha prioritas dari DJP serta penerima insentif dari DJA dan DJBC. Jumlah populasi sebesar lebih dari 180 ribu pelaku usaha dengan jumlah responden sampai dengan akhir masa survei tercatat sebesar 3.527 responden yang berpartisipasi. Mayoritas pengisi survei (60%) merupakan pengambil keputusan atau berada pada level manajerial seperti direktur, komisaris, manajer hingga pemilik usaha. Sementara itu delapan dari sepuluh responden menyatakan telah mengikuti Survei PEN Tahap I pada Juli-Agustus 2020.

Hasil survei menunjukkan bahwa enam dari sepuluh pelaku usaha telah memanfaatkan insentif pajak. Sementara responden yang belum memanfaatkan terkendala pada akses informasi. Dua-pertiga dari pemanfaat insentif pajak menyatakan bahwa insentif pajak sangat merelaksasi kemampuan keuangan. Manfaat lain yang dirasakan adalah meningkatnya daya beli pekerja (25%) dan manfaat operasional (9%).

**Grafik VI.14 Persepsi Kemanfaatan Stimulus Pajak**



*Sumber : hasil survei Tim PEN, diolah*



Stimulus yang paling banyak digunakan oleh pelaku usaha pemanfaat stimulus adalah PPh Pasal 21 DTP (74%) dan Pengurangan Angsuran PPh Pasal 25 (57%). Insentif PPh Pasal 21 DTP dipersepsikan positif dan dianggap bermanfaat bagi pelaku usaha (95%). Pelaku usaha juga sangat tertarik untuk memanfaatkan insentif ini pada 2021 (96%).


Sementara itu, insentif Pengurangan Angsuran PPh Pasal 25 juga dipersepsikan positif oleh mayoritas pelaku usaha (67%) dan pelaku usaha sangat tertarik untuk memanfaatkannya di tahun mendatang (69%).

Insentif PPh Final UMKM DTP dan PPh Pasal 22 Impor dimanfaatkan oleh 25% dari responden. Kedua insentif ini dinilai sangat bermanfaat oleh penggunaanya (57% pada insentif PPh Final dan 69% pada insentif PPh Pasal 22) dan mayoritas pelaku usaha tertarik untuk memanfaatkan kedua insentif tersebut (lebih dari 70%).

Sementara, insentif percepatan restitusi PPN, PPN tidak dipungut atas BKP/JKP terkait penanganan pandemi, PPh Pasal 22 dan 22 Impor atas barang/bahan baku penanganan pandemi, dan PPh Pasal 23 atas jasa terkait penanganan pandemi dimanfaatkan oleh 10% dari responden dan dipersepsikan positif/bermanfaat. Pemanfaat tertarik untuk menggunakan insentif ini di tahun 2021.

Dari hasil survei, dilakukan analisis lanjutan untuk melihat keterkaitan antarvariabel dalam pertanyaan survei. Hasil analisis menunjukkan bahwa dampak negatif pandemi berbanding terbalik dengan jumlah insentif yang digunakan. Semakin banyak jumlah insentif, maka semakin berkurang dampak yang dirasakan oleh pelaku usaha dengan kategori: usaha berusia 15-20 tahun, memiliki karyawan 51-100 orang, dan eksportir.


## Grafik VI.15 Hubungan Stimulus dengan Variabel Profil Pelaku Usaha



Sumber : hasil survei Tim PEN, diolah

Hasil analisis lain menunjukkan hubungan antara dua variabel berikut. Jumlah insentif yang digunakan sebanding dengan optimisme pelaku usaha terhadap pemulihan ekonomi. Ini dapat dilihat pada grafik di bawah ini. Pelaku usaha yang memanfaatkan hingga empat insentif memiliki tingkat kepercayaan diri yang lebih tinggi terhadap pemulihan ekonomi dalam jangka waktu tiga hingga enam bulan ke depan.

**Grafik VI.16 Hubungan Stimulus dengan Optimisme Pelaku Usaha**



Sumber : hasil survei Tim PEN, diolah

### **3. Keselarasan Kebijakan Insentif Perpajakan di Tahun 2021**

Pada awal 2021, pemerintah memperpanjang pemberian insentif pajak untuk membantu wajib pajak menghadapi dampak pandemi COVID-19 hingga 30 Juni 2021. Hal ini menunjukkan adanya keselarasan antara kebijakan insentif yang diambil dengan hasil survei PEN. Sebagaimana telah dijelaskan di atas, hasil survei menunjukkan mayoritas pelaku usaha menilai insentif pajak yang diberikan sangat bermanfaat. Selain itu, mayoritas pelaku usaha juga tertarik untuk memanfaatkan kembali insentif pajak dalam rangka menghadapi dampak pandemi COVID-19 di tahun 2021.

# VII.

---

## **Analisis Survivabilitas Wajib Pajak Pemanfaat Fasilitas dan/atau Insentif**

# Analisis untuk Menakar Efektivitas Insentif Pajak

Dalam bagian sebelumnya telah diuraikan salah satu temuan penting dari Survei PEN II yaitu bahwa sebagian besar pelaku usaha menilai insentif pajak dalam rangka penanganan dampak pandemi COVID-19 yang digulirkan selama tahun 2020 bermanfaat bagi mereka. Sebagai upaya untuk menganalisis lebih dalam kebermanfaatan atau efektivitas insentif pajak, khususnya insentif untuk yang terdampak pandemi bagi pelaku usaha, telah dilakukan analisis karakteristik dan survivabilitas wajib pajak pemanfaat insentif dimaksud.

Insentif pajak skema PMK Nomor 86/PMK.03/2020 sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 110/PMK.03/2020 yang dianalisis adalah empat jenis insentif yang utama, yaitu PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah, pembebasan pemungutan PPh Pasal 22 Impor, pengurangan angsuran PPh Pasal 25, dan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran PPN bagi PKP berisiko rendah.

Survivabilitas dalam konteks ini dapat diartikan sebagai perbandingan antara perubahan kinerja ekonomi (misalnya pengurangan pegawai, penjualan dalam negeri, ekspor, pembelian dalam negeri, dan impor) dari kelompok wajib pajak yang memanfaatkan insentif dan perubahan kinerja serupa dari wajib pajak yang tidak memanfaatkan insentif. Perbandingan ini dalam dua periode yang dianggap mewakili periode sebelum pandemi dan di tengah pandemi yaitu tahun 2019 dan 2020.

Perbedaan perubahan kinerja ekonomi antara 2 (dua) kelompok dimaksud, dari periode sebelum pandemi ke periode di tengah pandemi, dapat memberikan gambaran tingkat survivabilitas dari wajib pajak pemanfaat insentif, relatif terhadap wajib pajak bukan pemanfaat insentif, di tengah kondisi pandemi COVID-19.

## **Analisis dari Wajib Pajak Pemanfaat Insentif**


Dalam rangka analisis karakteristik dan survivabilitas wajib pajak pemanfaat insentif dengan menggunakan data administratif DJP, digunakan dua jenis data yaitu data SPT dan data populasi wajib pajak pemanfaat insentif pajak skema PMK Nomor 86/PMK.03/2020 sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 110/PMK.03/2020.

Data SPT terdiri dari:

1. Data SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2019 dengan populasi sebanyak 769.289 wajib pajak badan yang menyampaikan SPT dimaksud;
2. Data SPT Masa PPh Pasal 21 masa pajak Januari 2019 s.d. November 2020 dengan populasi sebanyak 443.372 wajib pajak badan yang menyampaikan SPT dimaksud; dan
3. Data SPT Masa PPN masa pajak Januari 2019 s.d. November 2020 dengan populasi sebanyak 427.137 wajib pajak badan yang menyampaikan SPT dimaksud.

Data populasi wajib pajak pemanfaat insentif pajak adalah wajib pajak yang memanfaatkan insentif per 31 Desember 2020. Kedua jenis data tersebut dilakukan analisis dengan pendekatan statistik deskriptif dan inferensial. Pendekatan statistik inferensial yang dilakukan meliputi univariate analysis dan correspondence analysis. Ilustrasi data dan metode analisis disajikan dalam gambar berikut.

**Gambar VII.1 Ilustrasi Data dan Metode Analisis**



*Sumber : Komite Penanganan COVID-19 dan PEN*



# **Hasil Analisis Survabilitas yang Beragam dari Berbagai Jenis Insentif**

## **1. Wajib Pajak Pemanfaat Insentif PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah**


Analisis survivabilitas dalam konteks pemanfaatan insentif PPh Pasal 21 DTP dilakukan terhadap dua kinerja ekonomi wajib pajak yaitu pengurangan pegawai tetap dan pengurangan pegawai tidak tetap selama masa pandemi COVID-19 pada 2020 sebagaimana ditunjukkan dalam Grafik VII.1.

Untuk pengurangan pegawai tetap, hasil analisis menunjukkan bahwa wajib pajak pemanfaat insentif PPh Pasal 21 DTP melakukan pengurangan pegawai tetap lebih sedikit dibandingkan dengan wajib pajak bukan pemanfaat insentif, merata terjadi pada seluruh kelompok omzet dan mayoritas wilayah usaha.

Kemudian, untuk kinerja pengurangan pegawai tidak tetap, wajib pajak pemanfaat insentif melakukan pengurangan pegawai tidak tetap lebih sedikit dibandingkan dengan wajib pajak bukan pemanfaat insentif, merata terjadi pada hampir seluruh wilayah usaha.

Namun, jika dilihat dalam konteks sebaran omzet tahunan, perbandingan pengurangan pegawai tidak tetap antara wajib pajak pemanfaat insentif dengan wajib pajak bukan pemanfaat insentif menunjukkan hasil yang lebih beragam.

## Grafik VII.1 Analisis Survivabilitas Wajib Pajak Pemanfaat Insentif PPh Pasal 21 DTP



*Sumber : Komite Penanganan COVID-19 dan PEN*


Berdasarkan hasil analisis survivabilitas dengan menggunakan correspondence analysis sebagaimana disajikan dalam Grafik VII.2, diketahui bahwa untuk kelompok wajib pajak yang mengalami penurunan omzet lebih dari 75% selama tahun 2020 memiliki proksi yang paling dekat dengan kelompok wajib pajak yang mengalami pengurangan pegawai tetap sebesar 50%-75%. Di sisi lain, untuk kelompok wajib pajak yang mengalami kenaikan omzet sebesar 50%-75% dan lebih dari 75% memiliki proksi yang paling dekat dengan kelompok wajib pajak yang mengalami penambahan

pegawai tetap sebesar 50%-75%. Secara umum terdapat hubungan yang cukup erat antara tendensi sekelompok wajib pajak untuk mengalami penurunan omzet dan tendensi untuk melakukan pengurangan pegawai tetap. Begitu pula sebaliknya.

Sementara itu, berdasarkan hasil correspondence analysis sebagaimana disajikan dalam Grafik VII.3, diketahui bahwa untuk kelompok wajib pajak yang mengalami penurunan omzet sebesar <25% selama tahun 2020 memiliki proksi yang paling dekat dengan kelompok wajib pajak yang mengalami pengurangan pegawai tidak tetap sebesar <25%. Di sisi lain, untuk kelompok wajib pajak yang mengalami kenaikan omzet sebesar 50%-75% memiliki proksi yang paling dekat dengan kelompok wajib pajak yang mengalami penambahan pegawai tidak tetap sebesar 25%-50%, 50%-75%, dan lebih dari 75%.


Selain itu, juga dapat dilihat bahwa secara umum terdapat hubungan yang cukup erat antara tendensi sekelompok wajib pajak untuk mengalami penurunan omzet dan tendensi untuk melakukan pengurangan pegawai tidak tetap, dan sebaliknya. Namun, hasil correspondence analysis ini tidak dapat diartikan bahwa penurunan omzet yang dialami wajib pajak disebabkan oleh pengurangan pegawai, atau sebaliknya, karena analisis ini tidak dimaksudkan untuk menjawab pertanyaan kausalitas.

**Grafik VII.2 Correspondence Analysis antara Perubahan Omzet Usaha dan Perubahan Jumlah Pegawai Tetap**



Sumber : Komite Penanganan COVID-19 dan PEN

**Grafik VII.3 Correspondence Analysis antara Perubahan Omzet Usaha dan Perubahan Jumlah Pegawai Tidak Tetap**



Sumber : Komite Penanganan COVID-19 dan PEN


## **2. Wajib Pajak Pemanfaat Insentif Pembebasan PPh Pasal 22 Impor**

Berdasarkan hasil analisis survivabilitas, wajib pajak pemanfaat insentif pembebasan PPh Pasal 22 Impor mengalami kontraksi penjualan dalam negeri yang lebih rendah dibandingkan dengan wajib pajak bukan pemanfaat insentif. Hasil ini merata terjadi pada semua kelompok omzet usaha dengan perbedaan yang paling signifikan dapat dilihat pada kelompok wajib pajak beromzet tidak lebih dari Rp5 miliar.

Untuk kinerja ekspor, perbandingan penurunan aktivitas ekspor antara wajib pajak pemanfaat insentif dengan wajib pajak bukan pemanfaat insentif menunjukkan hasil yang lebih beragam jika dilihat dalam konteks sebaran omzet tahunan. Untuk kinerja pembelian dalam negeri, wajib pajak pemanfaat insentif mengalami kontraksi pembelian dalam negeri yang lebih kecil dibandingkan dengan bukan pemanfaat. Ini terlihat pada mayoritas kelompok omzet usaha dengan perbedaan yang paling signifikan dapat dilihat pada kelompok wajib pajak beromzet tidak lebih dari Rp5 miliar.

Sementara itu, untuk kinerja impor, wajib pajak pemanfaat insentif mengalami kontraksi impor yang lebih ringan dibandingkan dengan bukan pemanfaat, merata terjadi pada semua kelompok omzet usaha. Sehingga, secara umum, kontraksi penjualan dalam negeri, pembelian dalam negeri, dan impor yang dialami wajib pajak pemanfaat insentif pembebasan PPh Pasal 22 Impor lebih rendah daripada kontraksi yang dialami wajib pajak bukan pemanfaat insentif.

**Grafik VII.4 Analisis Survivabilitas Wajib Pajak Pemanfaat Insentif  
Pembebasan PPh Pasal 22 Impor**




*Sumber : Komite Penanganan COVID-19 dan PEN*

### **3. Wajib Pajak Pemanfaat Insentif Pengurangan Angsuran PPh Pasal 25**

Berdasarkan hasil analisis survivabilitas, wajib pajak pemanfaat insentif pengurangan angsuran PPh Pasal 25 mengalami kontraksi penjualan dalam negeri yang lebih rendah dibandingkan dengan wajib pajak bukan pemanfaat insentif. Hasil ini merata terjadi pada semua kelompok omzet usaha dengan perbedaan yang paling signifikan dapat dilihat pada kelompok wajib pajak beromzet tidak lebih dari Rp5 miliar.

## Grafik VII.5 Analisis Survivabilitas Wajib Pajak Pemanfaat Insentif Pengurangan Angsuran PPh Pasal 25



*Sumber : Komite Penanganan COVID-19 dan PEN*

Untuk kinerja ekspor dan impor, wajib pajak pemanfaat insentif mengalami kontraksi ekspor dan impor yang lebih kecil dibandingkan dengan bukan pemanfaat, terlihat pada mayoritas kelompok omzet usaha. Sementara itu, untuk kinerja pembelian dalam negeri, wajib pajak pemanfaat insentif mengalami kontraksi pembelian dalam negeri yang lebih ringan dibandingkan dengan bukan pemanfaat dan merata terjadi pada semua kelompok omzet usaha. Sehingga, secara umum, kontraksi penjualan dalam negeri, ekspor, pembelian dalam negeri, dan impor yang dialami wajib pajak pemanfaat insentif pengurangan angsuran PPh Pasal 25 lebih ringan daripada kontraksi yang dialami wajib pajak bukan pemanfaat insentif.

## **4. Wajib Pajak Pemanfaat Insentif Pengembalian Pendahuluan PPN**

Berdasarkan hasil analisis survivabilitas, untuk kinerja penjualan dalam negeri, perbandingan penurunan penjualan dalam negeri antara wajib pajak pemanfaat insentif pengembalian pendahuluan PPN dan wajib pajak bukan pemanfaat insentif menunjukkan hasil yang beragam jika dilihat dalam konteks sebaran omzet tahunan.

Namun, untuk kelompok wajib pajak dengan omzet tidak lebih dari Rp5 miliar, hasil analisis memang menunjukkan bahwa wajib pajak pemanfaat insentif mengalami kontraksi penjualan dalam negeri yang lebih dalam dan paling signifikan dibandingkan dengan wajib pajak bukan pemanfaat insentif.


Gambaran serupa juga dapat dilihat dalam konteks kinerja impor. Untuk kelompok wajib pajak dengan omzet tidak lebih dari Rp5 miliar dan dengan omzet antara Rp5 miliar sampai dengan Rp10 miliar, hasil analisis menunjukkan bahwa wajib pajak pemanfaat insentif mengalami kontraksi impor yang lebih dalam dan paling signifikan dibandingkan dengan wajib pajak bukan pemanfaat insentif.

Sementara itu, untuk kinerja ekspor, terlihat pada mayoritas sebaran kelompok omzet usaha, wajib pajak pemanfaat insentif mengalami kontraksi ekspor yang lebih ringan dibandingkan dengan bukan pemanfaat insentif dan perbedaan ini paling signifikan terjadi pada kelompok wajib pajak dengan omzet tidak lebih dari Rp5 miliar. Hal serupa juga dapat dilihat dalam konteks kinerja pembelian dalam negeri, terlihat pada mayoritas sebaran kelompok omzet usaha, wajib pajak pemanfaat insentif mengalami kontraksi pembelian dalam negeri yang lebih ringan dibandingkan dengan bukan pemanfaat insentif.



Sehingga, secara umum, kontraksi ekspor dan pembelian dalam negeri yang dialami wajib pajak pemanfaat insentif pengembalian pendahuluan PPN lebih ringan daripada kontraksi yang dialami wajib pajak bukan pemanfaat insentif, tetapi berlaku sebaliknya untuk konteks kinerja penjualan dalam negeri dan impor.

**Grafik VII.6 Analisis Survivabilitas Wajib Pajak Pemanfaat Insentif pengembalian pendahuluan PPN**



Sumber : Komite Penanganan COVID-19 dan PEN



# EPILOG

---


*"Out of adversity comes opportunity"* – Benjamin Franklin

Tahun 2020 menjadi periode yang penuh tantangan bagi seluruh pihak. Dari sisi pemerintah, para pengambil kebijakan terus bekerja keras dan cekatan dalam menjawab berbagai tantangan pandemi yang dinamis. Kebijakan pajak juga memainkan peran penting dalam upaya penanggulangan dampak pandemi dan pemulihan ekonomi nasional.

Di masa sulit seperti saat ini, fungsi regulasi pajak lebih menonjol dibandingkan fungsinya untuk mengisi pundi-pundi keuangan negara. Melalui beragam insentif pajak yang diberikan selama masa pandemi, pajak menjadi instrumen kebijakan fiskal yang sentral khususnya bagi masyarakat dan pelaku usaha terdampak COVID-19.

Implementasi insentif pajak di masa pandemi juga menunjukkan bahwa respon kebijakan dapat dilakukan secara dinamis, terbukti dengan perluasan dan penyempurnaan aturan secara terus menerus. Selain itu, evaluasi pemberian insentif juga dilakukan dengan komprehensif, berkala, dan melibatkan banyak pemangku kepentingan. Upaya evaluasi juga dipertajam dengan pelaksanaan Survei PEN I dan II sehingga mendapatkan gambaran yang utuh atas tantangan serta kondisi dunia usaha di masa pandemi.

**Gambar E1. Respon Perubahan Kebijakan Insentif Pajak COVID-19  
Tahun 2020 – 2021**



\*Jumlah KLU Eligible berbeda untuk tiap jenis insentif pajak, angka yang disajikan merupakan angka cakupan KLU tertinggi yaitu insentif PPh Pasal 21 DTP P3-TGAI = Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi

Melanjutkan kebijakan insentif pajak tahun 2020, pemerintah tetap berkomitmen dalam membantu masyarakat dan usaha terdampak pandemi di tahun 2021. Namun, pemberian insentif tetap dilakukan dengan terukur dan memperhatikan prinsip tepat waktu, tepat sasaran, serta temporal. Sehingga, evaluasi kebijakan insentif yang berkelanjutan dan berbasis risiko tetap harus dipertahankan.

Ke depannya, rangkaian kebijakan pemberian insentif pajak di masa pandemi akan menjadi landasan yang kokoh untuk memperkuat fungsi pajak sebagai instrumen kebijakan fiskal. Dengan kata lain, pajak dapat berperan aktif sebagai salah satu kebijakan *countercyclical* melalui keseimbangan fungsi budgetair dan regulierend.

Pada tahun 2021, tantangan ketidakpastian dari pandemi masih menghantui, terlebih lagi dengan berbagai varian baru virus SARS-CoV-2 yang merebak di banyak negara. Memang, akselerasi vaksinasi di dalam dan luar negeri memberikan angin segar dalam upaya pencapaian kekebalan kelompok. Namun, hingga pandemi terkendali dan menjadi endemi, penerapan protokol kesehatan yang ketat masih menjadi prioritas kita bersama.

# REFERENSI

---

## Laporan

Badan Pusat Statistik. 2020. Pendapatan Nasional Indonesia 2016-2020, BPS RI, Jakarta

Badan Pusat Statistik. (2020b). Laporan bulanan data sosial ekonomi Agustus 2020. Jakarta: BPS.

Kementerian Keuangan. 2020. "Pemerintah Waspada Dampak Pandemi COVID-19 Terhadap Ekonomi Indonesia". SP –27/KLI/2020.

Kementerian Keuangan. 2020. APBN KiTa. Edisi September 2020. Jakarta: Kementerian Keuangan

Kementerian Keuangan. 2020. APBN KiTa. Edisi Oktober 2020. Jakarta: Kementerian Keuangan

Kementerian Keuangan. 2020. APBN KiTa. Edisi November 2020. Jakarta: Kementerian Keuangan

Kementerian Keuangan. 2020. APBN KiTa. Edisi Desember 2020. Jakarta: Kementerian Keuangan

Kementerian Keuangan. 2020. APBN KiTa. Edisi Januari 2021. Jakarta: Kementerian Keuangan

Kementerian Keuangan. 2020. APBN KiTa. Edisi Februari 2021. Jakarta: Kementerian Keuangan

International Monetary Fund. (2020b). World economic outlook update (Juni 2020). Washington, DC: IMF.

## Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.

PMK No. 23/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Wabah Virus Corona.

PMK No. 28/PMK.03/2020 tentang Pemberian Fasilitas Pajak Terhadap Barang Dan Jasa Yang Diperlukan Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019.

PMK No. 44/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019.

PMK No. 86/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019.

PMK No. 110/PMK.03/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86/PMK.03/2020 Tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019.

PMK No. 143/PMK.03/2020 tentang Pemberian Fasilitas Pajak Terhadap Barang dan Jasa Yang Diperlukan dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 dan Perpanjangan Pemberlakuan Fasilitas Pajak Penghasilan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2020 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

## Referensi Digital

Kementerian Kesehatan. 2021. Peta Sebaran Transmisi Lokal dan Wilayah Terkonfirmasi. <https://infeksiemerging.kemkes.go.id/dashboard/COVID-19>

Kompas. 2021. Indonesia Mitigasi Dampak COVID-19 ke Perekonomian. <https://www.kompas.id/baca/ekonomi/2020/02/29/indonesia-mitigasi-dampak-COVID-19-ke-perekonomian/>

Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. "Peta Sebaran COVID-19". <https://covid19.go.id/peta-sebaran-covid19>

World Health Organization, 2020 . "WHO Umumkan Virus Corona sebagai Pandemi Global" dalam Kompas. <https://www.kompas.com/global/read/2020/03/12/001124570/who-umumkan-virus-corona-sebagai-pandemi-global?page=all4>

World Health Organization, 2020. "Pneumonia of unknown cause – China COVID-19 - China". <https://www.who.int/emergencies/disease-outbreak-news/item/2020-DON229>

World Bank. (2020). GDP growth-World Bank. Diperoleh September 2020. <https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG>

Worldometer. <https://www.worldometers.info/coronavirus/>

<https://ekonomi.bisnis.com/read/20200417/259/1228587/bisnis-lesu-pajak-dari-tambang-rontok-224-persen>

<https://nasional.kontan.co.id/news/kemenkeu-catat-penerimaan-pajak-sektor-pertambangan-menurun-tajam>







“Di masa sulit seperti saat ini, fungsi regulasi pajak lebih menonjol dibandingkan fungsinya untuk mengisi pundi-pundi keuangan negara. Melalui beragam insentif pajak yang diberikan selama masa pandemi, pajak menjadi instrumen kebijakan fiskal yang sentral khususnya bagi masyarakat dan pelaku usaha terdampak COVID-19.

Implementasi insentif pajak di masa pandemi juga menunjukkan bahwa respon kebijakan dapat dilakukan secara dinamis, terbukti dengan perluasan dan penyempurnaan aturan secara terus menerus. Selain itu, evaluasi pemberian insentif juga dilakukan dengan komprehensif, berkala, dan melibatkan banyak pemangku kepentingan. Upaya evaluasi juga dipertajam dengan pelaksanaan Survei PEN I dan II sehingga mendapatkan gambaran yang utuh atas tantangan serta kondisi dunia usaha di masa pandemi.”

“Buku ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif tentang pelaksanaan kebijakan pemberian insentif perpajakan dalam rangka pemulihan ekonomi nasional di tahun 2020.”

Direktur Jenderal Pajak, Suryo Utomo

#### DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

##### Kantor Pusat

Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 40-42  
Jakarta Selatan 12190  
T: (62-21) 525 0208, 525 1609, 526 2880  
F: (62-21) 525 1245

Contact Center/Kring Pajak (62-21) 1500200  
surel : [pengaduan@pajak.go.id](mailto:pengaduan@pajak.go.id)  
[informasi@pajak.go.id](mailto:informasi@pajak.go.id)

[www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)

